

Soal-Jawaban K.651210.102.01

102: HUKUM ASURANSI

2006 s.d. September 2016

Disusun oleh:
Afrianto Budi P, SS MM
(dari berbagai sumber)

Persiapan Ujian LSPP - Maret 2017

KUMPULAN
Soal-Jawaban Ujian LSPP AAMAI K.651210.102.01

**MENERAPKAN SISTEM HUKUM PADA PENYELENGGARAAN
USAHA ASURANSI**

Maret 2006 s.d. September 2016

Untuk Ujian Maret 2017

Disusun oleh:
Afrianto Budi Purnomo, SS, MM

Copyright © 2016 oleh www.AkademiAsuransi.org
Edisi 7, Cetakan ke-1 pada September 2016

HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG.
DILARANG MEMPERBANYAK SEBAGIAN ATAU SELURUH ISI
BUKU TANPA IZIN TERTULIS DARI PENYUSUN/PENERBIT

Kata Pengantar

Mulai tahun 2014, Gelar profesi ujian Asuransi untuk gelar AAAIK dan AAIK sudah tidak diselenggarakan lagi oleh Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia (AAMAI), namun akan diadakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Profisiensi AAMAI (LSPP AAMAI). Menanggapi hal tersebut, saya berusaha menyusun kembali Buku Kumpulan Soal – Jawaban LSPP AAMAI 102 (atau dengan kode baru K.651210.102.01) yang bertopik “Hukum Asuransi” untuk ujian LSPP AAMAI.

Buku Kumpulan Soal Jawaban AAMAI 102: Hukum Asuransi disediakan khusus untuk persiapan ujian LSPP AAMAI untuk ujian LSPP AAMAI Maret 2017. Kumpulan Soal Jawaban LSPP AAMAI 102: Hukum Asuransi ini diambil dari berbagai sumber lalu dikembangkan sesuai dengan pengetahuan saya yang terbatas.

Meskipun buku Buku Kumpulan Soal Jawaban LSPP AAMAI 102: Hukum Asuransi merupakan panduan belajar pribadi, sangat senang apabila kumpulan soal yang saya susun ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Terimakasih untuk para pengguna website www.akademiasuransi.org dan para pelanggan artikel harian yang bisa didapat dengan memasukkan email melalui kotak pelanggan feed burner. Saya berharap bahwa website tersebut tidak hanya menjadi website pribadi, melainkan berguna bagi masyarakat banyak. Buku ini diterbitkan untuk memperkaya konten www.akademiasuransi.org sebagai media belajar asuransi online terbesar di dunia.

Terimakasih untuk sumbangan materi dan juga semangat untuk penerbitan buku ini, terutama untuk orang tua saya yang senantiasa mendoakan dan menyemangati. Kebaikan Anda sangat bermanfaat untuk pengembangan website www.akademiasuransi.org dan buku-buku yang akan terus diterbitkan satu demi satu. Segala kritik dan saran sungguh saya harapkan.

Jakarta, 12 Desember 2016

Afrianto Budi Purnomo, SS MM

Daftar Isi

Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
BAB I: Law and Legal System	4
BAB II: Pengawasan Pemerintah	18
BAB III: Law and Tort	44
BAB IV: Law and Contract	51
BAB V: Law of Agency	58
BAB VI: Making Contract.....	62
BAB VII: Utmost Good Faith	70
BAB VIII: Condition and Warranty, Void and Illegal Contract	78
BAB IX: Assignment and Agency in Insurance	85
BAB X: Making Claim	91
BAB XI: Measuring the Loss (The Principle of Indemnity)	101
BAB XII: Subrogation and Contribution	109
Soal LSPP AAMAI 102: Hukum Asuransi, September 2016	119
Lampiran - WAJIB DIPELAJARI.....	121
Undang-undang No. 40 Tahun 2014	
Penjelasan UU RI No 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian	
Peraturan OJK No. 4/POJK.05/2013	
PP 81 Tahun 2008 -Tentang perasuransian	

BAB I

LAW AND LEGAL SYSTEM

- 1.1 Uraikan pengertian *contract must not be contrary to the public policy*. (Sept 2014, No. 1)

Jawaban :

Salah satu syarat objektif dalam suatu kontrak adalah adanya suatu sebab yang halal yang dibenarkan secara hukum dan tidak melanggar hukum. Ketika suatu kontrak/perjanjian melanggar hukum maka kontrak/ perjanjian tersebut akan batal demi hukum.

- 1.2 Uraikan pengertian bahwa perjanjian/kontrak tidak boleh bertentangan dengan *public policy*. (Sept 2016 No. 8)

Jawaban :

Salah satu syarat objektif dalam suatu kontrak adalah adanya suatu sebab yang halal yang dibenarkan secara hukum dan tidak melanggar hukum. Ketika suatu kontrak/perjanjian melanggar hukum maka kontrak/ perjanjian tersebut akan batal demi hukum.

- 1.3 Uraikan pengertian **Subyek hukum** (Nov 2005 No. 1, Sept 2009 No. 1)

Jawaban :

Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau segala pendukung hak dan kewajiban menurut hukum. Dalam dunia hukum, subyek hukum dapat diartikan sebagai pembawa hak, yakni manusia dan badan hukum.

Kategori Subjek Hukum :

- **Manusia (Natuurlijk Persoon):** Menurut hukum, tiap-tiap seorang manusia sudah menjadi subyek hukum secara kodrati atau secara alami
- **Badan Hukum (Rechts persoon):** Badan hukum adalah suatu badan yang terdiri dari kumpulan orang yang diberi status "persoon" oleh hukum sehingga mempunyai hak dan kewajiban.

- 1.4 Uraikan bentuk badan hukum penyelenggara usaha perasuransian sebagaimana diatur dalam UU No.40/2014. (April 2015 No. 4)

Jawaban :

Pasal 6

(1) Bentuk badan hukum penyelenggara Usaha Perasuransian adalah:

- a. perseroan terbatas;
- b. koperasi; atau
- c. usaha bersama yang telah ada pada saat Undang-Undang ini diundangkan.

(2) Usaha bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dinyatakan sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai badan hukum usaha bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

- 1.5 Uraikan pengertian **Yurisprudensi**

Jawaban:

- Prof Subekti dalam kamus Hukumnya memberikan arti **Yurisprudensi** sebagai berikut:
- Putusan pengadilan, apabila mengenai sesuatu persoalan sudah ada suatu **Yurisprudensi** yang tetap, maka dianggaplah bahwa **yurisprudensi** itu telah melahirkan suatu peraturan hukum yang sama kuatnya dengan undang-undang. Karena itu maka **Yurisprudensi** juga dianggap sebagai suatu sumber hukum.
- Putusan pengadilan di sini adalah putusan Mahkamah Agung, yang merupakan putusan yang sudah tidak dapat banding lagi. Hakim-hakim yang lebih rendah tingkatannya yakni hakim Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, bila menghadapi perkara yang serupa dengan perkara yang sudah diputus oleh mahkamah agung, akan menggunakan putusan Mahkamah Agung ini sebagai pedoman.
- Putusan yang telah dibuat oleh Mahkamah Agung oleh beberapa ahli hukum dikumpulkan dan disusun secara berurutan menurut tahun pemutusannya dan jenis-jenisnya.
- Dalam prakteknya, kumpulan **Yurisprudensi** dalam perkara asuransi dapat dipakai sebagai pedoman oleh para Penanggung dalam menyelesaikan perselisihannya dengan tertanggung.

- 1.3 Uraikan pengertian **Perikatan** (Mar 2008 No. 7)

Jawaban :

Perikatan timbul dari suatu perjanjian

Suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu

Pihak yang berhak menuntut sesuatu, dinamakan **kreditur** atau **si berpiutang**, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan **debitur** atau **si berutang**.

1.4 Sebutkan 6 (enam) cara **hapusnya perikatan**

Jawaban :

Pasal 1381 KUHPer menyebutkan 10 cara hapusnya suatu perikatan, yaitu:

- a. Pembayaran;
- b. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
- c. Pembaharuan utang;
- d. Perjumpaan utang atau kompensasi;
- e. Pencampuran utang;
- f. Pembebasan utang;
- g. Musnahnya barang yang terutang;
- h. Batal / pembatalan;
- i. Berlakunya suatu syarat batal dan Lewatnya waktu.

Selain cara-cara di atas, ada cara-cara lain yang tidak disebutkan, misalnya berakhirnya suatu ketetapan waktu dalam suatu perjanjian atau meninggalnya salah satu pihak dalam beberapa macam perjanjian, seperti meninggalnya seorang pesero dalam suatu perjanjian firma dan pada umumnya dalam perjanjian-perjanjian di mana prestasi hanya dapat dilaksanakan oleh si debitur sendiri dan tidak oleh seorang lain.

1.5 Uraikan pengertian **perjanjian** (Sept 2006 No. 1)

Jawaban :

- Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya.
- Dari peristiwa itu timbul suatu hubungan yang disebut **perikatan**.
- Perjanjian menerbitkan suatu perikatan antara 2 orang yang membuatnya

- 1.6 Uraikan pengertian **perjanjian menurut hukum perjanjian Indonesia** (Sept 2013 No. 1; Mar 2014, No. 7)

Jawaban :

- Pasal 246 KUHD merupakan pasal yang berisi pengertian otentik dari asuransi menyebutkan bahwa asuransi adalah perjanjian. Sebagai suatu perjanjian, ia tunduk pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam buku ke III KUHPdt yang dimulai dengan pasal 1313.
- Pasal 1313 KUHPdt menyebutkan bahwa suatu persetujuan atau perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

- 1.7 Uraikan pengertian hukum perjanjian **menganut Sistem Terbuka** (Mar 2008 No. 8)

Jawaban :

Hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum, norma, kesusilaan dan Undang-undang

Para pihak dalam perjanjian diperbolehkan membuat ketentuan-ketentuan atau isi dari perjanjian yang menyimpang dari pasal-pasal / ketentuan hukum perjanjian dan isi perjanjian tersebut menjadi undang- undang bagi para pihak dalam perjanjian KUH Perdata 1338 ayat (1) berbunyi : Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya

- 1.8 Uraikan apa yang dimaksud dengan pernyataan dibawah ini “ **Perjanjian adalah undang-undang bagi para pihak yang membuatnya**” (Sept 2006 No. 7)

Jawaban :

Para pihak dalam perjanjian diperbolehkan membuat ketentuan-ketentuan atau isi dari perjanjian yang menyimpang dari pasal-pasal / ketentuan hukum perjanjian dan isi perjanjian tersebut menjadi undang- undang bagi para pihak dalam perjanjian KUH Perdata 1338 ayat (1) berbunyi : Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya

- 1.9 Uraikan mengapa perjanjian asuransi disebut sebagai perjanjian **konsensual** (Sept 2007 No.5)

Jawaban :

- Perjanjian dan perikatan lahir sejak detik tercapainya kesepakatan,
- perjanjian sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok
- dan tidaklah diperlukan sesuatu formalitas

- 1.9 Uraikan asas konsensualitas dalam perjanjian asuransi (Sept 2015, No.5)

Jawaban :

Berdasarkan Pasal 1320 jo 1338 ayat (1) BW/KUHPerdata dikenal adanya asas konsensual, yang dimaksud adalah bahwa perjanjian/kontrak lahir pada saat terjadinya konsensus/sepakat dari para pihak pembuat kontrak terhadap obyek yang diperjanjikan.

Pada umumnya perjanjian yang diatur dalam BW bersifat konsensual. Sedang yang dimaksud konsensus/sepakat adalah pertemuan kehendak atau persesuaian kehendak antara para pihak di dalam kontrak. Seorang dikatakan memberikan persetujuannya/kesepakatannya (toestemming), jika ia memang menghendaki apa yang disepakati.

Ada 3 prinsip dalam asas konsensualitas ini, yaitu:

- Perjanjian dan perikatan lahir sejak detik tercapainya kesepakatan,
- perjanjian sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok
- dan tidaklah diperlukan sesuatu formalitas

- 1.10 Uraikan kapan terjadinya suatu perjanjian (Maret 2013, No. 4)

Jawaban :

Berdasarkan Pasal 1320 jo 1338 ayat (1) BW/KUHPerdata dikenal adanya asas konsensual, yang dimaksud adalah bahwa perjanjian/kontrak lahir pada saat terjadinya konsensus/sepakat dari para pihak pembuat kontrak terhadap obyek yang diperjanjikan.

Pada umumnya perjanjian yang diatur dalam BW bersifat konsensual. Sedang yang dimaksud konsensus/sepakat adalah pertemuan kehendak atau persesuaian kehendak antara para pihak di dalam kontrak. Seorang dikatakan memberikan persetujuannya/kesepakatannya (toestemming), jika ia memang menghendaki apa yang disepakati.

Mariam Darus Badruzaman melukiskan pengertian sepakat sebagai pernyataan kehendak yang disetujui (overeenstemende wilsverklaring) antar pihak-pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (offerte). Pernyataan pihak yang menerima penawaran dinamakan akseptasi (acceptatie).

Jadi pertemuan kehendak dari pihak yang menawarkan dan kehendak dari pihak yang akeptasi itulah yang disebut sepakat dan itu yang menimbulkan/melahirkan kontrak/perjanjian.

- 1.11 Dalam kaitan dengan Perjanjian pada umumnya dan Perjanjian Asuransi, jelaskan: (Mar 2006 No 11, Sept 2007 No. 11, Mar 2009 No. 10, Sept 2009 No. 10, Mar 2010 No. 10, Mar 2013 No 11, Sept 2013 No 9)
- 4 (empat) syarat-syarat sahnya suatu Perjanjian
 - 2 (dua) syarat tambahan untuk sahnya suatu Perjanjian Asuransi selain 4 (empat) syarat yang ditanyakan dalam soal huruf a di atas

Jawaban yang disarankan:

Syarat-syarat sahnya perjanjian menurut hukum perjanjian Indonesia. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

- a. 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian menurut KUH Perdata:

1. Ada **kata sepakat** diantara mereka yang mengikatkan diri.

Dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik, misalnya penjual mengingini sejumlah uang, sedang pembeli mengingini sesuatu barang dari si penjual.

Disini tidak ada tekanan atau paksaan, para pihak secara sukarela dan atas kemauannya menyepakati hal-hal yang diperjanjikan.

2. **Cakap** untuk membuat suatu perjanjian.

Orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa atau akilbaliq dan sehat pikirannya, adalah cakap menurut hukum. Dalam pasal 1330 KUHP, disebut sebagai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian:

1. Orang-orang yang belum dewasa;
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
3. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh UU dan semua orang kepada siapa UU telah melarang membuat perjanjian tertentu.

Dari sudut rasa keadilan, perlulah bahwa orang yang membuat suatu perjanjian dan nantinya akan terikat oleh perjanjian itu, mempunyai cukup kemampuan untuk menginsyafi benar-benar akan tanggung jawab yang dipikulnya dengan perbuatannya itu. Sedangkan dari sudut ketertiban hukum, karena seorang yang membuat suatu perjanjian itu berarti mempertaruhkan kekayaannya, maka orang tersebut haruslah seorang yang sungguh-sungguh bebas berbuah dengan harta kekayaannya.

Menurut KUHPer, seorang perempuan yang bersuami, untuk mengadakan suatu perjanjian, memerlukan bantuan atau izin (kuasa tertulis) dari suaminya (pasal 108 KUHPer). Perbedaannya dengan seorang anak yang belum dewasa yang harus diwakili oleh orang/wali, adalah dengan diwakili, seorang anak tidak membikin perjanjian itu sendiri tetapi yang tampil ke depan wakilnya. Tetapi seorang istri harus dibantu, berarti ia bertindak sendiri, hanya ia didampingi oleh orang lain yang membantunya. Bantuan tersebut dapat diganti dengan surat kuasa atau izin tertulis.

3. Mengenai suatu **hal tertentu**.

Sebagai syarat ketiga disebutkan bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya. Apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus jelas hak-hak dan kewajiban para pihak.

4. Suatu sebab yang **halal** (Oorzaak atau Causa).

Syarat keempat untuk suatu perjanjian yang sah adalah adanya suatu sebab yang halal. Yang dimaksudkan dengan sebab atau causa dari suatu perjanjian adalah isi perjanjian itu sendiri, tidak boleh mengenai sesuatu yang terlarang. Misalnya, dalam perjanjian jual beli dinyatakan bahwa si penjual hanya bersedia menjual pisanya, kalau si pembeli membunuh orang, maka isi perjanjian itu menjadi sesuatu yang terlarang. Berbeda halnya jika seseorang membeli pisau di toko dengan maksud untuk membunuh orang dengan pisau tadi, jual beli pisau tersebut mempunyai suatu sebab atau causa yang halal, seperti jual beli barang-barang lain.

Artinya isi perjanjian itu harus halal, tidak melanggar Undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Syarat No. 1 dan 2 disebut syarat **subyektif** dan syarat No. 3 dan 4 disebut syarat **obyektif**.

Pelanggaran:

Jika syarat subyektif dilanggar, maka perjanjian tersebut dapat diminta dibatalkan melalui putusan pengadilan.

Jika syarat obyektif dilanggar, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

b. 2 (dua) syarat sahnya suatu perjanjian asuransi yang secara khusus diatur di dalam KUHD:

- 1) Tertanggung harus beritikad baik dan secara jujur (utmost good faith) dalam menyampaikan informasi/keterangan yang berkaitan dengan obyek asuransi yang diasuransikan.
- 2) Tertanggung harus mempunyai kepentingan keuangan (insurable interests) atas obyek asuransi.

1.12 Jelaskan: (April 2015 No. 10, Sept 2015, No. 12)

- a. 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian pada umumnya sah menurut hukum perjanjian Indonesia.
- b. 2 (dua) syarat khusus atau syarat tambahan yang diatur dalam KUHD (Kitab Undang Undang Hukum Dagang) yang harus dipenuhi, agar perjanjian asuransi sah menurut hukum.

Jawaban : lihat diatas

1.13 Jelaskan 2 (dua) syarat tambahan terhadap syarat sahnya perjanjian yang harus dipenuhi supaya suatu perjanjian asuransi sah menurut hukum perjanjian asuransi Indonesia (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Indonesia). (Sept 2014, No. 12)

Jawaban : lihat diatas

1.14 Uraikan pengertian “suatu hal tertentu” yang menjadi satu syarat sahnya perjanjian dalam hukum perjanjian Indonesia. (Mar 2016 No. 2)

Jawaban : lihat diatas

1.15 Jelaskan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) tentang: (Sept 2016, No. 9)

- a. Kepentingan yang dapat diasuransikan
- b. Itikad baik dalam perjanjian asuransi

Jawaban :

a. Kepentingan yang dapat diasuransikan

Anda dikatakan memiliki kepentingan atas obyek yang diasuransikan apabila Anda menderita kerugian keuangan seandainya terjadi musibah yang menimbulkan kerugian atau kerusakan atas obyek tersebut. Kepentingan keuangan ini memungkinkan Anda mengasuransikan harta benda atau kepentingan anda.

Apabila terjadi musibah atas obyek yang diasuransikan dan terbukti bahwa Anda tidak memiliki kepentingan keuangan atas obyek tersebut, maka Anda tidak berhak menerima ganti rugi.

Pengertian secara Definitif

Walaupun tidak ada definisi yang tepat secara universal, tetapi dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan suatu pengertian definitif, bahwa **Insurable Interest adalah**: "Hak untuk mengasuransikan yang timbul dari adanya hubungan keuangan antara Tertanggung dengan obyek pertanggungan, yang dilindungi hukum atau sah menurut hukum yang berlaku".

Dari pengertian dan defmisi di atas, dapat dirinci elemen-elemen atau unsur-unsur yang ada di dalam Insurable Interest terdiri dari 4 hal:

1. Harus ada Harta Benda, Hak, Kepentingan, Jiwa dan Raga serta beban tanggungjawab hukum, yang dapat diasuransikan.
2. Benda, Jiwa Raga dan Beban Tanggung Jawab Hukum itu harus menjadi obyek pertanggungan atau obyek asuransi.
3. Tertanggung harus berada dalam suatu keadaan bahwa ia akan mendapat manfaat apabila tidak tegadi apa-apa atas obyek pertanggungan, tetapi akan mengalami/menderita kerugian keuangan apabila obyek pertanggungan mengalami sesuatu musibah atau peristiwa kerugian. berarti Tertanggung harus mempunyai hubungan atau kepentingan keuangan atas obyek pertanggungan yang bersangkutan.
4. Hubungan atau kepentingan Tertanggung dengan obyek pertanggungan yang bersangkutan harus hubungan yang sah menurut hukum.

b. Itikad baik dalam perjanjian asuransi

Doktrin atau Prinsip Itikad Baik (Utmost Good Faith) dalam proses penutupan Asuransi adalah sangat sentral dan penting. Karena itulah kontrak asuransi juga disebut atau dikenal sebagai Contract of Utmost Good Faith.

Secara sederhana doktrin itikad baik mewajibkan para pihak yaitu penanggung dan tertanggung dalam proses penutupan asuransi wajib bersikap jujur dan terbuka (honestly and openly) dalam negosiasi penutupan asuransi tersebut.

Kewajiban itikad baik ini dapat juga berlangsung selama penutupan asuransi dan dalam proses penyelesaian klaim.

Secara khusus dalam doktrin itikad baik ini, calon tertanggung dalam proses penutupan asuransi wajib secara jujur menyampaikan semua keterangan, informasi dan fakta yang sifatnya material fact atau fakta material yaitu fakta material yang mempengaruhi penanggung (underwriter) dalam melakukan akseptasi (menerima atau menolak menjamin risiko atau jika bersedia akan tetapi dengan syarat-syarat tambahan).

Doktrin itikad baik membebankan 2 (dua) kewajiban (imposes two duties) kepada para pihak (tertanggung dan penanggung) dalam kontrak Asuransi sebagai berikut:

- 1) Kewajiban untuk tidak melakukan misrepresentation yaitu kewajiban untuk bersikap dan berbuat jujur.
- 2) Kewajiban untuk mengungkapkan fakta material yaitu kewajiban untuk tidak menyembunyikan fakta material (duty not to conceal).

Pelanggaran yang dilakukan akan mengakibatkan pihak lain dapat menghindari kontrak. Dan jika tertanggung melakukan pelanggaran terhadap doktrin itikad baik dalam proses penutupan asuransi, maka kontrak asuransi akan batal.

- 1.16 Uraikan syarat subjektif dari suatu perjanjian (Mar 2013, No. 3)

Jawaban : lihat diatas

- 1.17 Jelaskan 4(empat) syarat harus dipenuhi **agar suatu perjanjian sah menurut hukum perjanjian Indonesia** (Mar 2008 No. 9; Sept 2013, No. 9)

Jawaban : lihat diatas

- 1.18 Jelaskan menurut hukum Perjanjian Indonesia (Sept 2006 No. 9, Okt 2010 No. 10; Sept 2013)
- 4(empat) syarat-syarat sahnya perjanjian
 - Akibat yang akan terjadi jika syarat-syarat sahnya perjanjian tidak terpenuhi

Jawaban : lihat diatas

- 1.19 Uraikan akibat dari tidak terpenuhinya unsur "**kata sepakat**" dan "**cakap hukum**" dari syarat-syarat sahnya suatu perjanjian menurut hukum Indonesia (Mar 2007 No.3).

Jawaban yang disarankan:

Akibat pelanggaran terhadap kata sepakat dan cakap hukum dari syarat-syarat sahnya suatu perjanjian menurut hukum Indonesia.

Dua syarat ini disebut sebagai syarat subjektif dan jika syarat ini dilanggar maka perjanjian tersebut belum memenuhi syarat sahnya perjanjian dan perjanjian tersebut dapat dibatalkan (voidable). Dengan demikian, nasib sesuatu perjanjian seperti itu tidaklah pasti dan tergantung pada kesediaan suatu pihak yang mentaatinya. Perjanjian yang demikian dinamakan voidable. Ia selalu diancam dengan bahaya pembatalan (canceling).

- 1.20 Uraikan pengertian Cakap dalam sahnya Perjanjian (Mar 2013, No. 7)

Jawaban yang disarankan:

Orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa atau akilbaliq dan sehat pikirannya, adalah cakap menurut hukum. Dalam pasal 1330 KUHPer, disebut sebagai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian:

1. Orang-orang yang belum dewasa;
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
3. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh UU dan semua orang kepada siapa UU telah melarang membuat perjanjian tertentu.

Dari sudut rasa keadilan, perlulah bahwa orang yang membuat suatu perjanjian dan nantinya akan terikat oleh perjanjian itu, mempunyai cukup kemampuan untuk menginsyafi benar-benar akan tanggung jawab yang dipikulnya dengan perbuatannya itu. Sedangkan dari sudut ketertiban hukum, karena seorang yang membuat suatu perjanjian itu berarti mempertaruhkan kekayaannya, maka orang tersebut haruslah seorang yang sungguh-sungguh bebas berbuah dengan harta kekayaannya.

Menurut KUHPer, seorang perempuan yang bersuami, untuk mengadakan suatu perjanjian, memerlukan bantuan atau izin (kuasa tertulis) dari suaminya (pasal 108 KUHPer). Perbedaannya dengan seorang anak yang belum dewasa yang harus diwakili oleh orang/wali, adalah dengan diwakili, seorang anak tidak membikin perjanjian itu sendiri tetapi yang tampil ke depan wakilnya. Tetapi seorang istri harus dibantu, berarti ia bertindak sendiri, hanya ia didampingi oleh orang lain yang membantunya. Bantuan tersebut dapat diganti dengan surat kuasa atau izin tertulis.

- 1.21 Uraikan pengertian seseorang adalah "**cakap hukum**" dalam perjanjian menurut hukum perjanjian Indonesia (Mar 2016 No. 3)

Jawaban yang disarankan:

lihat di atas

- 1.22 Uraikan pengertian Kausa yang **Halal** dalam Perjanjian (Mar 2006 No. 3)

Jawaban yang disarankan:

Yang dimaksudkan dengan sebab atau causa dari suatu perjanjian adalah isi perjanjian itu sendiri, tidak boleh mengenai sesuatu yang terlarang, tidak boleh bertentangan dengan UU, ketertiban umum dan kesusilaan.

Misalnya, dalam perjanjian jual beli dinyatakan bahwa si penjual hanya bersedia menjual pisanya, kalau si pembeli membunuh orang, maka isi perjanjian itu menjadi sesuatu yang terlarang. Berbeda halnya jika seseorang membeli pisau di toko dengan maksud untuk membunuh orang dengan pisau tadi, jual beli pisau tersebut mempunyai suatu sebab atau causa yang halal, seperti jual beli barang-barang lain.

- 1.23 Uraikan kausa (sebab) yang **halal** sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian menurut Hukum Indonesia (Mar 2007 No.5).

Jawaban yang disarankan:

Sebab (causa) yang halal adalah salah satu syarat sahnya perjanjian, artinya suatu perjanjian isinya tidak boleh bertentangan dengan norma kesusilaan, ketertiban umum dan ketentuan undang-undang yang sifatnya memaksa.

- 1.24 Uraikan pengertian **Prestasi** dalam Perjanjian Asuransi. (Mar 2006 No. 4; Sept 2013 No. 2)

Jawaban yang disarankan :

Prestasi dalam Perjanjian Adalah suatu hak atau manfaat bagi satu pihak dan kewajiban atau hal yang wajib dilakukan oleh pihak lainnya didalam suatu perjanjian atau kontrak. (Bobot 100%)

Contoh:

Premi dalam perjanjian asuransi menjadi hak dari penanggung dan kewajiban bagi tertanggung untuk membayarnya.

- 1.25 Dalam kaitan dengan **Wanprestasi** dalam Hukum Perjanjian Indonesia, jelaskan: (Mar 2006 No. 12, Okt 2010 No. 12, Mar 2013 No. 9, Sept 2013 No. 10, April 2015 No. 13)
- Pengertian Wanprestasi
 - 4 (empat) bentuk Wanprestasi
 - 4 (empat) ancaman hukuman bagi debitur yang lalai

Jawaban yang disarankan :

- a. Pengertian Wanprestasi (Bobot 17.5%)

Suatu perjanjian, merupakan suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain, atau di mana di orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu.

Menilik macamnya hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan, perjanjian-perjanjian itu dibagi dalam tiga macam, yaitu:

- perjanjian untuk memberikan/menyerahkan suatu barang, misalnya jual beli, tukar menukar, penghibahan (pemberian), sewa menyewa, pinjam pakai.
- perjanjian untuk berbuat sesuatu, misalnya perjanjian untuk membuat suatu lukisan, perjanjian perburuhan.

3. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu, misalnya perjanjian untuk tidak mendirikan suatu perusahaan yang sejenis dengan kepunyaan seorang lain.

Dalam suatu perjanjian, apabila salah satu pihak tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka ia melakukan wanprestasi, alpa atau lalai atau ingkar janji. Ingkar janji juga dapat terjadi jika salah satu pihak melakukan suatu perbuatan yang tidak boleh dilakukannya.

- b. 4 (empat) macam bentuk wanprestasi dengan contoh pada perjanjian asuransi: (Bobot masing-masing 15%)

1. Tidak melakukan apa (sesuatu) yang disanggupi akan dilakukan.

Contoh: tertanggung tidak membayar premi dalam waktu 45 hari sejak tanggal penutupan asuransi yang telah disepakati.

2. Melakukan apa yang telah dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.

Contoh: tertanggung membayar premi tetapi hanya sebagian.

3. Melakukan apa yang telah dijanjikan, tetapi terlambat.

Contoh: tertanggung membayar premi terlambat.

4. Melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan.

Contoh: tertanggung merubah okupasi bangunan tanpa sepengetahuan penanggung (dalam asuransi kebakaran).

- c. 4 (empat) akibat (ancaman hukuman) bagi yang melakukan wanprestasi: (Bobot masing-masing 7.5%)

- 1) Membayar ganti rugi (biaya, rugi dan bunga)
- 2) Pembatalan perjanjian
- 3) Peralihan risiko
- 4) Membayar biaya perkara, jika sampai berperkara di pengadilan

1.26 Berkaitan dengan wanprestasi: (Sept 2016 No. 10)

- a. Jelaskan pengertian wanprestasi
- b. Jelaskan 4 (empat) macam bentuk wanprestasi disertai contoh dalam perjanjian asuransi
- c. Sebutkan 4 (empat) akibat hukum wanprestasi bagi yang melakukannya

Jawaban yang disarankan : lihat di atas

1.27 Uraikan pengertian **wanprestasi** (mar 2009 No.. 7, sept 2007 No. 8, Sept 2013 No. 10)

Jawaban yang disarankan:

Wanprestasi terjadi jika seseorang atau pihak / dalam satu kontrak / perjanjian lalai atau tidak melakukan kewajibannya, misalnya tertanggung tidak membayar premi dalam perjanjian asuransi

1.28 Uraikan **langkah-langkah penafsiran perjanjian**

Jawaban :

1. Jika kata-kata suatu perjanjian jelas, tidak diperkenankan menyimpang daripadanya dengan jalan penafsiran. (Pasal 1342 KUHPer)
2. "Jelas" artinya kata-kata yang sedikit sekali memberikan kemungkinan untuk terjadinya penafsiran yang berbeda.
3. Jika kata-kata suatu persetujuan tidak jelas, kita harus menyelidiki maksud para pihak yang membuat persetujuan.
4. Menafsirkan maksud para pihak harus memperhatikan itikad baik.

1.29 Uraikan **perbedaan pengertian asuransi** menurut kitab Undang-undang hukum dagang (KUHD) dengan **undang-undang No. 40 Tahun 2014** tentang perasuransian (sept 2009 no. 3, sept 2008 no. 8) ***diperbaharui**

Jawaban :

Undang-undang No. 40 Tahun 2014

Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Pasal 246 KUHD

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, di mana penanggung dengan menikmati suatu premi mengikat dirinya terhadap tertanggung untuk membebaskannya dari kerugian karena kehilangan, kerugian, atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan, yang akan dapat dideritanya karena suatu kejadian yang tidak pasti.

- 1.30 Uraikan saat terjadinya Perjanjian Asuransi Menurut Kitab undang-undang umum Dagang (KUHD (mar 2010 No. 1)

Jawaban :

- Perjanjian pertanggungan diterbitkan setelah ia ditutup; hak-hak dan kewajiban-kewajiban bertimbal balik dari penanggung dan tertanggung mulai berlaku semenjak saat itu, bahkan sebelum polisnya ditandatangani (pasal 257 ayat 1 KUHD)
- Untuk membuktikan hal ditutupnya perjanjian tersebut, diperlukan pembuktian dengan tulisan (pasal 258 KUHD)
- Kehendak para pihak harus terlihat dalam polis
- Bila tidak, pihak yang dirugikan harus menggunakan lembaga hukum rectification. Biasanya bila tertanggung menilai ada kesalahan pada saat penyusunan polis, ia minta penanggung melakukan koreksi dengan mengeluarkan polis baru atau endorsement..
- Bila penanggung menolak, tertanggung bisa mengajukan permohonan pada hakim agar hakim memerintahkan rectification tersebut.
- Bila di pengadilan terbukti kehendak para pihak tidak terlihat dalam polis, hakim akan memerintahkan rectification

- 1.31 Jelaskan pengertian **daluwarsa**

Jawaban :

Suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang (pasal 1946 KUHPer).

Dasar hukumnya : Bab VII pasal 1946 s/d 1993 Buku IV KUHPer

Daluwarsa mesti dibedakan dengan:

- a. Pelepasan hak** : hilangnya hak, bukan karena lewatnya waktu, tetapi karena sikap atau tindakan seseorang yang menunjukkan bahwa ia sudah tidak akan mempergunakan sesuatu hak. Misal : orang yang membeli barang yang ternyata mengandung cacat tersembunyi, jika ia tidak mengembalikan barang itu, ia kehilangan hak untuk menuntut ganti rugi dari penjual
- a. Decheance** : UU ada kalanya memberikan hak hanya untuk suatu waktu tertentu, bila hak tidak digunakan dalam jangka waktu tersebut, hak itu gugur. Misal : hak reclame 30 hari (pasal 1145 KUHPer). Harus diperhatikan hakim meskipun tidak diminta

1.32 Uraikan **jangka waktu daluwarsa**

Jawaban :

Daluwarsa untuk memperoleh hak milik : 30 tahun

Daluwarsa untuk dibebaskan dari suatu tuntutan : 30 tahun

Beberapa macam penagihan yang biasanya dalam waktu yang singkat sudah dimintakan pembayaran, daluwarsa lebih pendek, misalnya:

- rekening dokter : 2 tahun
- rekening toko tentang penjualan barang untuk keperluan sehari-hari : 5 tahun

1.33 Sebutkan 5(lima) macam **alat bukti** :

Jawaban :

- 1 surat
- 2 saksi
- 3 Persangkaan
- 4 Pengakuan
- 5 Sumpah

1.34 Uraikan pengertian Perbuatan Melawan Hukum menurut Hukum Perdata Indonesia. (Mar 2006 no 2)

Jawaban yang disarankan :

Perbuatan Melawan Hukum menurut Hukum Perdata Indonesia

Perbuatan melanggar hukum adalah suatu perbuatan yang secara melanggar hukum menimbulkan kerugian kepada orang lain.

Orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum tersebut wajib mengganti kerugian yang diderita oleh orang yang menderita atau yang mengalami kerugian (korban). (Pasal 1365 KUH Perdata). (Bobot 50%)

Setiap orang tidak hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang timbul karena kelalaiannya serta oleh perbuatan orang-orang dan harta benda yang berada dibawah pengawasannya. (Pasal 1366 – 1367 KUH Perdata) . (Bobot 50%)

Catatan: Jika pasalnya tidak disebutkan, tidak apa (tidak mengurangi nilai.

BAB II

PENGAWASAN PEMERINTAH

- 1.1 Uraikan pengertian pengelola statuter yang diatur dalam UU No.40/2014 (Sept 2015, No. 3)

Jawaban yang disarankan :

Pengelola Statuter adalah Pihak yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk mengambil alih kepengurusan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah.

- 1.2 Jelaskan 5 (lima) tugas pengelola statuter dari perusahaan perasuransian yang diatur dalam UU No.40/2014. (Sept 2015, No. 13)

Jawaban yang disarankan :

Pengelola Statuter yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan mempunyai tugas:

- a. menyelamatkan kekayaan dan/atau kumpulan dana peserta Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah;
- b. mengendalikan dan mengelola kegiatan usaha dari Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah sesuai dengan Undang-Undang ini;
- c. menyusun langkah-langkah apabila Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah tersebut masih dapat diselamatkan;
- d. mengajukan usulan agar Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah apabila perusahaan tersebut dinilai tidak dapat diselamatkan; dan
- e. melaporkan kegiatannya kepada Otoritas Jasa Keuangan.

- 1.3 Uraikan pengertian asuransi mikro. (Sept 2015, No. 4)

Jawaban yang disarankan :

Asuransi mikro adalah produk asuransi yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang sederhana fitur dan administrasinya, mudah didapat, ekonomis harganya serta segera dalam penyelesaian pemberian santunannya. Dalam grand desain asuransi mikro Indonesia, masyarakat berpenghasilan rendah didefinisikan sebagai masyarakat dengan penghasilan per bulan tidak lebih dari Rp 2,5 juta.

Karakteristik asuransi mikro adalah SMES. SMES yang dimaksud adalah sederhana, mudah didapat, ekonomi dan segera. Asuransi mikro menyediakan perlindungan dasar atas risiko keuangan yang dihadapi masyarakat berpenghasilan rendah. Asuransi ini juga dapat diperoleh di lingkungan masyarakat umum seperti kantor pos, pegadaian, minimarket dan supermarket. Premi juga harus terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah dan proses pembayaran klaim harus segera dilakukan setelah terjadinya risiko.

Asuransi mikro dapat disediakan oleh perusahaan asuransi berbadan hukum Indonesia yang telah memperoleh izin usaha dari OJK. Beberapa perusahaan asuransi pun dapat melakukan kerjasama untuk menyediakan produk asuransi bersama.

- 1.4 Uraikan **kebebasan tertanggung** berikut pengecualiannya dalam penutupan asuransi sebagaimana diatur dalam **UU No. 40 Tahun 2014** tentang Usaha Perasuransian. (Mar 2007 No. 4, Sept 2008 No. 5, Sept 2009 No. 4; Maret 2013 No. 1)***diperbaharui**

Jawaban yang disarankan :

Kebebasan tertanggung dalam penutupan asuransi menurut **UU No. 40 Tahun 2014 pasal 24**: Setiap orang / tertanggung mempunyai kebebasan untuk memilih penanggung (perusahaan asuransi), hal ini berarti tidak boleh ada pemaksaan terhadap seseorang untuk mengasuransikan kepada perusahaan (penanggung) tertentu.

- 1.5 Uraikan *Free choice of insurer* dalam **UU No. 40 Tahun 2014** (Okt 2010 No. 8)
***diperbaharui**

Jawaban : lihat diatas

- 1.6 Uraikan pengertian azas kebebasan memilih dalam **Undang-undang No. 40 tahun 2014** tentang usaha perasuransian. (Sept 2014 No. 4) ***diperbaharui**

Jawaban : lihat diatas

- 1.7 Uraikan asas kebebasan berasuransi yang diatur dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2014. (Sept 2016 No. 1)

Jawaban : lihat diatas

- 1.8 Uraikan pengertian asas yang dianut oleh UU No. 40/2014 berkaitan dengan penutupan asuransi. (Sept 2015, No. 2)

Jawaban :

Pasal 24

(1) Penutupan asuransi atas Objek Asuransi harus didasarkan pada **asas kebebasan memilih** Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah.

(2) Penutupan Objek Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan memperhatikan daya tampung Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah di dalam negeri.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penutupan Objek Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

- 1.9 Berkaitan dengan objek Asuransi (Okt 2010 No. 11) ***diperbaharui**
- Uraikan pengertian obyek asuransi menurut **Undang-undang No. 40 tahun 2014**
 - Jelaskan **ketentuan penutupan objek asuransi** yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992

Jawaban :

a lihat jawaban 2.1

b Objek asuransi di Indonesia hanya dapat diasuransikan pada perusahaan Asuransi yang mendapatkan izin usaha dari Menteri, Kecuali dalam hal :

1. Tidak ada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi di

Indonesia, Baik sendiri maupun bersama-sama, yang memiliki kemampuan menahan risiko asuransi dari objek yang bersangkutan, atau

2. Tidak ada perusahaan Asuransi yang bersedia melakukan penutupan asuransi atas object yang bersangkutan
3. Pemilik objek asuransi yang bersangkutan bukan warganegara Indonesia atau bukan badan hukum Indonesia

- 1.10 Uraikan pengertian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Maret 2013, No. 6; Maret 2014, No. 6; Sept 2015, No. 6)

Jawaban :

- Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU nomor 21 tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.
- OJK didirikan untuk menggantikan peran Bapepam-LK.

- 1.11 Uraikan fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (April 2015, No. 6)

Jawaban :

TUJUAN

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

- Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel,
- Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan
- Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

FUNGSI

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan.

TUGAS

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, sektor Pasar Modal, dan sektor IKNB.

1.12 Berkaitan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jelaskan: (sept 2015 No. 11)

- a. Tujuan pembentukan;
- b. Fungsi;
- c. Tiga kegiatan jasa keuangan yang menjadi obyek tugas, dari OJK.

Jawaban :

a. Tujuan pembentukan;

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

1. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel,
2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan
3. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

b. Fungsi;

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan.

c. Tiga kegiatan jasa keuangan yang menjadi obyek tugas, dari OJK.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor:

- Perbankan,
- Pasar Modal,
- sektor IKNB.

Note: Silakan pelajari dari website ojk: <http://www.ojk.go.id/>

- 1.13 Uraikan 4 (empat) Badan hukum perusahaan Asuransi yang diatur dalam **undang-undang No 40 Tahun 2014** (sept 2009 No. 5) ***diperbaharui**

Jawaban :

1. Perusahaan asuransi kerugian dan perusahaan reasuransi, badan hukum yang diperbolehkan perseroan terbatas atau koperasi. Apabila perusahaan itu milik negara, bentuk hukumnya adalah perseroan terbatas dan sering disebut perusahaan perseroan (persero)
2. Perusahaan asuransi jiwa, bisa berbentuk perseroan terbatas, atau koperasi, atau usaha bersama (mutual)
3. Perusahaan broker dan perusahaan adjuster, badan hukum yang diperbolehkan perseroan terbatas atau koperasi
4. Perusahaan konsultan aktuarial dan agen asuransi, boleh perseroan terbatas atau koperasi, atau perorangan

- 1.14 Uraikan 4 (empat) penyedia jasa bagi perusahaan perasuransian yang diatur dalam UU No.40/2014. (sept 2015, No. 8)

Jawaban :

Profesi penyedia jasa bagi Perusahaan Perasuransian terdiri atas:

- a. konsultan aktuarial;
- b. akuntan publik;
- c. penilai; dan
- d. profesi lain yang ditetapkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

a. Perusahaan Konsultan Aktuarial

Perusahaan Konsultan Aktuarial adalah perusahaan yang memberikan jasa konsultasi aktuarial kepada perusahaan asuransi dan dana pensiun dalam rangka pembentukan dan pengelolaan suatu program asuransi dan atau program pensiun.

Perusahaan Konsultan Aktuarial memberikan jasa yang mencakup antara lain konsultasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan analisis dan penghitungan cadangan, penyusunan laporan aktuarial, penilaian kemungkinan terjadinya risiko dan perancangan produk asuransi jiwa.

b. akuntan publik;

Akuntan publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari menteri

keuangan untuk memberikan jasa akuntan publik (lihat di bawah) di Indonesia. Ketentuan mengenai akuntan publik di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2011 tentang Penetapan Institut Akuntan Publik Indonesia sebagai Asosiasi Profesi Akuntan Publik Indonesia. Setiap akuntan publik wajib menjadi anggota Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), asosiasi profesi yang diakui oleh Pemerintah.

c. penilai;

Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa penilaian terhadap kerugian atas kehilangan atau kerusakan pada obyek asuransi yang dipertanggungkan.

- 1.15 Uraikan Perbedaan Badan Usaha Perasuransian Yang berbentuk izin usaha Asuransi dengan Izin Usaha Pendukung Usaha Asuransi (Okt 2010 No. 3)

Jawaban : lihat diatas

- 1.16 Uraikan 2 (dua) macam usaha perasuransian (Sep 2006 No. 5)

Jawaban :

1. Perusahaan asuransi kerugian
2. Perusahaan asuransi jiwa Uraian lihat diatas

- 1.17 Sebutkan 15 (lima belas) yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin usaha perasuransian dari Otoritas Jasa Keuangan (persyaratan OJK) sebagaimana diatur dalam UU No.40/2014. (April 2015 No.12, Sept 2015, No. 14)

Jawaban yang disarankan:

- (1) Setiap Pihak yang melakukan Usaha Perasuransian wajib terlebih dahulu mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipenuhi persyaratan mengenai:
 - a. anggaran dasar;
 - b. susunan organisasi;

- c. modal disetor;
 - d. Dana Jaminan;
 - e. kepemilikan;
 - f. kelayakan dan kepatutan pemegang saham dan Pengendali;
 - g. kemampuan dan kepatutan direksi dan dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dewan pengawas syariah, aktuaris perusahaan, dan auditor internal;
 - h. tenaga ahli;
 - i. kelayakan rencana kerja;
 - j. kelayakan sistem manajemen risiko;
 - k. produk yang akan dipasarkan;
 - l. perikatan dengan pihak terafiliasi apabila ada dan kebijakan pengalihan sebagian fungsi dalam penyelenggaraan usaha;
 - m. infrastruktur penyiapan dan penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 - n. konfirmasi dan otoritas pengawas di negara asal pihak asing, dalam hal terdapat penyertaan langsung pihak asing; dan
 - o. hal lain yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan usaha yang sehat.
- (3) Persyaratan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan sesuai dengan jenis usaha yang akan dijalankan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perizinan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

1.18 Uraikan pengertian pemegang saham Pengendali dalam perusahaan asuransi Indonesia (Mar 2016 No.4)

Jawaban yang disarankan:

Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 4/POJK 5/2013, pasal 1 nomor 9, Pemegang Saham Pengendali adalah orang perseorangan, badan hukum, dan/atau kelompok usaha yang:

- a. memiliki saham atau modal pada Perusahaan Perasuransian, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara; atau
- b. memiliki saham atau modal pada Perusahaan Perasuransian, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan kurang dari 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan

telah melakukan pengendalian pada Perusahaan Perasuransian, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

- 1.19 Jelaskan 6 (enam) **persyaratan untuk mendapatkan ijin usaha perusahaan asuransi** sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 63/1999. (Mar 2006 No.14)

Jawaban yang disarankan:

6 (enam) persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapat ijin usaha asuransi kerugian menurut PP No. 63 Tahun 1999 (Bobot masing-masing 16.6%)

1. **Anggaran Dasar** perusahaan yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang.
2. **Susunan organisasi** dan kepengurusan perusahaan yang menggambarkan pemisahan fungsi dan uraian tugas.
3. **Tenaga ahli** yang memiliki kualifikasi, sesuai dengan bidang usahanya.
4. **Perjanjian kerjasama dengan pihak asing**, dalam hal terdapat penyertaan langsung oleh pihak asing.
5. **Spesifikasi program asuransi** yang akan dipasarkan beserta program reasuransinya bagi perusahaan asuransi.
6. **Program retrosesi** bagi perusahaan reasuransi.

- 1.20 Berkaitan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 81 tahun 2008, jelaskan : (Mar 2009 No. 11, Sept 2009 No. 11)
- a. Hal utama yang diatur dalam PP No. 81/2008.
 - b. Dampak dari PP No.81/2008 terhadap perusahaan asuransi umum (kerugian).

Jawaban yang disarankan :

PP No 81 tahun 2008

- a. Hal utama yang diatur adalah pengunduran jadwal (tenggat waktu) pemenuhan persyaratan permodalan (modal sendiri / equity) dari perusahaan asuransi umum (kerugian) dan perusahaan asuransi jiwa yang sebelumnya diatur dalam PP NO. 39 tahun 2008.

Pengunduran jadwal pemenuhan peningkatan permodalan tersebut adalah sebagai berikut:

Besarnya modal sendiri Berdasarkan PP 39/ 2008 Berdasarkan PP 81/2008

Rp. 40 M	31-12-2008	31-12-2010
Rp. 70 M	31-12-2009	31-12-2012
Rp. 100 M	31-12-2010	31-12-2014

- b. **Dampak PP 81 terhadap perusahaan asuransi umum (kerugian) adalah:**
- o Perusahaan asuransi umum yang belum memenuhi persyaratan permodalan minimum tersebut diberikan waktu yang lebih lama untuk memenuhi persyaratan modal minimum.
 - o Beberapa perusahaan asuransi umum anggota AAUI terhindar dari ancaman pencabutan ijin usaha pada akhir tahun 2008 dan awal tahun 2009, karena tidak dapat menambah / meningkatkan modal sendiri.

- 1.21 Jelaskan 3(tiga) hal dari peraturan pemerintah (PP) no. 39 tahun 2008 yang memberatkan bagi sebagian besar perusahaan (pengusaha local) asuransi umum Indonesia (Sept 2008 No. 10)

Jawaban : lihat diatas

- 1.22 Jelaskan ketentuan pemodaln bagi perusahaan asuransi umum (kerugian) sebagaimana diatur dalam Peraturan pemerintah (PP) 81 tahun 2008 (Mar 2010 No. 9)

Jawaban : lihat diatas

- 1.23 Jelaskan ketentuan syarat tenaga ahli bagi: (Mar 2007 No.14)
- a. Perusahaan asuransi kerugian
 - b. Cabang perusahaan asuransi kerugian
 - c. Pialang Asuransi
 - d. Pialang Reasuransi

Jawaban yang disarankan :

Ketentuan / Syarat Tenaga Ahli bagi:

- a. **Perusahaan Asuransi Kerugian (Bobot masing-masing 6,25%)**
 - 1) Memiliki kualifikasi sebagai Ahli Manajemen Asuransi Kerugian dari Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia (AAMAI) atau dari asosiasi sejenis dari luar negeri setelah terlebih dahulu memperoleh pengakuan dari AAMAI.
 - 2) Memiliki pengalaman kerja dalam bidang pengelolaan risiko sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.

- 3) Tidak sedang dalam pengenaan sanksi dari asosiasi profesinya.
- 4) Terdaftar sebagai tenaga ahli asuransi kerugian di Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan.

b. Cabang Perusahaan Asuransi Kerugian (Bobot masing-masing 8,33%)

- 1) Memiliki kualifikasi sebagai Ajun Ahli Manajemen Asuransi Kerugian dari AAMAI atau dari asosiasi sejenis dari luar negeri Setelah terlebih dahulu memperoleh pengakuan dari AAMAI
- 2) Memiliki pengalaman kerja dalam bidang pengelolaan risiko sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
- 3) Tidak sedang dalam pengenaan sanksi dari asosiasi profesinya.

c. Pialang Asuransi (Bobot 25%)

Ahli pialang asuransi bersertifikat dari Asosiasi Broker Asuransi Indonesia (ABAI) atau Ajun Ahli Manajemen Asuransi Kerugian bersertifikat dari AAMAI atau dari asosiasi sejenis di luar negeri yang telah mendapat pengakuan dari ABAI atau AAMAI.

d. Pialang Reasuransi (Bobot 25%)

Ahli asuransi bersertifikat dari AAMAI atau dari asosiasi sejenis di luar negeri yang telah mendapat pengakuan dari AAMAI

- 1.24 Jelaskan ketentuan syarat tenaga ahli dalam pembukaan: (Sept 2013 No. 6)
- a. Kantor cabang
 - b. Kantor pemasaran
- suatu perusahaan asuransi umum yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 1992 beserta peraturan pelaksanaannya.

Jawaban yang disarankan :

- a. **Kantor cabang:** lihat atas
- b. **Kantor pemasaran**

Kantor pemasaran tidak diwajibkan adanya tenaga ahli. Kantor ini berfungsi sebagai kantor Pemasaran yang membantu pelayanan informasi kepada masyarakat pemegang polis atau tertanggung.

- 1.15 Uraikan **perbedaan kantor cabang dengan kantor perwakilan (pemasaran)** dilihat dari persyaratan tenaga ahli dan operasional yang boleh dilakukan (Mar 2009 No. 2; Sept 2013 No. 6).

Jawaban yang disarankan :

Perbedaan kantor cabang dan kantor perwakilan / pemasaran

perusahaan asuransi. Dari segi persyaratan tenaga ahli bahwa untuk pendirian / pembukaan cabang harus ada minimal tenaga Ajun Ahli Asuransi Indonesia Kerugian (AAAIK), sedangkan untuk pembukaan kantor pemasaran tidak ada persyaratan tenaga ahli.

Dari segi operasional, kantor cabang dapat melakukan berbagai kegiatan mulai dari pemasaran produk, underwriting, akseptasi risiko dan penanganan/ penyelesaian klaim. Sedangkan kantor pemasaran hanya boleh melakukan kegiatan pemasaran

- 1.25 Uraikan persyaratan ketentuan tenaga ahli dalam pendirian suatu kantor cabang perusahaan asuransi menurut hukum Asuransi Indonesia. (Sept 2014 No. 6)

Jawaban yang disarankan : lihat di atas

- 1.26 Jelaskan ketentuan yang **mengatur pemasaran suatu produk asuransi yang baru**, menurut UU No.2/1992 beserta Peraturan Pelaksanaannya. (Mar 2009 No. 12)

Jawaban yang disarankan :

Pengertian program / produk asuransi baru adalah suatu produk yang baru yang belum pernah dipasarkan oleh sebuah perusahaan asuransi. (bobot 20%)

Ketentuan yang mengatur mengenai pemasaran program / produk asuransi baru:

1. Perusahaan asuransi yang akan memasarkan program / produk asuransi baru harus terlebih dahulu memberitahukan rencana tersebut kepada Menteri Keuangan. (bobot 20%)
2. Pemberitahuan mengenai rencana memasarkan program asuransi baru sebagaimana harus dilengkapi dengan spesifikasi program asuransi yang akan dipasarkan berikut program reasuransinya serta bukti-bukti pendukungnya. (bobot 20%)
3. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak pemberitahuan diterima secara lengkap Menteri Keuangan tidak memberikan tanggapan, Perusahaan asuransi dapat memasarkan program asuransi dimaksud. (bobot 20%)
4. Program asuransi baru harus memenuhi ketentuan mengenai besarnya premi, premi harus memadai, tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi. (bobot 20%)

- 1.14. Jelaskan persyaratan yang mengatur pemasaran suatu produk asuransi yang baru, menurut UU No. 2 /1992 beserta Peraturan pelaksanaannya (Sept 2009 No. 12)

Jawaban : lihat diatas

- 1.16 Uraikan **pengertian Agent** menurut UU No. 40/2014 tentang Usaha Perasuransian. (Mar 2006 No. 5) **penyesuaian*

Jawaban yang disarankan :

Pengertian Agen menurut UU No.40/2014

Agen Asuransi adalah orang yang bekerja sendiri atau bekerja pada badan usaha, yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dan memenuhi persyaratan untuk mewakili Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah.

- 1.17 Uraikan **hubungan hukum antara Agen asuransi dan Penanggung** menurut UU No 40 tahun 2014 tentang usaha perasuransian (Mar 2008 No. 4) **penyesuaian*

Jawaban :

Agen Asuransi adalah orang yang bekerja sendiri atau bekerja pada badan usaha, yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dan memenuhi persyaratan untuk mewakili Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah. Ada hubungan kuasa atau perwakilan, karena agen (perorangan atau badan hukum) kegiatannya adalah memberikan jasa dalam memasarkan jasa / produk asuransi untuk dan atas nama penanggung.

- 1.18 Berkaitan dengan **harga premi asuransi**, jelaskan ketentuan harga premi asuransi menurut UU No 2 Tahun 1992 beserta peraturan pelaksanaannya (Sept 2007 No. 10, Maret 2013, No. 2)

Jawaban :

PP No 73 tahun 1992 pasal 20

1. Premi harus ditetapkan pada tingkat yang mencukupi, tidak berlebihan dan tidak diterapkan secara diskriminatif
2. Tingkat premi dinilai tidak mencukupi apabila;
 - a. Sedemikian rendah sehingga sangat tidak sebanding dengan manfaat yang diperjanjikan dalam polis asuransi
 - a. penerapan tingkat premi secara berkelanjutan akan membahayakan tingkat solvabilitas perusahaan

- b. penerapan tingkat premi secara berkelanjutan akan dapat merusak iklim kompetisi yang sehat
3. Tingkat premi dinilai berlebihan bila sedemikian tinggi sehingga sangat tidak sebanding dengan manfaat yang diperjanjikan dalam polis asuransi
4. Penerapan tingkat premi dinilai bersifat diskriminatif apabila tertanggung dengan luas penutupan yang sama serta dengan jenis dan tingkat resiko yang sama dikenakan tingkat premi yang berbeda

PP No 73 tahun 1992 pasal 21

Penetapan tingkat premi asuransi harus didasarkan pada perhitungan analisis resiko yang sehat

KMK No 225 tahun 1993 pasal 13

Penetapan tarif premi asuransi kerugian harus dilakukan dengan mempertimbangkan :

1. Premi murni yang dihitung berdasarkan profil kerugian (risk and loss profile) jenis asuransi yang bersangkutan untuk sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun terakhir
2. biaya perolehan, termasuk komisi agen
3. biaya administrasi dan biaya umum lainnya

- 1.15 Uraikan **ketentuan tentang besaran premi asuransi** yang diatur dalam peraturan pemerintah (PP) No. 73 Tahun 1992 (sept 2008 no. 6)

Jawaban :

- (1) Premi harus ditetapkan pada tingkat yang mencukupi, tidak berlebihan, dan tidak diterapkan secara diskriminatif.
- (2) Tingkat premi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinilai tidak mencukupi, apabila:
 - a. sedemikian rendah sehingga sangat tidak sebanding dengan manfaat yang diperjanjikan dalam polis asuransi yang bersangkutan;
 - b. penerapan tingkat premi secara berkelanjutan akan membahayakan tingkat solvabilitas perusahaan;
 - c. penerapan tingkat premi secara berkelanjutan akan dapat merusak iklim kompetisi yang sehat.
- (3) Tingkat premi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinilai berlebihan apabila sedemikian tinggi sehingga sangat tidak sebanding dengan manfaat yang diperjanjikan dalam polis asuransi yang bersangkutan.
- (4) Penerapan tingkat premi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinilai bersifat diskriminatif apabila tertanggung dengan luas penutupan yang sama serta dengan jenis dan tingkat risiko yang sama dikenakan tingkat premi yang berbeda.

Pasal 21

- (1) Penetapan tingkat premi asuransi harus didasarkan pada perhitungan

analisis risiko yang sehat.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

- 1.19 Jelaskan ketentuan mengenai harga premi Asuransi dalam Hukum Usaha Perasuransian Indonesia (PP No.73/1992 beserta peraturan pelaksanaannya). (Sept 2014 No. 14, Maret 2014, No. 14)

Jawaban : lihat di atas

- 1.16 Jelaskan **5 (lima) ketentuan pidana** yang diatur dalam UU No. 40/2014 tentang Usaha Perasuransian. (Mar 2006 No. 13, Mar 2007 No.13) ***penyesuaian**

Jawaban yang disarankan :

1. Setiap Orang yang menjalankan kegiatan usaha asuransi, usaha asuransi syariah, Usaha Reasuransi, atau Usaha Reasuransi Syariah tanpa izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
2. Setiap Orang yang menjalankan kegiatan Usaha Pialang Asuransi atau Usaha Pialang Reasuransi tanpa izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
3. Setiap Orang yang menjalankan kegiatan Usaha Penilai Kerugian Asuransi tanpa izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara dengan anggota direksi dan anggota dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam
5. Pasal 6 ayat (1) huruf c, anggota dewan pengawas syariah, aktuaris perusahaan, auditor internal, Pengendali, atau pegawai lain dari Perusahaan Perasuransian yang dengan sengaja memberikan laporan, informasi, data, dan/atau dokumen kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) yang tidak benar, palsu, dan/atau menyesatkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
6. Anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara dengan anggota direksi dan anggota dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, anggota dewan pengawas syariah, aktuaris perusahaan, auditor internal, Pengendali, atau pegawai lain dari Perusahaan Perasuransian yang dengan sengaja

memberikan informasi, data, dan/atau dokumen kepada pihak yang berkepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) dan Pasal 46 ayat (2) yang tidak benar, palsu, dan/atau menyesatkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

- 7 Setiap Orang yang dengan sengaja tidak memberikan informasi atau memberikan informasi yang tidak benar, palsu, dan/atau menyesatkan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 8 Setiap Orang yang menggelapkan Premi atau Kontribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5) dan Pasal 29 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 9 Setiap Orang yang menggelapkan dengan cara mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan, atau menggunakan kekayaan, atau melakukan tindakan lain yang dapat mengurangi aset atau menurunkan nilai aset Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- 10 Setiap Orang yang melakukan pemalsuan atas dokumen Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 11 Anggota direksi dan/atau pihak yang menandatangani polis bare dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang sedang dalam pengenaan sanksi pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- 12 Setiap Orang, yang ditunjuk atau ditugasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, yang menggunakan atau mengungkapkan informasi apapun yang bersifat rahasia kepada pihak lain, kecuali dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan keputusan Otoritas Jasa Keuangan atau diwajibkan oleh undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

1.17 Uraikan sanksi pidana menurut UU no 40 tahun 2014 terhadap seseorang yang melakukan

- a. Penggelapan premi asuransi
- b. Pemalsuan polis dan dokumen polis asuransi (sept 2006 no 6)
*penyesuaian

Jawaban : lihat diatas

- 1.18 Uraikan sanksi / hukuman atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap ketentuan / Undang-undang Perasuransian menurut UU No. 40 Tahun 2014 (Mar 2008 No. 5) *penyesuaian

Jawaban :

Sanksi administratif, yaitu berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
- c. larangan untuk memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah untuk lini usaha tertentu;
- d. pencabutan izin usaha;
- e. pembatalan pernyataan pendaftaran bagi Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Agen Asuransi;
- f. pembatalan pernyataan pendaftaran bagi konsultan aktuaria, akuntan publik, penilai, atau pihak lain yang memberikan jasa bagi Perusahaan Perasuransian;
- g. pembatalan persetujuan bagi lembaga mediasi atau asosiasi;
- h. denda administratif; dan/atau
- i. larangan menjadi pemegang saham, Pengendali, direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan pemegang saham, Pengendali, direksi, dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dewan pengawas syariah, atau menduduki jabatan eksekutif di bawah direksi, atau yang setara dengan jabatan eksekutif di bawah direksi pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, pada Perusahaan Perasuransian.

Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menilai kondisi Perusahaan Perasuransian membahayakan kepentingan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta, Otoritas Jasa Keuangan dapat mengenakan sanksi pencabutan izin usaha tanpa didahului pengenaan sanksi administratif yang lain.

- 1.19 Jelaskan **praktek bisnis dalam usaha perasuransian yang dilarang** dilakukan oleh perusahaan perasuransian yang berada dalam suatu kelompok usaha atau hubungan afiliasi menurut UU No 40 tahun 2014. (Sept 2007 No. 14) *penyesuaian

Jawaban :

UU No 40/2014 pasal 1 ayat 31

Afiliasi adalah hubungan antara seseorang atau badan hukum dengan satu orang atau lebih, atau badan hukum lain, sedemikian rupa sehingga salah satu dan mereka dapat mempengaruhi pengelolaan atau kebijakan dari orang yang lain atau badan hukum yang lain atau sebaliknya.

Berdasarkan UU No. 40/2014 Pasal 30,

(1) Perusahaan pialang asuransi dilarang menempatkan penutupan asuransi atau penutupan asuransi syariah pada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang merupakan Afiliasi dari Pialang Asuransi atau perusahaan pialang asuransi yang bersangkutan.

(2) Perusahaan pialang reasuransi dilarang menempatkan penutupan reasuransi atau penutupan reasuransi syariah pada perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah yang merupakan Afiliasi dari Pialang Reasuransi atau perusahaan pialang reasuransi yang bersangkutan.

(3) Perusahaan pialang asuransi dan perusahaan pialang reasuransi bertanggung jawab atas tindakan Pialang Asuransi dan Pialang Reasuransi yang memberikan rekomendasi kepada Pemegang Polis terkait penutupan asuransi atau penutupan reasuransi.

- 1.20 Uraikan benturan kepentingan yang dilarang oleh peraturan perasuransian terhadap pialang asuransi dalam menjalankan usahanya (melakukan penutupan asuransi) dengan hubungan penanggung dalam hubungannya dengan afiliasi (Sept 2006 No. 3)

Jawaban : lihat diatas

- 1.21 Uraikan mengapa Undang-undang No. 2 Tahun 1992 beserta peraturan pelaksanaannya melarang pialang asuransi menempatkan penutupan asuransi kepada perusahaan afiliasinya dan sebutkan pengecualiannya dari keterangan tersebut (Okt 2010 No. 6)

Jawaban : lihat diatas

- 1.22 Jelaskan mengenai ketentuan pengajuan pailit bagi perusahaan asuransi
***penyesuaian**

Jawaban :

UU No 40/2014 pasal 50 menyebutkan:

(1) Permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah berdasarkan Undang-Undang ini hanya dapat diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Tata cara dan persyaratan permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Asuransi, Perusahaan

Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan dalam rangka mengeksekusi putusan pengadilan.

Dalam pasal 52 dinyatakan bahwa:

- (1) Dalam hal Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dipailitkan atau dilikuidasi, hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta atas pembagian harta kekayaannya mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada hak pihak lainnya.
- (2) Dalam hal Perusahaan Asuransi atau perusahaan reasuransi dipailitkan atau dilikuidasi, Dana Asuransi harus digunakan terlebih dahulu untuk memenuhi kewajiban kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi.
- (3) Dalam hal terdapat kelebihan Dana Asuransi setelah pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kelebihan Dana Asuransi tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga selain Pemegang Polis, Tertanggung, atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi.
- (4) Dalam hal Perusahaan Asuransi Syariah atau perusahaan reasuransi syariah dipailitkan atau dilikuidasi, Dana Tabarru' dan dana investasi peserta tidak dapat digunakan untuk membayar kewajiban selain kepada Peserta.

- 1.23 Uraikan pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit bagi perusahaan asuransi di Indonesia. (Mar 2016 No. 7)

Jawaban :

Yang berhak mengajukan pailit adalah Otoritas Jasa Keuangan. Ketentuannya lihat di jawaban atas.

- 1.24 Berkaitan dengan peraturan persyaratan **uji kepatuhan dan kelayakan (fit and proper test)** dalam usaha asuransi, jelaskan : (Sept 2008 No. 13)
- a. Siapa saja yang wajib mengikuti fit and proper test ?
 - b. Kapan fit and proper test dapat dilakukan oleh regulator perasuransian ?
 - c. Materi apa yang diujikan dalam fit and proper test ? ***penyesuaian**

Jawaban :

- a. Siapa yang wajib mengikuti fit and proper test ?
Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK 05/2015 pasal 2:
 - (1) Penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan oleh OJK terhadap pihak-pihak yang mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan.
 - (2) Pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang selanjutnya

disebut Pihak Utama, meliputi:

- a. anggota Direksi;
- b. anggota Dewan Komisaris;
- c. anggota Dewan Pengawas Syariah;
- d. anggota Badan Perwakilan Anggota;
- e. Pemegang Saham Pengendali;
- f. Tenaga Ahli; atau
- g. Tenaga Kerja Asing.

b. Kapan Fit and proper test dilakukan oleh regulator perasuransian ?

Berdasarkan pasal 3,

- (1) Pihak Utama harus lulus penilaian kemampuan dan kepatutan sebelum menjalankan tugas dan fungsinya.
- (2) Penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap Pihak Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
 - a. saat dicalonkan sebagai Pihak Utama;
 - b. saat berakhirnya jangka waktu berlakunya penetapan kelulusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan; atau
 - c. setiap waktu dalam rangka penilaian kembali kemampuan dan kepatutan.

c. Materi yang diujikan dalam fit and proper test

Faktor kompetensi :

- a. pengetahuan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
- b. pemahaman tentang peraturan perundang-undangan di bidang IKNB dan/atau peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
- c. pengalaman dan keahlian di bidang IKNB dan/atau bidang lain yang relevan dengan jabatannya; dan
- d. kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan usaha IKNB yang sehat.

Faktor integritas :

- a. tidak pernah melakukan perbuatan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian;
- b. tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sebelum penilaian kemampuan dan kepatutan;
- c. tidak pernah melanggar komitmen yang telah disepakati dengan instansi pembina dan pengawas usaha jasa keuangan;
- d. tidak pernah melakukan perbuatan yang memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Badan Perwakilan Anggota, pegawai dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi hak pemegang polis, konsumen dan/atau peserta;
- e. tidak pernah melanggar prinsip kehati-hatian di bidang usaha jasa

keuangan;

- f. tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus (DTL) di sektor perbankan;
- g. tidak pernah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kewenangannya atau di luar kewenangannya;
- h. tidak pernah dinyatakan tidak mampu menjalankan kewenangannya; dan
- i. tidak pernah melanggar peraturan perundang-undangan di bidang IKNB.

Faktor reputasi keuangan:

- a. tidak memiliki kredit macet;
- b. tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Badan Perwakilan Anggota yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum penilaian kemampuan dan kepatutan; dan
- c. tidak pernah terlibat dalam tindak pidana pencucian uang.
- a. memiliki kemampuan keuangan yang dapat mendukung perkembangan bisnis;
- b. memiliki komitmen kesediaan untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila perusahaan menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas;
- c. tidak memiliki kredit macet;
- d. tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Badan Perwakilan Anggota yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum penilaian kemampuan dan kepatutan; dan
- e. tidak pernah terlibat dalam tindak pidana pencucian uang.

- 1.25 Berkaitan dengan Fit and proper Test yang dilakukan oleh OTORITAS JASA KEUANGAN Sebelum direksi atau komisaris perusahaan perasuransian menjabat di perusahaan perasuransian, Jelaskan (Okt 2010 No. 9)
- a. 2(dua) muatan materi yang diujikan
 - b. Maksud dan tujuan dari fit and proper test
 - c. Akibat hukum jika tidak lulus Fit and proper test *penyesuaian

Jawaban :

a dan b Lihat diatas

c Akibat hukum jika tidak lulus Fit and proper test, adalah:

Berdasarkan POJK No. 4/POJK 5/2013 pasal 20 dinyatakan bahwa:

- (1) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota Badan Perwakilan Anggota, Tenaga Ahli, atau Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, yang tidak lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan dilarang diangkat dalam jabatannya.
- (2) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota Badan Perwakilan Anggota, Tenaga Ahli, atau Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dan huruf c, yang tidak lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan wajib diberhentikan dari jabatannya.
- (3) Pihak yang akan menjadi Pemegang Saham Pengendali pada Perusahaan Perasuransian, Perusahaan Pembiayaan, dan Perusahaan Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a yang tidak lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan tidak dapat menjadi Pemegang Saham Pengendali.
- (4) Pemegang Saham Pengendali pada Perusahaan Perasuransian, Perusahaan Pembiayaan, dan Perusahaan Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf c, yang tidak lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan berlaku ketentuan:
 - a. dilarang melakukan tindakan sebagai Pemegang Saham Pengendali pada Perusahaan Perasuransian, Perusahaan Pembiayaan, dan/atau Perusahaan Penjaminan;
 - b. mengalihkan sebagian sahamnya kepada pihak lain sehingga tidak lagi memenuhi kriteria sebagai Pemegang Saham Pengendali dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan.

- 1.1. Uraikan 2 (dua) alasan utama mengapa terhadap calon -pengurus perusahaan asuransi perlu diadakan uji kemampuan dan kepatutan. (Sept 2014, No 5; Sept 2016, No 5)

Jawaban :

Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 4/POJK.05/2013, uji kemampuan dan kepatutan dilakukan untuk menciptakan industri keuangan non bank yang sehat dan mampu menyediakan pelayanan terbaik kepada masyarakat, industri keuangan non bank perlu dikelola oleh direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, badan perwakilan anggota, pemegang saham pengendali, tenaga ahli, dan tenaga kerja asing yang memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang baik, yang diperoleh melalui penilaian kemampuan dan kepatutan yang didukung oleh regulasi yang harmonis dan terintegrasi.

Apabila dilihat secara sederhana, maka tujuan dan pelaksanaan Fit and Proper Test adalah:

1. Untuk mengetahui kemampuan dan kepatutan (calon) manajemen perusahaan bersangkutan, secara detil dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Untuk memantau pencapaian goals dan progress perusahaan secara keseluruhan, baik aspek legal maupun aspek finansial.
3. Untuk memberi motivasi kepada para (calon) manajemen untuk melaksanakan tugas, kewajiban serta wewenangnya dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku serta peraturan perusahaan bersangkutan

4. Untuk mendorong dan mendukung pengembangan perusahaan secara berkesinambungan dalam dunia bisnis yang telah memasuki globalisasi, yang pada akhirnya akan bermuara pada kinerja yang semakin baik dari waktu ke waktu secara berkesinambungan.

- 1.29. Berkaitan dengan Badan Mediasi Asuransi Indonesai(BMAI), Jelaskan : (Mar 2010 No. 14)
- a. Pengertian Mediasi Asuransi
 - b. 2(dua) Sikap yang selalu wajib menjadi pegangan (rambu-rambu) dari para Mediator dalam menjalankan mediasi di BMAI
 - c. Jumlah nilai klaim yang menjadi kompetensi dari BMAI

Jawaban :

- a. Pengertian Mediasi Asuransi
Memberikan pelayanan untuk penyelesaian perselisihan antara Perusahaan Asuransi dengan Tertanggung .
- b. 2(dua) Sikap yang selalu wajib menjadi pegangan (rambu-rambu) dari para Mediator dalam menjalankan mediasi di BMAI
 1. Menyelesaikan perselisihan klaim yang dilaporkan, secara damai dan adil bagi kedua belah pihak, sejauh kasus klaim tersebut berada di dalam yuridiksi BMAI, Tertanggung dibebaskan dari semua biaya untuk pelayanan ini
 2. Bila perselisihan tidak dapat diselesaikan melalui mediasi, kasus perselisihan akan dibawa ke tingkat adjudikasi untuk diputuskan oleh Adjudikator atau Penal Adjudikator yang ditunjuk oleh BMAI.
- c. Jumlah nilai klaim yang menjadi kompetensi dari BMAI
Limit sengketa Claim yakni Rp 2 miliar untuk asuransi umum dan Rp 1 miliar untuk asuransi jiwa.

- 1.30. Berkaitan dengan Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI), jelaskan: (Mar 2014, No 9)
- a. Pengertian Mediasi.
 - b. Sikap yang harus dipegang teguh oleh BMAI dalam men upayakan penyelesaian sengketa Asuransi.
 - c. Jenis sengketa yang menjadi kompetensi BMAI dan jumlah/nilai yang dipersengketakan.

Jawaban : lihat di atas

- 1.31. Uraikan apa yang dimaksud dengan risk based capital (RBC) (Sept 2006 No. 4)

Jawaban :

Pendekatan standar untuk alokasi modal adalah formula Risk-Based Capital (RBC) ==> alat untuk membandingkan kecukupan range dan asuransi.

- 1.32. Sebutkan 8 (delapan) hal yang wajib diatur dalam ketentuan standar perilaku perusahaan perasuransian sesuai ketentuan UU No. 40/2014. (Mar 2016, No 14)

Jawaban :

Berdasarkan UU No. 40/2014, standar perilaku diatur dalam pasal 26 sbb:

(1) Perusahaan Perasuransian wajib memenuhi standar perilaku usaha yang mencakup ketentuan mengenai:

- a. polis;
- b. Premi atau Kontribusi;
- c. underwriting dan pengenalan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta;
- d. penyelesaian klaim;
- e. keahlian di bidang perasuransian;
- f. distribusi atau pemasaran produk;
- g. penanganan keluhan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta; dan
- h. standar lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan usaha.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar perilaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

- 1.33. Uraikan mengapa setiap perusahaan Asuransi perlu membentuk suatu unit pelayanan konsumen internal? (Mar 2014, No 5)

Jawaban :

Perusahaan asuransi memiliki keterikatan dengan tertanggung --- sebagai konsumen mereka , dengan bentuk kontrak. Oleh karena itu, unit pelayanan konsumen internal perlu dibuat untuk menjaga agar kontrak tersebut dapat dijalankan dengan baik dan benar agar sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

1.34. Jelaskan:(Mar 2016, No 12)

- a. Material fact.
- b. Excess dalam klaim asuransi.
- c. Penilai Kerugian.
- d. BMAI (Sadan Mediasi Asuransi Indonesia).
- e. Uji kelayakan dan kepatutan (Fit and Proper Test) yang dilakukan oleh OJK bagi calon pengurus perusahaan perasuransian.

Jawaban :

a. Material Fact

Apa yang harus diungkapkan oleh pihak – pihak dalam kontrak asuransi. Kewajiban yang sangat penting adalah untuk mengungkapkan semua fakta ataupun keadaan yang penting terhadap resiko. Hal ini mengarahkan kita kepada pertanyaan yang sangat penting yaitu apa definisi dari material fact.

Standar Definisi terdapat dalam s. 18 (2) dari MIA 1906: "*Every circumstance is material which would influence the judgment of a prudent insurer in fixing the premium or determining whether he will take the risk*".

Terjemahan bebas:

"Setiap keadaan adalah penting yang mempengaruhi pertimbangan seorang penanggung yang prudent dalam menetapkan premi atau menentukan apakah mengambil resiko"

b. Excess dalam klaim asuransi

Adalah jumlah dari setiap claim yang merupakan faktor pengurang dalam pembayaran klaim

Biasanya diperjanjikan dalam polis sebagai kesepakatan jumlah.

Secara teori berarti bertanggung menahan sebagai resiko sendiri yang konsekuensinya dia akan menerima penggantian kurang dari indemnity

c. Penilai Kerugian.

Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa penilaian terhadap kerugian atas kehilangan atau kerusakan pada obyek asuransi yang dipertanggungkan.

d. BMAI (Badan Mediasi Asuransi Indonesia).

Pengertian Mediasi Asuransi

Memberikan pelayanan untuk penyelesaian perselisihan antara Perusahaan Asuransi dengan Tertanggung .

2(dua) Sikap yang selalu wajib menjadi pegangan (rambu-rambu) dari para Mediator dalam menjalankan mediasi di BMAI

- Menyelesaikan perselisihan klaim yang dilaporkan, secara damai dan adil bagi kedua belah pihak, sejauh kasus klaim tersebut berada di dalam yuridiksi BMAI, Tertanggung dibebaskan dari semua biaya untuk pelayanan ini
- Bila perselisihan tidak dapat diselesaikan melalui mediasi, kasus perselisihan akan dibawa ke tingkat adjudikasi untuk diputuskan oleh Adjudikator atau Penal Adjudikator yang ditunjuk oleh BMAI.

- e. **Uji kelayakan dan kepatutan (Fit and Proper Test) yang dilakukan oleh OJK bagi calon pengurus perusahaan perasuransian.**

Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 4/POJK.05/2013, uji kemampuan dan kepatutan dilakukan untuk menciptakan industri keuangan non bank yang sehat dan mampu menyediakan pelayanan terbaik kepada masyarakat, industri keuangan non bank perlu dikelola oleh direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, badan perwakilan anggota, pemegang saham pen-gendali, tenaga ahli, dan tenaga kerja asing yang memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang baik, yang diperoleh melalui penilaian kemampuan dan kepatutan yang didukung oleh regulasi yang harmonis dan terintegrasi.

BAB III

LAW AND TORT

1.1 Uraikan pengertian **Tort** (Sept 2008 No. 2)

Jawaban:

- Kesalahan sipil yang mengatur tingkah laku manusia satu sama lain
- tanpa adanya suatu hubungan kontraktual atau hubungan hukum lain.
- Tort harus dapat menimbulkan suatu tuntutan untuk unliquidated damage, yaitu kerugian yang tidak dapat dinilai dengan merujuk pada bukti nilai.

1.2. Uraikan Perbedaan **Tort** dengan **Breach of contract** (Mar 2010 No. 4)

Jawaban:

TORT

Tort adalah perbuatan melanggar hukum yang berlaku bagi setiap orang yaitu melanggar atau tidak melakukan suatu kewajiban yang diatur dan diwajibkan oleh hukum (*a breach of duty fixed law*)

- Tanpa kontrak (Inggris – common law, Indonesia KUHPer 1365)
- *Liquidated damage*
- Tanggung jawab tergantung seberapa kesalahan
- Jumlah ganti rugi belum diketahui
- Ganti rugi tidak sukareala (non voluntary)
- Dapat diselesaikan diluar pengadilan

BREACH OF CONTRACT

Perbuatan seseorang yang tidak melakukan kewajibannya atau melanggar perjanjian (wan prestasi) yang telah dibuat olehnya (para pihak dalam perjanjian)

- Contract KUHPer 1338
- *Unliquidate / liquidated damage*
- Tanpa memandang siapa pelaku penyimpangan
- Jumlah ganti rugi sudah diketahui
- Sukarela karena sudah dijanjikan dalam kontrak
- Dibawa ke pengadilan

- 1.3 Uraikan pengertian **Precedent**. (Mar 2006 No. 1, Sept 2007 No. 3)

Jawaban yang disarankan:

Precedent adalah suatu keputusan dari suatu perkara di masa yang lalu yang dibuat oleh hakim atau pengadilan dan putusan tersebut atau dasar pertimbangan putusan tersebut diikuti atau dijadikan dasar putusan oleh hakim atau pengadilan untuk perkara yang sedang ditangani yang mempunyai fakta dan permasalahan yang sama.

- 1.4 Uraikan pengertian **Ratio Decidendi**:

Jawaban :

- Secara gradual asas ini mengikat hakim pada yurisprudensi untuk perkara serupa, dengan isi yurisprudensi yang bersifat esensial.
- Merupakan dasar hukum suatu keputusan.

- 1.5 Jelaskan 5 (lima) hal penting (five essentials) yang harus dipenuhi dalam proses pembuatan suatu kontrak. (Mar 2014, No 10)

Jawaban :

1. An agreement (offer and acceptance)
2. Intention to create legal relations
3. Consideration (for simple contracts)
4. In the form by law (if any)
5. The parties must have capacity to contract

Semua penjelasan mengenai kelima hal tersebut dapat anda cari dalam beberapa penjelasan soal-jawab dalam buku ini.

- 1.6 Jelaskan 5 (lima) hal penting yang harus dipenuhi dalam proses pembuatan suatu kontrak. (Sept 2016, No 14)

Jawaban : lihat atas

- 1.7 Jelaskan 5 (lima) hal (matters) yang dapat menghilangkan keabsahan (validity) kontrak secara keseluruhan atau membuat sebagian dan isi kontrak menjadi tidak sah. (Mar 2014, No 11)

Jawaban :

1. Illegality
2. Improper pressure
3. Mistake
4. Misrepresentation
5. Non disclosure

Semua penjelasan mengenai kelima hal tersebut dapat anda cari dalam beberapa penjelasan soal-jawab dalam buku ini.

- 1.8 Jelaskan **3 (tiga) hal utama (*three essentials*) dari Negligence**. (Mar 2006 No. 9)

Jawaban yang disarankan :

Negligence adalah suatu kelalaian dimana seseorang yang normal dan bijak (a reasonable / prudent man) harus berbuat tetapi tidak berbuat apa – apa atau melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan. (Bobot 10%)

Agar tuntutan dapat berhasil dalam negligence, harus ada 3 hal utama yaitu:

1. *A duty of care owed by the defendant to the plaintiff.*
Bahwa pihak yang lalai (tergugat) mempunyai kewajiban duty of care kepada pihak penggugat. (Bobot 30%)
Misalnya hubungan antara majikan dengan karyawan.
2. *A breach of that duty by the defendant.*
Artinya pihak yang lalai (tergugat) telah melakukan pelanggaran atau kelalaian terhadap kewajibannya. (Bobot 30%)
3. *Damage suffered by the plaintiff as a result of the breach.*
Pihak korban (penggugat) telah menderita kerugian sebagai akibat kelalaian tersebut. (Bobot 30%)

Tambahan jawaban:

- 1 Tergugat memiliki kewajiban berhati-hati terhadap penggugat
- 2 Tergugat melanggar kewajibannya
- 3 Pelanggaran kewajiban itu mengakibatkan kerugian atau kerusakan terhadap penggugat
- 4 Penggugat harus membuktikan bahwa jenis kerugian itu dapat diperkirakan atau tidak berada dalam aturan dasar keterpisahan

- 1.9 Uraikan 3 (tiga) hal penting yang harus dipenuhi agar terjadi negligence. (April 2015, No. 1)

Jawaban yang disarankan : Lihat atas

- 1.10 Uraikan 3 (tiga) hal pokok (*three essential*) agar tuntutan ganti kerugian karena kelalian (*negligence*) dapat dipenuhi (Sept 2006 No. 2)

Jawaban: lihat diatas

- 1.11 Jelaskan apa yang dimaksud dengan **Nuisance**

Jawaban:

'suatu tindakan salah yang dilakukan terhadap seseorang, dengan secara bertentangan dengan hukum, menggangukannya dalam menikmati harta bendanya, atau, dalam beberapa kasus dalam melakukan suatu hak umumnya'.

Ada 3 jenis gangguan, yaitu gangguan pribadi, gangguan publik dan gangguan yang diberlakukan oleh undang-undang.

Gangguan pribadi

Bukti kerusakan diperlukan agar suatu tuntutan dapat berhasil, dan kerusakan ini termasuk ketidaknyamanan fisik, seperti suara keras atau bau menusuk. Lebih jauh lagi jika timbul suatu keadaan yang dapat menimbulkan kerusakan yang sesungguhnya, penuntut dapat meminta injUNCTION, yaitu suatu perintah pengadilan kepada tergugat untuk menghentikan aktivitasnya.

Contoh gangguan pribadi termasuk gangguan langsung dengan pelanggaran batas, misalkan dengan akar pohon, kerusakan fisik yang disebabkan oleh meluapnya air karena saluran air atau urung-urung yang terhalang (*Sedleigh v. O' Callaghan* (1940)), bangunan bobrok yang rubuh ke bangunan sebelahnya (*Wringe v. Cohen* (1940)) dan bau (*Adams v. Ursell* (1913)).

Gangguan publik

Selain sebagai suatu tort, suatu gangguan publik juga termasuk suatu kejahatan. Gangguan publik termasuk menjalankan rumah pelacuran, menjual makanan yang tidak layak untuk dikonsumsi publik, dan menghalangi jalan raya.

- 1.12 Jelaskan apa yang dimaksud dengan Pelanggaran hak milik (**Trespass**) perbuatan melawan hukum yang disengaja

Jawaban :

Merupakan suatu campur tangan langsung dalam berbagai bentuk, baik terhadap tanah, barang bergerak atau orang. Gangguan bersifat tidak

langsung. Trespass dapat dituntut tanpa adanya bukti kerusakan.

a. TRESPASS TO GOODS:

Setiap gangguan fisik langsung dilakukan secara sengaja dan langsung terhadap barang-barang bergerak (*chatter*) yang berada penguasaan seseorang

b. TRESPASS TO PERSONS

- ASULT : Semata-mata suatu percobaan atau ancaman untuk melukai atau merusak badan orang lain sedemikian rupa sehingga orang lain itu wajar merasa takut bahwa tindakan itu akan dilakukan
- Battery : Tindakan benar-benar melakukan penganiayaan atau benar-benar mencederai orang lain.

c. TRESPASS TO LANDS

Suatu gangguan melawan hukum yang dilakukan secara sengaja dan langsung terhadap penguasaan seseorang atas tanahnya :

Contoh :

- Memiliki tanah orang lain
- Menyalah gunakan hak masuk ketanah orang lain
- Masih tinggal ditanah orang

1.13 Jelaskan:

- a) apa yang dimaksud dengan **strict liabilities** dalam hukum Inggris.
- b) apa yang dapat dijadikan defences dalam kasus *strict liabilities*.

Jawaban yang disarankan:

- a) **Strict liability** : tanggungjawab hukum dalam kasus-kasus tertentu yang secara langsung / strict dibebankan kepada tergugat walaupun yang bersangkutan telah melakukan *reasonable care*, tidak memerlukan pembuktian *negligence* atau *lack of care* atau *wrongful intention* dari pihak tergugat (*Rylands v Fletcher*, 1868).
- b) **Defences** dalam kasus *strict liabilities* (*non-liability artinya occupier tidak liable* menurut the Rule in *Rylands V. Fletcher* walaupun mungkin liable for negligence, 5 dari 6 di bawah ini) :
 - 1 Seijin Penggugat (**consent of the plaintiff**): Penggugat sendiri telah mengetahui dan menyetujui adanya risiko yang dapat menimbulkan tanggunggugat
 - 2 **Contributory negligence** / default of the plaintiff: Penggugat sendiri telah bersalah sehingga timbul kerugian/luka badan
 - 3 **Statutory authority**: hukum memberikan kewajiban dan tanggungjawab tertentu kepada orang karena jabatannya sehingga orang-orang tersebut harus melaksanakannya dan karenanya yang bersangkutan tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya didalam hokum

- 4 **Act of a stranger:** kerugian timbul akibat tindakan seseorang yang tidak dikenal dan dikuasai Tergugat
- 5 **Act of God:** kerugian timbul akibat gejala alam yang ada diluar kehendak/kekuasaan manusia
- 6 **Common benefit:** Penggugat dan Tergugat bersama-sama mendapatkan manfaat dari sesuatu yang menimbulkan kerugian/ luka badan sehingga harus bersama-sama pula menanggung kerugian yang timbul

1.14 Uraikan pengertian strict liability. (April 2015 No. 2)

Jawaban :

Strict liability : tanggungjawab hukum dalam kasus-kasus tertentu yang secara langsung / strict dibebankan kepada tergugat walaupun yang bersangkutan telah melakukan reasonable care, tidak memerlukan pembuktian negligence atau lack of care atau wrongful intention dari pihak tergugat (Rylands v Fletcher, 1868).

1.15 Berkaitan dengan pencemaran nama baik (**defamation**), Uraikan apa yang dimaksud dengan libel and slander (Mar. 2009 No. 5)

Jawaban :

Defamation: pernyataan palsu tentang seseorang yang menyebabkan rusaknya reputasi orang tersebut

a. **Slander**

Merupakan pencemaran nama baik dalam bentuk non-permanen atau sementara, biasanya secara lisan, termasuk mimik dan bahasa tubuh. Slander hanya dapat dituntut dengan adanya bukti kerusakan, kecuali dalam hal tuduhan - tuduhan berikut:

- ✓ bahwa seseorang melakukan suatu kejahatan yang dapat dihukum penjara
- ✓ bahwa seseorang menderita suatu penyakit menular, misalkan penyakit kelamin, penyakit kusta, penyakit pes, dan yang lainnya
- ✓ bahwa seorang wanita sudah tidak suci
- ✓ terhadap seseorang di suatu kantor, perdagangan atau profesi bahwa ia tidak layak untuk melakukan pekerjaan di kantor atau praktek atau profesinya

b. **Libel.**

Merupakan pencemaran nama baik dalam bentuk permanen seperti tertulis atau suatu karikatur (Broadcasting Act 1990) atau dengan radio dan televisi (Defamation Act 1952). Dalam Yousoupoff v. MGM Pictures Ltd (1934) dinyatakan bahwa film juga termasuk bentuk permanen. Libel

dapat dituntut tanpa adanya bukti kerusakan (per se).

Perbedaan penting antara libel dan slander adalah libel dapat merupakan pelanggaran kriminal sekaligus tort, sedangkan slander bukan kriminal.

1.11 Uraikan apa yang dimaksud dengan **Vicarious liability** (Sept 2006 No. 8)

Jawaban :

Tanggung jawab seseorang tidak hanya atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya atau disebabkan barang-barang yang berada dibawah pengawasannya.

Hubungan yang dapat mengakibatkan hal ini adalah:

- majikan / pekerja
- prinsipal / agen
- prinsipal / kontraktor independen
- partner

3.12 Uraikan apa yang dimaksud **Onus of proof** (Okt 2010 No. 14c)

Jawaban :

Prinsip utamanya adalah 'siapa yang menuntut harus membuktikan'. Jika penggugat ingin mengalihkan kerugiannya kepada tergugat, ia harus memberikan bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa kerugian atau kerusakan yang dideritanya disebabkan oleh kelalaian tergugat.

Beban pembuktian berada pada penggugat untuk menunjukkan berdasarkan keseimbangan probabilitas bahwa tergugat telah lalai. Keseimbangan probabilitas berarti lebih mungkin daripada tidak, dan jika bukti yang ada seimbang maka penggugat tidak berhasil membuktikan kasusnya.

BAB IV

LAW AND CONTRACT

- 1.1 Jelaskan: (Mar 2007 No. 9)
- Pengertian Contract
 - Perbedaan Unilateral dan Bilateral Contract

Jawaban yang disarankan :

- Pengertian **Contract** (Bobot 50%)

Kontrak adalah suatu perjanjian atau kesepakatan yang mengikat secara hukum (*legally binding*) para pihak yang membuatnya, yang diakui oleh pengadilan dan dapat paksakan pelaksanaannya oleh pengadilan (the courts will recognize and enforce).

Dalam kontrak paling sedikit ada dua pihak, namun dapat juga terjadi dalam suatu kontrak terdapat lebih dari dua pihak. Contoh: suatu kontrak adalah polis asuransi kebakaran, dimana ada dua pihak yaitu penanggung dan tertanggung.

- Dilihat dari sifat mengikatnya suatu kontrak dan dikaitkan dengan kewajiban para pihak dalam suatu kontrak, maka kontrak dapat dibagi dua yaitu:

- 1) **Unilateral Contract** (Bobot 25%)

Pada Unilateral Contract meskipun terdapat dua pihak dalam kontrak tersebut akan tetapi hanya satu pihak saja yang mempunyai janji / kewajiban (*legally bound*) untuk melakukan sesuatu atau prestasi. Contoh: sebuah kontrak atau janji dari pemilik barang hilang untuk memberikan suatu imbalan bagi yang menemukan barang yang hilang tersebut

- 2) **Bilateral Contract** (Bobot 25%)

Sedangkan pada Bilateral Contract masing-masing pihak (semua pihak) dalam suatu kontrak mempunyai kewajiban (janji) untuk melakukan sesuatu (prestasi) kepada pihak lainnya. Contoh: Insurance Contract, penanggung dan tertanggung sama-sama mempunyai kewajiban (janji) yaitu tertanggung wajib membayar premi dan penanggung wajib membayar ganti kerugian jika terjadi suatu kerugian yang dijamin oleh polis (*contract of insurance*)

- 1.2 Uraikan **kapan terjadinya kontrak** (Mar 2008 No. 3)

Jawaban :

Azas konsesual yang dianut oleh hukum perjanjian Indonesia: Artinya suatu perjanjian sudah dilahirkan atau sudah terjadi sejak detik (waktu) tercapainya kesepakatan (kata sepakat) antara pihak yang berjanji.

Perjanjian sudah sah dan mengikat apabila sudah terjadi kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian.

Kata kontrak yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah perjanjian atau persetujuan yang mempunyai arti sempit, karena di sini yang dimaksud adalah perjanjian atau persetujuan tertulis saja.

- 1.3 Uraikan asas **konsesualitas** dalam perjanjian asuransi (Sept 2013, No. 3)

Jawaban :

Azas konsesual yang dianut oleh hukum perjanjian Indonesia: Artinya suatu perjanjian sudah dilahirkan atau sudah terjadi sejak detik (waktu) tercapainya kesepakatan (kata sepakat) antara pihak yang berjanji.

Perjanjian sudah sah dan mengikat apabila sudah terjadi kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian

- 1.4 Sebagian polis asuransi digolongkan sebagai **Personal Contract**. Uraikan (Mar 2007 No.8)

Jawaban yang disarankan:

Suatu kontrak / perjanjian hanya menimbulkan / melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuat kontrak tersebut. Artinya kontrak tersebut hanya mengikat dan berlaku terhadap mereka yang membuatnya.

- 1.5 Uraikan mengapa dikatakan polis sebagai perjanjian **legally binding agreement**. (Mar 2009 No. 1)

Jawaban yang disarankan:

Polis dikatakan sebagai legally binding agreement karena polis adalah perjanjian asuransi yang sah menurut hukum yang diakui oleh pengadilan dan dapat dipaksakan pelaksanaannya oleh pengadilan

- 1.6 Jelaskan: (Mar 2006 No. 10; Sept 2014 No. 13)
- Void Contract (Mar 2009 No. 14D, sept 2009 no. 14D)
 - Voidable Contract
 - Unenforciable Contract

Jawaban yang disarankan :

a. **Void Contract**

Adalah kontrak / perjanjian yang tidak mengikat para pihak, karena sebenarnya tidak pernah ada kontrak atau kontrak tersebut sudah batal dari sejak awal. (Bobot 33,3%)

b. **Voidable Contract**

Adalah kontrak yang hanya mengikat satu pihak saja dan tidak mengikat bagi pihak lain. Karena itu kontrak tersebut dapat dibatalkan. (Bobot 33,3%)

c. **An Unforciable Contract**

Adalah suatu kontrak yang sah (valid) akan tetapi pelaksanaannya tidak dapat dipaksakan oleh pengadilan, jika satu pihak menolak melaksanakan kewajibannya. (Bobot 33,3%)

- 1.7 Uraikan pengertian **Void contract** dengan **Voidable contract** (Sept 2008 No. 7, Okt 2010 No. 4)

Jawaban : lihat Diatas

- 1.8 Uraikan terciptanya satu perjanjian yang sah

Jawaban :

Terciptanya satu perjanjian yang sah dalam bentuk kontrak harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagai berikut:

1. Harus ada satu kesepakatan / agreement, dalam *English Law*, umumnya ditunjukkan oleh adanya Offer / Penawaran dan Acceptance / Penerimaan
2. Harus adanya intention / maksud sehingga menciptakan hubungan hukum
3. Harus adanya Consideration / Perhatian (sasaran) dalam kasus simple contracts.
4. Kesepakatan harus dalam bentuk yang tidak bertentangan dengan hukum
5. Pihak pihak dalam perjanjian harus tidak cacat hukum.

Tambahan :

Hati-hati dalam memberikan jawaban untuk pertanyaan: sahnya suatu :

1. perjanjian,
2. perjanjian dalam kontrak, dan perjanjian asuransi

- 1.9 Uraikan mengapa *intention to create legal relations* penting dalam proses terjadinya suatu kontrak (Sept 2016 No. 2)

Jawaban :

Intention to create legal relations itu menjadi sangat penting karena mempengaruhi sahnya sebuah kontrak. Harus adanya intention / maksud sehingga menciptakan hubungan hukum.

- 1.10 Uraikan **consideration** dalam perjanjian Asuransi (Mar 2010 No. 5)

Jawaban :

Dalam kasus *Currie v. Misa* (1875) consideration didefinisikan sebagai berikut:

Merupakan hak, kepentingan, keuntungan atau manfaat yang diberikan kepada satu pihak atau penahanan, kerugian, kehilangan atau tanggung jawab yang diberikan kepada pihak yang menderita kerugian.

Dalam kontrak penjualan, si Penjual berjanji untuk meng-supply barang kepada pihak pembeli. Akan tetapi dalam hukum, janji tersebut tidak kuat bila tidak disertai consideration, yaitu jika pihak lain (pembeli) yang menerima janji tersebut tidak sepakat untuk memberikan sesuatu yang bernilai (uang). Consideration digambarkan sebagai harga/price yang mendukung janji tersebut.

- 1.11 Uraikan pengertian consideration dalam polis asuransi menurut hukum Inggris. (Sept 2014, No. 2)

Jawaban : lihat di atas

- 1.12 Uraikan 5 (lima) aturan utama dalam consideration

Jawaban :

1. Consideration harus nyata dan asli (real and genuine)
2. Consideration tidak harus cukup
3. Consideration tidak berupa sesuatu yang sudah lewat
4. Consideration diterima haruslah kepada orang yang dijanjikan.
5. Consideration tidak berupa sesuatu dimana si Promisee telah terikat sebelumnya.

- 1.13 Consideration merupakan hal penting dalam suatu kontrak menurut hukum Inggris, jelaskan 5 (lima) rules dari consideration (Sept 2014 No. 10)

Jawaban : lihat di atas.

Versi Inggrisnya sebagai berikut:

1. The consideration must not be past.

The promise to make payment came after the consideration had been performed therefore the promise to make payment was not binding. Past consideration is not valid.

Whilst the promise to make payment came after the performance and was thus past consideration, the consideration was proceeded by a request from the defendant which meant the consideration was valid.

2. The consideration must be sufficient but need not be adequate.

There is no requirement that the consideration must be market value, providing something of value is given eg £1 given in exchange for a house would be valid. The courts are not concerned with whether the parties have made a good or bad bargain.

3. The consideration must move from the promisee.

If a person other than the promisee is to provide the consideration, the promisee can not enforce the agreement

4. An existing public duty will not amount to valid consideration.

Where a party has a public duty to act, this can not be used as consideration for a new promise

5. An existing contractual duty will not amount to valid consideration.

If a party has an existing contractual duty to do an act, this act can not be used as consideration for a new promise

6. Part payment of a debt is not valid consideration for a promise to forego the balance.

Part payment of a debt is not valid consideration for a promise to release the debt in full. Part payment of a debt is not valid consideration for a promise to forebear the balance unless at the promisor's request part payment is made:

- a). before the due date
- b). with a chattel
- c). to a different destination

- 1.14 Uraikan pengertian **Contractual Capacity** dalam hukum Inggris(Sept 2007 No. 1, Mar 2016 No.1)

Jawaban :

Contractual capacity / kapasitas untuk melakukan kontrak: Beberapa orang mengacu kepada aturan khusus yang membatasi kapasitas untuk membuat kontrak. Kategori utama adalah Minors, orang yang cacat mental dan mabuk dan mabuk hukum.

- 1.15 Uraikan perbedaan **Express Terms** dengan **Implied Terms** dalam suatu Contract (Mar 2007 No.1)

Jawaban yang disarankan :

Express Terms adalah syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan yang tertulis dalam sebuah kontrak atau perjanjian.

Implied Terms adalah syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan yang tidak tertulis dalam sebuah kontrak/perjanjian akan tetapi syarat-syarat / ketentuan-ketentuan tersebut berlaku terhadap kontrak/perjanjian tersebut.

- 1.16 Sebutkan kontrak yang cacat hukum

Jawaban :

Terdapat sejumlah hal yang pokok yang dapat membatalkan keabsahan satu kontrak dan membuat kontrak tersebut tidak efektif. Cacatnya suatu kontrak bisa timbul dari:

- Ketidaksahan
- Tekanan yang tidak pantas
- Kesalahan
- Misrepresentasi
- Non-Diclosure

- 1.17 Polis asuransi biasanya disebut sebagai **standard term contract**, berkaitan dengan hal tersebut, jelaskan : (Mar 2009 No. 9, Sept 2009 No. 9)
- a. Pengertian *standard term contract*.
 - b. Dua ciri dari *standard term contract*.
 - c. Dasar pertimbangan diadakan *standard term contract*.
 - d. Aspek negatif (yang kurang baik) dari *standard term contract*.

Jawaban yang disarankan :

- a. **Standard Term Contract** adalah suatu kontrak yang telah dipersiapkan / dibuat dan dicetak oleh satu pihak dalam perjanjian.

Kontrak tersebut memuat isi atau klausul yang sama atau standar untuk semua pelanggan (*customer*).

Contohnya adalah Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia (PSAKI)

- b. **2 (dua) ciri dari Standard Term Contract :**

1. Sudah dicetak terlebih dahulu oleh pihak penjual.
2. Dipergunakan untuk suatu produk yang sama yang dijual kepada semua pelanggan / customer.

- c. **Dasar pertimbangan:**

1. Untuk menghemat biaya.
2. Untuk simplifikasi / penyederhanaan dalam pelaksanaan (penjualan) sehari-hari.

- d. **Aspek negatif (yang kurang baik) dari standard term contract)**

Dapat disalah gunakan oleh penjual produk, customer tidak mempunyai kesempatan untuk bernegosiasi, customer merasa dirugikan jika terjadi karena tidak membaca kontrak.

BAB V

LAW OF AGENCY

- 1.1 Sehubungan dengan agency menurut hukum Inggris, jelaskan : (Sept 2006 No. 10)
- 3(tiga) cara terjadinya hubungan keagenan (*creation of agency*) antara principal dengan agent
 - 5(lima) kewajiban (*duties*) dari seorang agent terhadap prinsipal

Jawaban :

- 3 (tiga) cara terjadinya hubungan **keagenan (creation of agency)** antara principal dengan agent

1. Kesepakatan atau perjanjian (agreement atau perjanjian)

Pada umumnya hubungan keagenan tercipta melalui satu persetujuan antara principal dan agen. Kesepakatan ini akan tertuang dalam satu kontrak. Dalam beberapa contoh, ada kesepakatan Namun tidak ada ikatan hukum yang sah, contohnya ketika agen tersebut tidak mendapatkan apa – apa (fee atau komisi) atas pekerjaan yang dilakukan.

2. Pengesahan (ratifikasi)

Dalam kasus, hubungan antara principal dengan agen tercipta secara retrospective (misalnya agen telah melaksanakan tugasnya) sesuai dengan doktrin ratification.

Jadi, jika si A berlaku sebagai agen si B dan melakukan atas nama dan kepentingan si B, dan setuju untuk menjual mobil si B kepada si C, kemudian si A menerima kesepakatan untuk saling mengikat.

3. Keperluan (Necessity)

Agency dengan kebutuhan timbul ketika seorang dipercayakan atas barang milik orang lain dan atas dasar emergensi orang tersebut harus melakukan sesuatu untuk mengamankannya.

Agency dengan necessity akan timbul hanya pada saat yang tidak mungkin untuk menerima instruksi dari pemiliknya pada saat itu. Agency seperti sangat jarang ditemukan saat ini seiring kemajuan teknologi sudah dimiliki hampir semua orang.

- b. 5 (lima) kewajiban (duties) dari seorang agent terhadap prinsipal

1. Melakukan instruksi - instruksi si principalnya.

2. Untuk melaksanakan dengan telitian dan cakap.
3. Melaksanakan kewajiban secara personal (tidak didelegasikan kepada orang lain)
4. Bertindak dengan itikad baik kepada principalnya.
5. Mempertanggung jawabkan uang yang diterima atas nama principalnya.

- 1.2 Jelaskan 3 (tiga) hal yang menciptakan hubungan keagenan (creation of agency) antara principal dengan agent dalam hukum keagenan Inggris. (Mar 2016, No. 10)

Jawaban :

Lihat di atas

- 1.3 Uraikan pengertian agency by ratification. (Mar 2014, No 2; September 2016, No. 3)

Jawaban :

Dalam kasus, hubungan antara principal dengan agen tercipta secara retrospective (misalnya agen telah melaksanakan tugasnya) sesuai dengan doktrin ratification (pengesahan).

Jadi, jika si A berlaku sebagai agen si B dan melakukan atas nama dan kepentingan si B, dan setuju untuk menjual mobil si B kepada si C, kemudian si A menerima kesepakatan untuk saling mengikat.

- 1.4 Uraikan **Remedies / Perbaikan atas adanya Pelanggaran** kewajiban agency

Jawaban :

Sejumlah perbaikan ada pada principal bila seorang agen gagal melaksanakan kewajibannya.

Contohnya, principal dapat:

1. Menuntut agen atas kerugian dan pelanggaran kontrak
2. Dalam kasus tertentu, menuntut si agen dalam hal terjadi kesalahan. (contohnya: bila si agen menolak untuk mengembalikan harta benda milik principal)
3. Untuk pelanggaran yang serius (seperti menerima suap) memecat si agen tanpa pemberitahuan lebih dulu dan Kompensasi.

4. Menuntut si agen untuk memperoleh suap yang telah diterima si agen.
5. bila pelanggaran bersifat disengaja, membatalkan kontrak dan menolak membayar komisi.
6. Menuntut biaya atas kegagalan agen dalam melakukan agency dealings.

1.5 Jelaskan **hak-hak agency**.

Jawaban :

Agen punya dua hak utama yang menyangkut pemakaian jasanya oleh si principalnya, yaitu: hak untuk menerima remunerasi dan hak untuk mendapatkan ganti rugi.

1 Remunerasi

Satu agency yang bekerja serampangan tidak akan dibayar. Namun apabila ada kesepakatan yang tegas maupun tidak langsung untuk melakukan hal yang demikian, principalnya harus memberikan reward kepada agen atas setiap pekerjaan yang sudah dilakukan.

2 Ganti Rugi (Indemnity)

Agen mengeluarkan biaya dalam melaksanakan kewajibannya, agen berhak untuk mendapatkan ganti rugi dari principalnya. Akan tetapi agen akan kehilangan hak untuk menerima ganti rugi jika:

- a. tindakan agen bukan yang dikuasakan oleh principalnya.
- b. agen melakukan pelanggaran dalam melaksanakan kewajibannya.
- c. tindakannya yang illegal atau tidak sah oleh undang – undang.

3. Lien (Hak Gadai)

Hak Gadai adalah hak untuk menahan barang orang lain untuk jaminan pembayaran atas piutang. Dalam konteks agency, seorang agen akan punya hak untuk menahan harta benda milik principalnya sebagai jaminan pembayaran komisi atau uang yang menjadi milik agen.

Akhirnya satu hak gadai akan berakhir bila principal telah membayar atau menawarkan untuk membayar jumlah yang menjadi kewajibannya.

1.6 Jelaskan **berakhirnya agensi**

Jawaban :

Terdapat beberapa cara dimana agensi dapat berakhir:

1. Kesepakatan kedua pihak, sebagaimana awalnya agensi terjadi atas kesepakatan, demikian juga berakhir lewat kesepakatan.
2. Pelaksanaan (isi kontrak sudah dilaksanakan) misalnya bila si agen

dikuasakan untuk menjual rumah maka apabila rumah sudah diterima oleh si Pembeli maka tugas si agen sudah berakhir.

3. Lapse of Time (lewat waktu), Bila kontrak agensi dibuat dengan periode waktu yang sudah ditentukan contohnya 1 tahun, maka agensi berakhir bila periode waktu sudah lewat.
4. Withdrawal Authority (dicabutnya otoritas), Pada umumnya prinsipal dapat mencabut otoritas si agen kapan saja. Namun hal ini bisa saja menyebabkan pelanggaran kontrak keagenan bila secara Express ditegaskan sehingga prinsipal dapat dituntut.
5. Penolakan oleh si agen. Sama dengan pencabutan otoritas agen oleh prinsipal, agen dapat juga menolak kewajibannya. Namun hal ini bisa saja menyebabkan pelanggaran kontrak keagenan sehingga agen dapat dituntut.
6. Meninggalnya salah satu pihak atau keduanya (agen dan prinsipal)
7. Bangkrut. Bangkrut pada pihak principal akan menyebabkan hubungan keagenan berakhir secara otomatis. Namun bangkrutnya si agen hanya menyebabkan berakhirnya keagenan dimana agen terhindar untuk melakukan kewajiban – kewajiban.
8. Terjadinya Insanity (gila atau tidak waras), insanity pada prinsipal akan mengakhiri agensi jika situasi ini membuat prinsipal tidak mampu untuk melaksanakan kontrak atau transaksi lain. Jika agen menjadi tidak waras, maka agensi akan berakhir karena si agen tak mampu melakukan tugasnya.
9. Frustrasi, kegagalan. Frustrasi dalam kontrak keagenan dapat terjadi dengan sejumlah cara.

Contohnya, subject matter of agency (misalnya satu rumah akan dijual ternyata sudah rusak) Sama juga halnya frustrasi terjadi bila si agen bermusuhan atau tidak berpihak kepada si prinsipal atau terjadinya sakit kepada salah satu pihak sehingga membuat agensi tidak berguna secara komersial.

BAB VI

MAKING CONTRACT

- 1.1 Uraikan tujuan penggunaan **Invitations to treat**

Jawaban :

Tujuannya untuk menarik perhatian orang lain agar mau bernegosiasi. Contohnya satu prospektus yang dikeluarkan oleh satu perusahaan asuransi berisi rincian pertanggungan dan standar rate dan premi adalah semata – mata merupakan invitation to treat.

- 1.2 Uraikan hubungan hukum antara **Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA)** dengan polis asuransi. (Mar 2009 No. 6, Okt 2010 No. 1)

Jawaban yang disarankan :

Hubungan hukum antara SPPA dengan polis asuransi adalah bahwa SPPA merupakan bagian kesatuan dengan polis yang tidak bisa dipisahkan, karena itu keabsahan polis juga dipengaruhi oleh SPPA

- 1.3 Uraikan hubungan antara **Proposal form dengan insurance Policy** (Mar 2010 No. 7, Sept 2007 No. 4)

Jawaban : lihat diatas

- 1.4 Jelaskan akibat dari gagalnya pelaksanaan **Consideration**. Mengapa resiko tidak dapat efektif? berikan alasannya.

Jawaban :

- Proposal boleh ditarik setelah premi dibayar.
- Polis tidak sah akibat adanya kesalahan (mistake) atau sebab tidak adanya kesesuaian apa yang dimaksud oleh calon tertanggung
- Polis tidak sah sebab tidak adanya insurable interest.
- Polis tidak berlaku dari awal oleh sebab terjadinya misrepresentation atau non-disclosure.

Penanggung diwajibkan untuk mengembalikan premi penuh dalam situasi diatas, kecuali terjadinya fraud oleh tertanggung.

Polis juga bisa tidak berlaku atas adanya illegality, dalam hal ini, tertanggung biasanya tidak punya hak untuk pengembalian premi.

1.5 Jelaskan **persyaratan formal** atas kontrak asuransi!

Jawaban :

1. **CONTRACT BY DEED**

Tidak ada persyaratan hukum untuk setiap jenis kontrak asuransi harus dibuat dalam bentuk Akta.

2. **KONTRAK ASURANSI HARUSLAH TERTULIS**

Hanya jenis kontrak asuransi yang mengharuskan dalam bentuk tulisan adalah polis asuransi pengangkutan (dalam Marine Insurance Act 1906, s.22).

Akan tetapi untuk mengikuti aturan ini, polis hanya menetapkan nama tertanggung atau agen dan penanggung serta menetapkan subject matter of insurance.

3. **KONTRAK ASURANSI HARUSLAH DIBUKTIKAN DALAM TULISAN**

Kontrak guarantee haruslah dibuktikan dalam tulisan, sesuai dengan undang – undang yang disebut Statute of Frauds 1677 s4. Ketentuan dalam undang – undang ini dapat diterapkan dalam asuransi fidelity guarantee tetapi tidak semuanya karena polis – polis fidelity modern sekarang ini merupakan kontrak asuransi dan bukan kontrak guarantee.

4. **KONTRAK ASURANSI LAIN DIMANA DOKUMEN HARUS DIBUTUHKAN.**

Contoh yang sangat jelas adalah asuransi motor yang juga dikembangkan di Inggris dengan Road Traffic Act 1988.

1.6 Uraikan pengertian offer and acceptance dalam contract of insurance. (Mar 2014, No 1)

Jawaban yang disarankan :

Sebelum sebuah kontrak yang valid timbul, harus ada tawaran yang tidak dapat ditarik kembali (unrevoked offer) oleh satu pihak, the offerer, dan penerimaan tanpa syarat (unqualified acceptance) oleh pihak lain, the offeree.

Dua ketentuan penting sehubungan dengan offer dan acceptance adalah :

- Pertama, Tawaran tersebut tidak ada sampai dikomunikasikan kepada pihak lain.
- Kedua, Conditions bisa dilekatkan pada tawaran, tapi agar dapat

berlaku, harus dikomunikasikan terlebih dahulu kepada offeree.

Ketentuan lainnya adalah sebagai berikut:

1. Acceptance harus bersifat unconditional.
2. Acceptance harus dikomunikasikan.
3. Acceptance, bisa dikomunikasikan melalui tindakan dalam keadaan yang tepat.
4. Sebuah tawaran bisa general atau spesifik.
5. Sebuah tawaran terbuka samapi dia diterima atau sampai ditarik kembali atau berakhir.

- 1.7 Uraikan 5 (lima) hal yang membuat suatu **penawaran (offer) berakhir** (Mar 2007 No. 10).

Jawaban yang disarankan :

Suatu kontrak biasanya terjadi setelah didahului oleh suatu proses offer and acceptance (penawaran dan penerimaan).

Offer dapat dilakukan secara lisan, tertulis atau dengan suatu tindakan. 5 (lima) hal yang membuat suatu penawaran berakhir:

- 1) A time limit or a reasonable time. (Bobot 20%)
Penawaran akan berakhir pada saat batas waktu penawaran dilewati.
- 2) Death (Bobot 20%)
Kematian dari salah satu pihak akan membuat penawaran berakhir.
- 3) Acceptance (Bobot 20%)
Acceptance atau penerimaan offer akan mengakibatkan terjadinya suatu kontrak dan mengakibatkan offer berakhir.
- 4) Revocation (Bobot 20%)
Suatu penawaran akan berakhir jika ditarik kembali (withdraw) oleh yang menawarkan sebelum terjadi acceptance.
- 5) Rejection, Counter Offer (Bobot 20%)
Jika pihak yang ditawarkan (offeree) menolak, maka offer akan berakhir. Demikian juga jika pihak offeree mengajukan counter offer atau penawaran balik, maka offer akan berakhir.

- 1.8 Berkaitan dengan **Principle of insurable interest** dalam perjanjian asuransi, jelaskan: (Mar 2010 No. 11, Sept 2007 No. 9; Sept 2015, No. 10; Mar 2016 No. 11)
- a. Definisi
 - b. Unsur-unsur Utama (key element)
 - c. Timbulnya (creation) dari insurable interest

Jawaban :

a. Definisi

Insurable interest merupakan **“the legal right to insure arising out of a financial relationship, recognized at law, between the insured and the subject matter of insurance”**

Hak yang sah untuk mengasuransikan yang ditimbulkan atas adanya satu hubungan keuangan yang diakui oleh hukum antara tertanggung dan pokok pertanggungan.

b. Unsur-unsur Utama (key element)

1. Harus ada benda, hak, kepentingan, jiwa, tanggung jawab yang dapat diasuransikan
2. Benda, hak, kepentingan dan sebagainya harus merupakan objek yang diasuransikan (subject matter of insurance)
3. Tertanggung harus mempunyai hubungan dengan objek yang dipertanggungkan di mana dia memperoleh manfaat atas keutuhannya, dan mengalami kerugian atas rusaknya atau hilangnya subject matter of insurance
4. Hubungan antara tertanggung dan subject matter of insurance harus diakui/sah secara hukum

c. Timbulnya (creation) dari insurable interest

1. COMMON LAW

Pada banyak kasus, insurable interest secara otomatis dianggap ada. Contohnya, setiap orang dianggap punya kepentingan yang tidak terbatas atas jira sendiri. Bila satu kepentingan dianggap ada, maka dapat dikatakan kepentingan harus diakui hukum. Contoh lain yang sangat jelas adalah kepemilikan.

Kepemilikan satu kendaraan akan memberikan hak untuk mengasuransikan.

2. KONTRAK / PERJANJIAN

Pada banyak kasus, seorang akan sepakat untuk menerima tanggung jawab / responsibility untuk sesuatu yang sesungguhnya bukan menjadi tanggung jawab mereka.

Contohnya: Pemilik rumah sesungguhnya punya kewajiban untuk melakukan pemeliharaan atas harta bendanya bukan si penyewa. Namun dalam kontrak sewa – menyewa selalu diberlakukannya kondisi / ketentuan dimana penyewa bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perbaikan bangunan yang disewa.

Sangat jelas dalam hal ini, dimana pemberlakuan syarat seperti ini akan memberikan si penyewa satu kepentingan keuangan yang dapat diasuransikan. Dalam kata lain, si penyewa mempunyai insurable interest atas bangunan yang disewa.

3 UNDANG – UNDANG

Terkadang satu undang – undang yang dikeluarkan oleh Parlemen akan menciptakan insurable interest yang tidak diatur dalam hukum common law.

Contohnya, dalam undang – undang, the Industrial Assurance and Friendly Societies Act 1948 dan Amendement Act 1958, memberikan kepada seorang anak satu insurable interest yang terbatas dalam hidup orang tuanya, dimana dalam hukum common law hal ini tidak berlaku.

- 1.9 Berkaitan dengan Insurable Interest dalam kontrak asuransi, Jelaskan : (Sept 2008 No. 11) Pengertian Insurable interest, definisi :
- 4(empat) Unsur-unsur Utama (key element) dari insurable interest
 - 2(dua) alasan mengapa Insurable interests dipersyaratkan oleh hukum harus ada dalam contract of insurance

Jawaban :

- 4(empat) Unsur-unsur Utama (key element) dari insurable interest Jawaban : Lihat di atas
- 2(dua) alasan Insurable interests dipersyaratkan oleh hukum harus ada dalam contract of insurance

1. **Mengurangi moral hazard**

Ketika memberi jaminan asuransi, moral hazard dapat memperbesar kemungkinan terjadinya kerugian.

Satu hak untuk mengasuransikan harta benda oleh seseorang yang tidak punya kepentingan atas rumah, mobil milik tetangga, merupakan moral hazard yang tidak dapat dibenarkan. Moral hazard yang sangat tidak baik, adalah usaha melakukan pembakaran sendiri (arson) atau tindakan pengrusakan bentuk lain dalam usaha untuk menerima ganti rugi berupa uang.

2. **Untuk menghindari tujuan dari pertaruhan.**

Masyarakat sosial selalu berusaha untuk menekan atau sedikitnya mengendalikan perjudian. Walaupun perjudian dapat memberikan kontribusi pajak pada negara, efek dari perjudian sangat membahayakan kepada publik. Persyaratan atas Insurable Interest merupakan kunci untuk membedakan antara polis asuransi dengan kontrak judi.

- 1.10 Berkaitan dengan insurable interest, jelaskan: (Sept 2014 No. 9)
- Pengertian *insurable interest*
 - 4(empat) *key element* dari *insurable interest*
 - akibat hukum jika polis asuransi tidak mempunyai insurable interest

Jawaban :

- a. Lihat di atas
- b. Lihat di atas
- c. Lihat di atas; Jika polis asuransi tidak mempunyai insurable interest maka perjanjian asuransi tersebut batal dengan sendirinya perawal periode karena melanggar perjanjian asuransi yang mensyaratkan adanya objek asuransi.

1.11 Dalam kaitan dengan *insurable interest* (Sept 2006 No. 14)

- a. Definisikan *insurable interest*
- b. Jelaskan 4(empat) unsur-unsur utama (*key element*) dari *insurable interest*

Jawaban : lihat diatas

1.12 Uraikan pengertian **moral hazard** disertai contoh (Mar 2008 No. 1)

Jawaban :

Segala aspek atau hal-hal dari suatu objek asuransi (risiko) yang bertalian dengan karakter dan perilaku (tabiat) dari tertanggung yang mempengaruhi tinggi rendahnya risiko

Contoh : Sikap tendensi untuk memperoleh keuntungan dalam asuransi

1.13 Uraikan kata-kata kunci dalam **insurable interest**

Jawaban :

- a. Satu pokok pertanggungan (Subject Matter of Insurance)
- b. Pemegang polis harus punya satu kepentingan keuangan atau ekonomi dalam pokok pertanggungan
- c. Kepentingan haruslah kepentingan saat ini dan bukan satu harapan
- d. Kepentingan haruslah kepentingan yang sah.

1.14 Sebutkan 6(enam) karakteristik Insurable Insurance

Jawaban :

- 1 Pure risk
- 2 Particular & fundamental risk

- 3 Nilainya dapat diukur secara finansial (financial measurement)
- 4 Kejadian tidak pasti (Fortuitous)
- 5 Homogenous exposure
- 6 Reasonable premium
- 7 Tidak melawan kepentingan umum (Not against public policy)
- 8 Insurable interest

1.15 Jelaskan 5 (lima) perbedaan antara Kontrak Asuransi dengan Kontrak Perjudian (Contract of Wagering) (Sept 2016, No. 12)

Jawaban :

ASURANSI	JUDI
1. Ada atau tidaknya asuransi, risiko tetap ada. Adanya perjanjian asuransi hanyalah alat untuk memindahkan akibat risiko itu kepada orang lain, dan berusaha untuk mengurangi atau menghilangkannya.	Risiko baru ada setelah ada perjanjian untuk mengadakan permainan judi, Kalau perjanjian tidak diadakan, risiko itu tidak ada sama sekali.
2. Kejadian dari risiko dapat terjadi, tetapi belum pasti akan terjadi.	Akibat dari risiko yang ditimbulkan pasti terjadi, hanya hasil kejadiannya tidak pasti, (siapa yang menang).
3. Tidak ada pihak yang untung atau rugi.	Satu pihak akan untung sedangkan pihak lainnya akan rugi.
4. Berfaedah terhadap perekonomian & masyarakat.	Sama sekali tidak berfaedah bagi masyarakat.
5. Didukung/diijinkan oleh Undang-undang.	Lazimnya tidak didukung.
6. Bahaya yang terjadi tidak diinginkan oleh kedua belah pihak.	Akibat yang terjadi justru diinginkan (oleh yang menang).
7. Jaminan yang diberikan adalah untuk menjamin kepentingan dari yang ditanggung.	Perjudian tidak memberikan jaminan yang demikian.
8. Besarnya jumlah penggantian yang akan diberikan belum diketahui dengan pasti lebih dahulu.	Jumlah yang akan diperoleh pada umum-nya telah diketahui lebih dahulu.

1.16 Uraikan mengapa jika atas suatu obyek asuransi telah terjadi kerugian yang diakibatkan oleh suatu risiko, maka terhadap kerugian itu tidak dapat lagi diadakan pertanggungan. (Sept 2014 No. 7)

Jawaban :

Terhadap suatu risiko yang sudah jelas akan terjadi dalam suatu objek

pertanggungan, maka tidak lagi terpenuhi syarat "suatu sebab yang tidak pasti" atas sebuah risiko dalam suatu objek pertanggungan dicover oleh asuransi. Dengan demikian, terhadap risiko itu tidak dapat lagi diadakan pertanggungan.

BAB VII

UTMOST GOODS FAITH

- 1.1 Berkaitan dengan Doktrin Utmost Good Faith, jelaskan: (April 2015 No. 9)
- Pengertian Doktrin Utmost Good Faith.
 - 2 (dua) Kewajiban atau Duties yang dibebankan.
 - Material Facts.
 - Akibat Hukum alas pelanggaran dari Doktrin Utmost Good Faith.

Jawaban :

- a. Pengertian Doktrin Utmost Good Faith.

Doktrin atau Prinsip Itikad Baik (Utmost Good Faith) dalam proses penutupan Asuransi adalah sangat sentral dan penting. Karena itulah kontrak asuransi juga disebut atau dikenal sebagai Contract of Utmost Good Faith.

Secara sederhana doktrin itikad baik mewajibkan para pihak yaitu penanggung dan tertanggung dalam proses penutupan asuransi wajib bersikap jujur dan terbuka (honestly and openly) dalam negosiasi penutupan asuransi tersebut.

Kewajiban itikad baik ini dapat juga berlangsung selama penutupan asuransi dan dalam proses penyelesaian klaim.

Secara khusus dalam doktrin itikad baik ini, calon tertanggung dalam proses penutupan asuransi wajib secara jujur menyampaikan semua keterangan, informasi dan fakta yang sifatnya material fact atau fakta material yaitu fakta material yang mempengaruhi penanggung (underwriter) dalam melakukan akseptasi (menerima atau menolak menjamin risiko atau jika bersedia akan tetapi dengan syarat-syarat tambahan).

- b. 2 (dua) Kewajiban atau Duties yang dibebankan.

Doktrin itikad baik membebankan 2 (dua) kewajiban (imposes two duties) kepada para pihak (tertanggung dan penanggung) dalam kontrak Asuransi sebagai berikut:

- Kewajiban untuk tidak melakukan misrepresentation yaitu kewajiban untuk bersikap dan berbuat jujur.
- Kewajiban untuk mengungkapkan fakta material yaitu kewajiban untuk tidak menyembunyikan fakta material (duty not to conceal).

- c. Material Facts.

Apa yang harus diungkapkan oleh pihak – pihak dalam kontrak asuransi. Kewajiban yang sangat penting adalah untuk mengungkapkan semua fakta ataupun keadaan yang penting terhadap resiko. Hal ini mengarahkan kita kepada pertanyaan yang sangat penting yaitu apa definisi dari material fact.

Standar Definisi terdapat dalam s. 18 (2) dari MIA 1906: "Every circumstance is material which would influence the judgment of a prudent insurer in fixing the premium or determining whether he will take the risk"

Terjemahan bebas:

"Setiap keadaan adalah penting yang mempengaruhi pertimbangan seorang penanggung yang prudent dalam menetapkan premi atau menentukan apakah mengambil resiko"

- d. Akibat Hukum atas pelanggaran dari Doktrin Utmost Good Faith.
 - Pelanggaran yang dilakukan akan mengakibatkan pihak lain dapat menghindari kontrak.
 - Jika tertanggung melakukan pelanggaran terhadap doktrin itikad baik dalam proses penutupan asuransi, maka kontrak asuransi akan batal.

- 1.2 Uraikan Perjanjian Asuransi sebagai kontrak yang didasarkan atas **uberrimae fidel** (Mar 2010 No. 6)

Jawaban :

Doktrin atau Prinsip Itikad Baik (Utmost Good Faith) dalam proses penutupan Asuransi adalah sangat sentral dan penting. Karena itulah kontrak asuransi juga disebut atau dikenal sebagai Contract of Utmost Good Faith (**uberrimae fidel**)

- 1.2. Jelaskan prinsip **Utmost Good Faith**. (Mar 2007 No. 12)

Jawaban yang disarankan:

Doktrin atau Prinsip Itikad Baik (Utmost Good Faith) dalam proses penutupan Asuransi adalah sangat sentral dan penting. Karena itulah kontrak asuransi juga disebut atau dikenal sebagai Contract of Utmost Good Faith.

Secara sederhana doktrin itikad baik mewajibkan para pihak yaitu penanggung dan tertanggung dalam proses penutupan asuransi wajib bersikap jujur dan terbuka (honestly and openly) dalam negosiasi penutupan asuransi tersebut.

Kewajiban itikad baik ini dapat juga berlangsung selama penutupan asuransi dan dalam proses penyelesaian klaim.

Secara khusus dalam doktrin itikad baik ini, calon tertanggung dalam proses penutupan asuransi wajib secara jujur menyampaikan semua keterangan, informasi dan fakta yang sifatnya material fact atau fakta material yaitu fakta material yang mempengaruhi penanggung (underwriter) dalam melakukan akseptasi (menerima atau menolak menjamin risiko atau jika bersedia akan tetapi dengan syarat-syarat tambahan).

Doktrin itikad baik membebankan 2 (dua) kewajiban (imposes two duties) kepada para pihak (tertanggung dan penanggung) dalam kontrak Asuransi sebagai berikut:

- 1) Kewajiban untuk tidak melakukan misrepresentation yaitu kewajiban untuk bersikap dan berbuat jujur.
- 2) Kewajiban untuk mengungkapkan fakta material yaitu kewajiban untuk tidak menyembunyikan fakta material (duty not to conceal).

Pelanggaran yang dilakukan akan mengakibatkan pihak lain dapat menghindari kontrak. Dan jika tertanggung melakukan pelanggaran terhadap doktrin itikad baik dalam proses penutupan asuransi, maka kontrak asuransi akan batal.

- 1.3 Uraikan reciprocal duty dalam principle of utmost good faith. (Mar 2014, No 3; Sept 2016, No 6)

Jawaban :

Reciprocal Duty, kewajiban disclosure pada penanggung di mana penanggung tidak boleh menyembunyikan keterangan yang membuat tertanggung menerima kontrak yang tidak diinginkan (Carter Vs. Bochm)

- 1.4 Uraikan akibat pelanggaran itikad baik dalam perjanjian asuransi yang diatur dalam KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) (Maret 2013, No. 5; Mar 2014, No 8)

Jawaban :

- Pelanggaran yang dilakukan akan mengakibatkan pihak lain dapat menghindari kontrak.
- Jika tertanggung melakukan pelanggaran terhadap doktrin itikad baik dalam proses penutupan asuransi, maka kontrak asuransi akan batal.

- 1.5 Uraikan akibat hukum dari pelanggaran prinsip utmost good faith yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang Indonesia (KUHD) (Sept 2015, No. 7)

Jawaban : lihat atas

- 1.6 Dalam kaitan dengan utmost good faith , jelaskan 2(dua) kewajiban (two duties) yang dibebankan oleh doctrine utmost good faith kepada para pihak dalam kontrak (Sept 2006 No. 11)

Jawaban : lihat diatas

- 1.7 Uraikan 6 (enam) hal (matters) yang meskipun bersifat material, namun tidak wajib diberitahukan calon tertanggung kepada penanggung dalam proses penutupan asuransi (Mar 2007 No. 11)

Jawaban yang disarankan:

6(enam) hal (matters) yang bersifat wajib, namun tidak wajib diberitahukan calon tertanggung kepada penanggung dalam proses penutupan asuransi.

Dalam proses penutupan asuransi biasanya calon tertanggung akan mengisi sebuah proposal form atau surat/formulir permohonan penutupan asuransi. Dan untuk risiko tertentu, surveyor dari penanggung melakukan survey.

Calon tertanggung tersebut wajib menyampaikan semua keterangan / informasi / fakta yang bersifat material, yaitu yang mempengaruhi tingginya risiko dan keputusan penanggung dalam akseptasinya.

Untuk mendapatkan full mark, cukup 6 dari 8 hal dibawah ini disebutkan:

- 1) *Matters of Law*, yaitu fakta hukum.
- 2) *Matters of Common Knowledge*, yaitu hal-hal yang telah menjadi pengetahuan umum dari masyarakat.
- 3) *Factors which lessen the risk*, yaitu faktor-faktor yang mengurangi risiko.
- 4) *Facts which reasonably be discovered*, yaitu fakta yang secara wajar akan dapat diketahui, misalnya loss record yang disimpan penanggung.
- 5) *Facts which a survey should have revealed*, yaitu fakta yang secara wajar akan dapat ditemukan/diketahui oleh surveyor untuk risiko yang dilakukan survey.
- 6) *Facts covered by the terms of the policy*, yaitu fakta yang dengan jelas tercantum dalam polis dan merupakan ketentuan dari polis, contoh pengecualian kematian yang disebabkan olahraga musim dingin (ski) dalam polis Personal Accident.
- 7) *Facts which the proposer does not know*, yaitu fakta yang tidak diketahui oleh tertanggung / calon tertanggung.
- 8) *Convictions which are spent*, yaitu conviction yang telah dijalani sesuai ketentuan Rehabilitation of Offenders Act 1974.

- 1.8 Uraikan pengertian **Material Fact** (Sept 2007 No. 2)

Jawaban :

Apa yang harus diungkapkan oleh pihak – pihak dalam kontrak asuransi. Kewajiban yang sangat penting adalah untuk mengungkapkan semua fakta ataupun keadaan yang penting terhadap resiko. Hal ini mengarahkan kita kepada pertanyaan yang sangat penting yaitu apa definisi dari material fact.

Standar Definisi terdapat dalam s. 18 (2) dari MIA 1906: "Every circumstance is material which would influence the judgment of a prudent insurer in fixing the premium or determining whether he will take the risk"

Terjemahan bebas:

"Setiap keadaan adalah penting yang *mempengaruhi pertimbangan* seorang *penanggung yang prudent* dalam menetapkan premi atau menentukan apakah mengambil resiko"

- 1.9 Uraikan 2 (dua) macam **Breach of Good Faith**. (Mar 2006 No. 8, Okt 2010 No. 7)

Jawaban yang disarankan :

2 macam Breach of Good Faith oleh tertanggung yaitu:

1. **Misrepresentation**

Tertanggung memberikan secara keliru pernyataan mengenai keterangan / informasi yang sifatnya material fact (false statement of material fact).

2. **Non-Disclosure**

Tertanggung tidak mengungkapkan atau tidak memberikan keterangan/ informasi yang sifatnya material fact (failure to disclose the whole truth).

- 1.10 Berkaitan dengan **misrepresentation**, jelaskan : (Mar 2009 No. 13, Sept 2009 No. 13)
- Pengertian misrepresentation.
 - 5 (lima) syarat misrepresentation.

Jawaban yang disarankan :

a. Misrepresentation

Pengertian Misrepresentation adalah suatu pernyataan yang tidak benar (false statement of fact) mengenai suatu fakta atau keadaan yang mempengaruhi seseorang menjadi mau mengadakan perjanjian.

Dalam proses penutupan asuransi pihak calon tertanggung harus bersikap jujur (beritikad paling baik) dalam menyampaikan semua keterangan / fakta mengenai objek asuransi yang mempengaruhi tingginya risik.

Kalau ada kebohongan, maka polis akan batal dengan sendirinya

b. 5 (lima) syarat Misrepresentation

- Pernyataan harus mengenai suatu fakta. (bobot 10%)
- Dilakukan oleh satu pihak. (bobot 10%)
- Harus bersifat material fakta tersebut. (bobot 10%)
- Mempengaruhi terjadinya kontrak. (bobot 10%)

5. Menimbulkan kerugian / kerugian pada pihak dalam kontrak. (bobot 10%)

- 1.11 Berkaitan dengan misrepresentation dalam hukum Inggris, jelaskan: (Maret 2016 No. 9)
- Pengertian misrepresentation.
 - 4 (empat) hal yang harus dipenuhi agar terjadi suatu misrepresentation.

Jawaban yang disarankan :

lihat di atas

- 1.12 Jelaskan 5 (lima) hal yang harus dipenuhi agar suatu pernyataan (representation) dapat dikatakan sebagai misrepresentation. (April 2015 No. 14)

Jawaban yang disarankan :

lihat di atas

- 1.13 Berkaitan dengan **misrepresentation**, jelaskan : (Sept 2008 No. 12)
- Pengertian Misrepresentation
 - 5(lima) syarat dari misrepresentation agar dapat mempengaruhi validitas (validity) dari sebuah perjanjian
 - Perbedaan innocent misrepresentation dengan Fraudulent misrepresentation

Jawaban :

- Pengertian Misrepresentation. **Jawaban : lihat diatas**
- 5(lima) syarat dari misrepresentation agar dapat mempengaruhi validitas (validity) dari sebuah perjanjian
Jawaban : lihat diatas
- Perbedaan **innocent misrepresentation** dengan **Fraudulent misrepresentation**

Fraudulent misrepresentation.

Seseorang yang membuat satu pernyataan yang salah dengan sengaja dengan maksud menyesatkan orang lain salah dan menempatkan mereka pada keadaan yang tidak menguntungkan

Innocent misrepresentation (Mar 2009 No. 14B, Sept 2009 No. 14B)

Bila pernyataan ini salah namun tidak ada maksud untuk menyesatkan pihak lain

- 1.14 Uraikan perbedaan innocent non-disclosure dengan fraudulent non-disclosure. (Maret 2016 No. 6)

Jawaban yang disarankan :

lihat di atas, sama dengan innocent dan fraudulent non-disclosure

- 1.15 Jelaskan 5 (lima) hal yang harus dipenuhi dalam misrepresentation. (Mar 2014, No 12)

Jawaban : lihat di atas

- 1.16 Uraikan pengertian 2 (dua) macam misrepresentation (Mar 2010 No. 3)

Jawaban :

MISREPRESENTATION (Misrepresentasi yang disengaja dan tidak disengaja): pernyataan yang salah dengan sengaja dengan maksud menyesatkan orang lain salah dan menempatkan mereka pada keadaan yang tidak menguntungkan, hal ini disebut **fraudulent misrepresentation**.

Bila pernyataan ini salah namun tidak ada maksud untuk menyesatkan pihak lain, maka hal ini disebut **innocent misrepresentation**.

Perlu diingat bahwa seseorang yang membuat satu Hukum mengakui konsep misrepresentasi yang lalai, dimana pernyataan yang salah disebabkan orang yang membuatnya tidak cukup hati – hati untuk memeriksa apakah sudah benar.

Sebagaimana dalam hukum yang tegas, satu penanggung dapat menghindari satu kontrak asuransi dengan alasan adanya misrepresentasi terlepas apakah misrepresentasi itu fraudulent ataupun sama sekali innocent.

Bila misrepresentasi adalah fraudulent, maka pihak yang tidak bersalah boleh berhak untuk menuntut kerugian dan satu penanggung yang sudah disesatkan atas misrepresentasi boleh saja menahan setiap premi yang sudah dibayar. Dalam hal terjadinya kecurangan, persyaratan sesuatu yang disebut material tidak perlu lagi diterapkan.

- 1.17 Uraikan pengertian **Fraudulend Misrepresentation** (Sept 200, No. 7; Sept 2014, No. 3)

Jawaban : Lihat diatas

BAB VIII

CONDITION AND WARRANTY, VOID AND ILLEGAL CONTRACT

- 1.1 Jelaskan **condition dan warranty** dalam contract of insurance dan non insurance (Sept 2008 No. 9)

Jawaban :

Condition Non Insurance

Diterapkan kepada orang-orang yang menyangkut masalah kehidupan pribadinya. conditions bisa dilekatkan pada tawaran, tapi agar dapat berlaku, harus dikomunikasikan terlebih dahulu kepada offeree

Conditon dalam kontrak Asuransi

Bagian dari polis yang memuat syarat-syarat yang harus ditaati selama periode pertanggungan

Warranties Non Insurance

Suatu janji, yang merupakan bagian dari kontrak, yang kalau terjadi pelanggaran menimbulkan kerugian, maka pihak yg dirugikan dapat menuntut atas kerugian itu.

Warranties dalam kontrak Asuransi

kondisi yang fundamental dalam kontrak, yang kalau terjadi pelanggaran pihak yang dirugikan dapat membatalkan kontrak itu.

- 1.2 Uraikan Warranties yang harus dipenuhi oleh tertangggung :

Jawaban :

- Akan melakukan sesuatu, atau
- Tidak akan melakukan sesuatu, atau
- Suatu fakta yang dinyatakan ada, atau
- Suatu fakta yang dinyatakan tidak akan ada.

1.3 Jelaskan alasan adanya warranties

Jawaban :

1. Untuk meyakinkan bahwa sesuatu aspek akan dilakukan atau tidak dilakukan atau harus ada atau tidak boleh ada yang menjadikan bahan pertimbangan bagi penanggung.

Contoh warranty :

- good house keeping
- good management
- Contoh warranty dalam asuransi kebakaran:
 - sampah harus diangkut setiap malam sesuatu yang harus dilakukan
- Contoh warranty dalam asuransi kecurian:
 - alarm system terpelihara dengan baik sesuatu yang harus dilakukan

2. Untuk meyakinkan bahwa dampak resiko tinggi tidak timbul tanpa ada sepengetahuan penanggung karena akan mempengaruhi premium rate.

Contoh : *no oil* (tidak ada minyak disimpan di gudang) sesuatu hal yang tidak boleh dilakukan mempengaruhi premium rate tidak meloading penyimpanan bahan bakar minyak.

1.4 Jelaskan (Sept 2006 No. 12)

- a. Warranty
- b. Condition
- c. Perbedaan warranty dengan condition dalam kontrak asuransi dengan kontrak bukan asuransi (non insurance contract)

Jawaban : lihat diatas

1.5 Uraikan perbedaan **conditions** dengan **warranty** dalam perjanjian asuransi. (Sept 2013, No. 8; Sept 2016, No 7)

Jawaban : lihat diatas

1.6 Uraikan perbedaan **expres warranty** dengan **implied warranty**

Jawaban :

1. **Express Warranty**

Adalah warranty yang dinyatakan dalam polis dengan menyebutkan bahwa formulir permintaan asuransi merupakan dasar perjanjian dan formulir tersebut berisi keterangan atau jawaban yang benar atau menurut pengetahuan dan keyakinan tertanggung benar.

2 Implied Warranty

Dalam asuransi marine terdapat apa yang disebut dengan implied warranty bahwa kapal itu dalam kondisi laik laut dan semuanya memenuhi ketentuan (MIA 1906). Secara umum implied warranty tidak terdapat dalam jenis asuransi lain selain asuransi marine.

- 1.7 Kondisi / conditions adalah bagian dari polis yang memuat syarat-syarat yang harus ditaati selama periode pertanggungan. Uraikan dua macam conditions:

Jawaban :

a. Implied conditions

Ada 4 kondisi yang dinyatakan secara tidak langsung oleh hukum yang berlaku terhadap seluruh perjanjian asuransi walaupun kondisi tersebut tidak dinyatakan secara tertulis, misal:

1. Bahwa tertanggung mempunyai insurable interest terhadap subject matter of insurance
2. Bahwa kedua belah pihak telah menjalankan utmost good faith di dalam negosiasi hingga mencapai perjanjian
3. Bahwa subject matter of insurance benar-benar ada
4. Bahwa subject matter of insurance dapat diidentifikasi

b Express conditions

Express conditons adalah kondisi yang dinyatakan atau disebutkan di dalam polis

- 1.8 Express conditons adalah kondisi yang dinyatakan atau disebutkan di dalam polis. Uraikan 2 (dua) kondisi ini: general conditions dan particular conditions.

Jawaban :

1. **General conditions** adalah kondisi yang dicetak di atas polis dan berlaku untuk semua polis yang diterbitkan oleh penanggung

General conditions biasanya berurusan dengan reinforcement of a common law provision, seperti misrepresentation dan fraud; perubahan-perubahan yang harus diberitahukan kepada penanggung; pembatasan dalam penutupan; prosedur klaim; hak-hak istimewa untuk salah satu pihak, misal hak penanggung untuk mengambil alih bangunan yang rusak karena kebakaran atau hak tertanggung untuk membatalkan polisnya; kontribusi dengan penanggung lain, subrogasi dan arbitrase.

2. **Particular conditions** adalah kondisi yang dibuat dan diketik di atas polis khusus

Particular conditions berhubungan dengan perluasan jaminan di luar jaminan yang ada di dalam polis yang dicetak, atau special warranties dapat diberlakukan untuk menentukan sikap bertanggung melaksanakan alasannya.

Misal, suatu perbuatan oleh tertanggung bahwa sesuatu harus atau tidak harus dilakukan.

- 1.9 Uraikan pengertian conditions precedent to the contract, conditions subsequent to the contract, conditions precedent to the liability.

Jawaban :

Conditions precedent to the contract adalah kondisi yang harus dipenuhi sebelum kontrak berlaku, misal implied conditions

Conditions subsequent to the contract dinyatakan di dalam kontrak dan dapat berupa general atau particular, misal perubahan situasi di dalam asuransi kebakaran. Kondisi ini harus terus dipenuhi sepanjang periode kontrak untuk menjaga keabsahannya.

Conditions precedent to the liability dinyatakan di dalam polis dan berurusan dengan prosedur klaim, misalnya kondisi ini harus dipenuhi sebelum ada liability. Pada asuransi jiwa, express conditions baik general atau particular dapat diklasifikasikan sbb:

- a. restrictive, misal residence, war risk
- b. privilege, misal days of grace, surrender value, paid-up loans
- c. special, misal payment of premium by installment

- 1.10 Berkaitan dengan Warranty dan Condition, Jelaskan akibat (effect) dari pelanggaran (Breach) dari (Mar 2013, No. 13):

- a. Warranty
- b. Condition precedent to contract
- c. Condition precedent to liability

Jawaban :

- a. **Warranty**

Jika warranty dilanggar akan membenarkan penanggung untuk membatalkan kontrak secara keseluruhan.

b. Condition precedent to contract

Merupakan satu kondisi yang mempertegaskan bahwa polis secara keseluruhan tidak akan berlaku bila tertanggung gagal memenuhi syarat yang diminta dalam perjanjian. Condition diminta untuk dilaksanakan sebagai kewajiban berlanjut dari tertanggung. Contohnya, dalam polis kend. bermotor biasanya memberlakukan Klausula yang mewajibkan tertanggung untuk memelihara kondisi kendaraan untuk tetap layak pakai setiap saat.

c. Condition precedent to liability

Apabila condition precedent to liability tidak dijalankan, penanggung dapat menolak liability untuk satu kerugian tertentu tanpa harus membatalkan kontrak keseluruhan. Bila kerugian lain terjadi penanggung berkewajiban membayar ganti rugi kepada tertanggung asalkan tertanggung sudah memenuhi condition tersebut.

1.11 Uraikan (Mar 2013, No. 14; Sept 2016, No. 11)

- a. Onus of proof
- b. Legal Capacity
- c. Purpose of Subrogation
- d. Non indemnity contract policy
- e. Assignment

Jawaban :

a. Onus of proof

Prinsip utamanya adalah 'siapa yang menuntut harus membuktikan'. Jika penggugat ingin mengalihkan kerugiannya kepada tergugat, ia harus memberikan bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa kerugian atau kerusakan yang dideritanya disebabkan oleh kelalaian tergugat.

Beban pembuktian berada pada penggugat untuk menunjukkan berdasarkan keseimbangan probabilitas bahwa tergugat telah lalai. Keseimbangan probabilitas berarti lebih mungkin daripada tidak, dan jika bukti yang ada seimbang maka penggugat tidak berhasil membuktikan kasusnya.

b. Legal Capacity

Legal capacity dalam perjanjian dapat diartikan sebagai cakap.

Orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa atau akilbaliq dan sehat pikirannya, adalah

cakap menurut hukum. Dalam pasal 1330 KUHPer, disebut sebagai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian:

1. Orang-orang yang belum dewasa;
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
3. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh UU dan semua orang kepada siapa UU telah melarang membuat perjanjian tertentu.

Dari sudut rasa keadilan, perlulah bahwa orang yang membuat suatu perjanjian dan nantinya akan terikat oleh perjanjian itu, mempunyai cukup kemampuan untuk menginsyafi benar-benar akan tanggung jawab yang dipikulnya dengan perbuatannya itu. Sedangkan dari sudut ketertiban hukum, karena seorang yang membuat suatu perjanjian itu berarti mempertaruhkan kekayaannya, maka orang tersebut haruslah seorang yang sungguh-sungguh bebas berbuah dengan harta kekayaannya.

Menurut KUHPer, seorang perempuan yang bersuami, untuk mengadakan suatu perjanjian, memerlukan bantuan atau izin (kuasa tertulis) dari suaminya (pasal 108 KUHPer). Perbedaannya dengan seorang anak yang belum dewasa yang harus diwakili oleh orang/wali, adalah dengan diwakili, seorang anak tidak membikin perjanjian itu sendiri tetapi yang tampil ke depan wakilnya. Tetapi seorang istri harus dibantu, berarti ia bertindak sendiri, hanya ia didampingi oleh orang lain yang membantunya. Bantuan tersebut dapat diganti dengan surat kuasa atau izin tertulis.

c. Purpose of Subrogation

Dalam kasus *Burnand v. Rodonachi*, prinsip subrogasi diketengahkan di mana asuradur yang telah memberikan indemnity, berhak menerima kembali dari tertanggung sesuatu yang diterima tertanggung dari sumber lain.

Hal yang mendasar adalah bahwa tertanggung berhak atas indemnity tapi tidak boleh lebih dari itu.

Subrogasi membolehkan asuradur menggantikan kedudukan tertanggung dalam memperoleh keuntungan atas adanya kejadian yang dijamin.

Pada prinsipnya, Subrogasi berusaha mencegah tertanggung menerima penggantian lebih dari yang seharusnya ia dapatkan; tertanggung tidak boleh untung atas kerugian yang ia alami.

d. Non indemnity contract policy

Dalam kontrak bukan Asuransi (Non Insurance Contract), doktrin yang berlaku adalah CIVEAT EMPTOR yang isinya ialah "Let's the buyer aware" yang berarti Pembeli harus berhati-hati sebelum membeli.

Penjual tidak berkewajiban untuk memberikan penjelasan tentang segala sesuatu mengenai barang dagangannya kalau tidak ditanya, kecuali adanya peraturan yang mengharuskan. misal : Produk Makanan dan obat-obatan.

Demikian juga penjual tidak berhak menanyakan segala sesuatu mengenai pembeli, kecuali penjualan barang-barang tertentu, misal : obat-obatan yang memakai resep.

e. Assignment

Adalah pengalihan asuransi (transfer of policy) dari pihak yang satu ke pihak lain memerlukan pertimbangan underwriting, mengingat pemegang polis yang baru mungkin insurable interestnya tidak sama.

1.12 Uraikan non indemnity insurance. (April 2015 No. 7)

Jawaban :

Dalam kontrak bukan Asuransi (Non Insurance Contract), doktrin yang berlaku adalah CIVEAT EMPTOR yang isinya ialah "Let's the buyer aware" yang berarti Pembeli harus berhati-hati sebelum membeli.

Penjual tidak berkewajiban untuk memberikan penjelasan tentang segala sesuatu mengenai barang dagangannya kalau tidak ditanya, kecuali adanya peraturan yang mengharuskan. misal : Produk Makanan dan obat-obatan.

Demikian juga penjual tidak berhak menanyakan segala sesuatu mengenai pembeli, kecuali penjualan barang-barang tertentu, misal : obat-obatan yang memakai resep.

Asuransi non-indemnity cenderung untuk menutupi hal-hal dengan tidak ada nilai penggantian nyata. Jumlah kompensasi yang diterima tidak bisa langsung dikorelasikan dengan kerugian. Misalnya, asuransi jiwa adalah asuransi non-indemnity karena Anda tidak dapat menempatkan nilai atau biaya pengganti pada kehidupan seseorang.

BAB IX

ASSIGNMENT AND AGENCY IN INSURANCE

- 1.1 Dalam kaitan dengan assignment dalam kontrak asuransi (Sept 2006 No. 13)
- Jelaskan apa yang dimaksud dengan assignment
 - Jelaskan 2 (dua) macam / jenis kontrak asuransi

Jawaban :

- Yang dimaksud **assignment**

Pengalihan asuransi (transfer of policy) dari pihak yang satu ke pihak lain memerlukan pertimbangan underwriting, mengingat pemegang polis yang baru mungkin insurable interestnya tidak sama.

- 2(dua) macam / jenis kontrak asuransi

Dilihat dari sifat mengikatnya suatu kontrak dan dikaitkan dengan kewajiban para pihak dalam suatu kontrak, maka kontrak dapat dibagi dua yaitu:

- 1) **Unilateral Contract** (Bobot 25%)

Pada Unilateral Contract meskipun terdapat dua pihak dalam kontrak tersebut akan tetapi hanya satu pihak saja yang mempunyai janji/kewajiban (legally bound) untuk melakukan sesuatu atau prestasi. Contoh: sebuah kontrak atau janji dari pemilik barang hilang untuk memberikan suatu imbalan bagi yang menemukan barang yang hilang tersebut

- 2) **Bilateral Contract** (Bobot 25%)

Sedangkan pada Bilateral Contract masing-masing pihak (semua pihak) dalam suatu kontrak mempunyai kewajiban (janji) untuk melakukan sesuatu (prestasi) kepada pihak lainnya. Contoh: Insurance Contract, penanggung dan tertanggung sama-sama mempunyai kewajiban (janji) yaitu tertanggung wajib membayar premi dan penanggung wajib membayar ganti kerugian jika terjadi suatu kerugian yang dijamin oleh polis (contract of insurance)

- 1.2 Uraikan mengapa **personal contract** tidak dapat dialihkan secara bebas (*not freely assignable*). (Mar 2009 No. 8)

Jawaban yang disarankan :

Personal Contract tidak dapat dialihkan secara bebas karena tingkat risiko sangat dipengaruhi oleh tertanggung atau pribadi tertanggung, misalnya polis asuransi kebakaran atas sebuah rumah, pengalihan polis hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertanggung.

1.3 Sebutkan 5(lima) penggunaan assignment

Jawaban :

- a. Personal contract
- b. Assignment of Marine Policies
- c. Assignment of Life Policies
- d. Absolute Assignment
- e. Conditional Assignment
- f. Policies of Assurance Act 1867
- g. Assignment of policy proceeds

1.4 Uraikan pengertian dan perbedaan Pialang asuransi dengan agen asuransi (Sept 2007 No. 6)

Jawaban :

- a. Broker (pialang) adalah agen calon tertanggung apabila :
Pialang asuransi yang memberikan jasa dalam keperantaraan dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung
- b. Agen adalah agen penanggung apabila:
Agen asuransi yang memberikan jasa keperantaraan dalam rangka pemasaran jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung

1.5 Uraikan perbedaan usaha asuransi dengan usaha penunjang usaha asuransi (Sept 2008 No. 4)

Jawaban :

Jenis usaha perasuransian meliputi:

- a. **Usaha asuransi** terdiri dari:
 1. Usaha asuransikerugian yang memberikan jasa dalam penanggulangan

resiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum terhadap pihak ke-3 yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti

2. Usaha asuransi jiwa yang memberikan jasa dalam penanggulangan resiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan
3. Usaha reasuransi yang memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap resiko yang dihadapi perusahaan asuransi kerugian dan atau jiwa

b. **Usaha penunjang asuransi** terdiri dari:

1. usaha pialang asuransi yang memberikan jasa dalam keperantaraan dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung
2. usaha pialang reasuransi yang memberikan jasa dalam keperantaraan dalam penempatan reasuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi dengan bertindak untuk kepentingan perusahaan asuransi.
3. usaha penilai kerugian asuransi yang memberikan jasa penilaian terhadap kerugian pada objek asuransi yang dipertanggungkan
4. usaha konsultan aktuaria yang memberikan jasa konsultasi aktuaria
5. usaha agen asuransi yang memberikan jasa keperantaraan dalam rangka pemasaran jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung

- 1.6 Uraikan 3 (tiga) ruang lingkup usaha perasuransian yang diatur dalam UU No.40/2014. (April 2015 No. 8)

Jawaban :

RUANG LINGKUP USAHA PERASURANSIAN

Pasal 2

- (1) Perusahaan asuransi umum hanya dapat menyelenggarakan:
 - a. Usaha Asuransi Umum, termasuk lini usaha asuransi kesehatan dan lini usaha asuransi kecelakaan diri; dan
 - b. Usaha Reasuransi untuk risiko Perusahaan Asuransi Umum lain.
- (2) Perusahaan asuransi jiwa hanya dapat menyelenggarakan Usaha Asuransi Jiwa termasuk lini usaha anuitas, lini usaha asuransi kesehatan, dan lini usaha asuransi kecelakaan diri.
- (3) Perusahaan reasuransi hanya dapat menyelenggarakan Usaha Reasuransi.

Pasal 3

- (1) Perusahaan asuransi umum syariah hanya dapat menyelenggarakan:
 - a. Usaha Asuransi Umum Syariah, termasuk lini usaha asuransi kesehatan berdasarkan Prinsip Syariah dan lini usaha asuransi kecelakaan diri berdasarkan Prinsip Syariah; dan
 - b. Usaha Reasuransi Syariah untuk risiko Perusahaan Asuransi Umum Syariah lain.

- (2) Perusahaan asuransi jiwa syariah hanya dapat menyelenggarakan Usaha Asuransi Jiwa Syariah termasuk lini usaha anuitas berdasarkan Prinsip Syariah, lini usaha asuransi kesehatan berdasarkan Prinsip Syariah, dan lini usaha asuransi kecelakaan diri berdasarkan Prinsip Syariah.
- (3) Perusahaan reasuransi syariah hanya dapat menyelenggarakan Usaha Reasuransi Syariah.

Pasal 4

- (1) Perusahaan pialang asuransi hanya dapat menyelenggarakan Usaha Pialang Asuransi.
- (2) Perusahaan pialang reasuransi hanya dapat menyelenggarakan Usaha Pialang Reasuransi.
- (3) Perusahaan penilai kerugian asuransi hanya dapat menyelenggarakan Usaha Penilai Kerugian Asuransi.

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup Usaha Asuransi Umum dan Usaha Asuransi Jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) serta Usaha Asuransi Umum Syariah dan Usaha Asuransi Jiwa Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dapat diperluas sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- (2) Perluasan ruang lingkup Usaha Asuransi Umum, Usaha Asuransi Jiwa, Usaha Asuransi Umum Syariah, dan Usaha Asuransi Jiwa Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penambahan manfaat yang besarnya didasarkan pada hasil pengelolaan dana.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perluasan ruang lingkup Usaha Asuransi Umum, Usaha Asuransi Jiwa, Usaha Asuransi Umum Syariah, dan Usaha Asuransi Jiwa Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

- 1.7 Uraikan Tugas dan kewajiban dari Pialang Asuransi dan Agen Asuransi menurut undang-undang no 40 tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaannya (Okt 2010 no 2) ***penyesuaian**

Jawaban :

Pialang asuransi

Usaha Pialang Asuransi adalah usaha jasa konsultasi dan/atau keperantaraan dalam penutupan asuransi atau asuransi syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama pemegang polis, tertanggung, atau peserta.

- (1) Perusahaan pialang asuransi wajib memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya kepada penanggung tentang objek asuransi yang dipertanggungkan, dan wajib menjelaskan secara benar kepada tertanggung tentang ketentuan isi polis, termasuk mengenai hak dan kewajiban tertanggung
- (2) Perusahaan pialang asuransi dilarang menerbitkan dokumen penutupan sementara dan atau polis asuransi
- (3) Perusahaan pialang asuransi harus menjaga keseimbangan yang sehat

antara jumlah premi yang belum disetor kepada Perusahaan Asuransi dan jumlah modal sendiri

Agen asuransi

UU No 40/2014 pasal 1 nomor 28

Agen Asuransi adalah orang yang bekerja sendiri atau bekerja pada badan usaha, yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dan memenuhi persyaratan untuk mewakili Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah.

PP No 73/1992 pasal 27

- (1) Setiap agen asuransi hanya dapat menjadi agen dari 1 (satu) perusahaan asuransi
- (2) Agen asuransi wajib memiliki perjanjian keagenan dengan perusahaan asuransi yang diageni
- (3) Semua tindakan agen asuransi yang berkaitan dengan transaksi asuransi menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi yang diageni
- (4) Agen asuransi dalam menjalankan kegiatannya harus memberikan keterangan yang benar dan jelas kepada calon tertanggung tentang program asuransi yang dipasarkan dan ketentuan isi polis, termasuk mengenai hak dan kewajiban calon tertanggung

90

- 1.8 Uraikan pengertian usaha pialang asuransi yang diatur dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. (April 2015 no 3)

Jawaban :

UU No. 40 Tahun 2014

Usaha Pialang Asuransi adalah usaha jasa konsultasi dan/atau keperantaraan dalam penutupan asuransi atau asuransi syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama pemegang polis, tertanggung, atau peserta.

- 1.9 Berkaitan dengan Agen dan Pialang: (Sept 2013, No. 14; Sept 2016, No. 13)
- a. Jelaskan 5 (lima) kewajiban dari Agen menurut hukum Inggris
 - b. Uraikan pengertian Agen Asuransi menurut undang-undang No. 40 Tahun 2014
 - c. Uraikan pengertian Pialang Asuransi menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 ***penyesuaian**

Jawaban :

- a. Lihat atas

- b. Lihat atas
- c. Lihat atas

BAB X

MAKING CLAIM

- 1.1 Uraikan pengertian bahwa suatu kerugian (loss) dalam asuransi bersifat **accidental or fortuitous**. (Mar 2009 No. 3)

Jawaban yang disarankan :

Kerugian /loss dalam asuransi bersifat accidental or fortuitous artinya bahwa kerugian / loss atau klaim asuransi haruslah terjadi secara accidental (ada unsur kecelakaan) dan bukan yang dibuat secara sengaja oleh tertanggung dan kerugian tersebut tidak diketahui sebelum terjadi

- 1.2 Uraikan pengertian **The Burden of Proof** dalam Klaim Asuransi. (Mar 2006 No. 7, Mar 2007 No. 6, Mar 2009 No. 14A , Sept 2008 No. 14D, Sept 2009 No. 14A)

Jawaban yang disarankan :

Pengertian The Burden of Proof dalam Asuransi

Jika terjadi suatu kerugian atau risiko maka tertanggung atau pemegang polis wajib membuktikan bahwa :

- Kerugian terjadi disebabkan oleh suatu risiko yang dijamin polis dan
- juga membuktikan besarnya kerugian yang dialami. (Bobot 100%)

- 1.3 Uraikan burden of proof yang menjadi kewajiban dari tertanggung atau pemegang polis dalam klaim asuransi (Sept 2015, No. 1)

Jawaban yang disarankan : lihat atas

- 1.4 Berkaitan dengan ketentuan-ketentuan hukum asuransi dalam klaim asuransi, jelaskan: (Sept 2014, No. 11)
- a. notice of loss and time limits for notification.
 - b. the loss must be fortuitous.
 - c. the burden of proof.
 - d. concurrence causes.

Jawaban :

a. notice of loss and time limits for notification.

Bila terjadi kerugian tertanggung selalu diminta untuk memberitahukan kerugian (sesuai dengan kondisi polis). Kondisi selalu meminta tertanggung harus melaporkan setiap kejadian yang menimbulkan kerugian sehingga penanggung dapat segera memproses klaim tersebut.

Batas waktu untuk memberitahukan misalnya 15 hari atau 30 hari diberikan penanggung. Bila tertanggung gagal memenuhi batasan ini, penanggung mungkin berhak untuk menolak ganti rugi karena tertanggung tidak dapat melakukan kondisi yang disebut *condition precedent to liability*. Akan tetapi penanggung jarang menggunakan hak ini kecuali pemberitahuan yang ditunda dianggap sangat serius. Batasan waktu yang spesifik sekarang kurang biasa dilakukan.

Akhirnya dalam kasus asuransi wajib misalnya kendaraan bermotor dan employers' liability, hukum secara khusus melarang penanggung untuk menolak klaim dengan mengacu pada pelanggaran atas laporan klaim atau kondisi lainnya

Klaim yang terlambat dilaporkan yang dijamin oleh asuransi wajib lewat undang-undang harus selalu proses.

b. the loss must be fortuitous.

Hukum mengharuskan dimana kerugian haruslah bersifat accidental atau kebetulan. Artinya dimana kerugian tidak disebabkan sesuatu yang disengaja oleh tertanggung atau disebabkan oleh kesalahan yang disengaja tertanggung. Contohnya, ada banyak kasus yang menegaskan bahwa polis kebakaran tidak menjamin kebakaran yang disengaja kepada property. Tindakan disengaja oleh orang lain diluar diri tertanggung merupakan hal yang lain. Kerusakan disengaja, misalnya oleh anggota keluarga tertanggung atau karyawannya akan dijamin asalkan tertanggung tidak ada terlibat atas tindakan tersebut.

Teorinya, penanggung dapat memperluas polisnya dengan jaminan kerugian yang disengaja jika mau. Contohnya termasuk dalam kasus bunuh diri *Beresford v. Royal Insurance Co. Ltd (1938)*. Diputuskan bahwa polis menjamin tindakan bunuh diri dan penanggung dapat memperluas jaminan kontrak untuk menjamin kerugian yang disengaja jika penanggung mau.

Sekalipun polis asuransi tidak menjamin kerugian yang disengaja, tidak ada aturan hukum yang umum yang mencegah tertanggung untuk mengklaim satu kerugian yang disebabkan kesemberonoan. Faktanya banyak klaim asuransi melibatkan satu elemen kelalaian (*negligent*) dalam asuransi liability, tujuan utama dari kontrak tersebut adalah untuk mengasuransikan konsekuensi kelalaian tertanggung.

Sekalipun diasumsikan bahwa polis asuransi menjamin kerugian yang disebabkan oleh negligence, aturan umum ini dapat dimodifikasi dengan wording polis. Contohnya,

penanggung selalu berusaha mencegah untuk bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan negligence dengan mencantumkan klausula 'reasonable precaution' di kontrak. Klausula semacam ini sangat umum

dijumpai. Hal ini meminta tertanggung untuk mengambil tindakan yang wajar atas property yang diasuransikan atau menjaganya dalam kondisi yang baik atau lebih umumnya mengambil langkah – langkah untuk mencegah kecelakaan atau kerugian yang mungkin mengakibatkan klaim dalam polis. Contohnya:

You must take all reasonable care to protect the property insured, prevent loss or damage and prevent accidents or injury.

Anda harus mengambil semua tindakan yang wajar untuk melindungi barang – barang yang diasuransikan, mencegah terjadinya kerugian kehilangan atau kerusakan atau mencegah terjadinya kecelakaan atau luka badan. (dari polis household)

c. the burden of proof.

Polis bisa secara khusus menegaskan bahwa tertanggung harus memberikan keterangan penuh atas kerugian atau memberikan bukti – bukti dan informasi sebagaimana dibutuhkan. Akan tetapi, tanpa memandang keseragaman jika ada, polis tetap mewajibkan beban pembuktian tetap ada pada tertanggung dan sangat jelas demi kepentingan mereka untuk melengkapi claim form, asalkan informasi sebanyak mungkin dan biasanya bekerja sama dengan para penanggung dalam melaksanakan investigasi kerugian.

Untuk melaksanakan beban pembuktian, tertanggung harus mampu menetapkan 2 hal yaitu:

- Bahwa kerugian disebabkan oleh terjadinya satu risiko yang dijamin.
- Jumlah kerugian yang terjadi.

d. concurrence causes.

Terkadang ada 2 atau lebih peril beroperasi secara bersamaan (sama waktunya) yang membawa kerugian. Contohnya satu bangunan mungkin rusak oleh satu kebakaran dan kemudian saat bersamaan terjadi badai.

Apabila perils terpisah (independent) dan yang lainnya juga akan menyebabkan kerugian maka penanggung hanya akan bertanggung jawab terhadap kerugian yang disebabkan oleh peril yang dijamin.

Contohnya, jika polis menjamin kebakaran tetapi mengecualikan badai, penanggung akan membayar kerusakan akibat kebakaran dan bukan kerusakan akibat badai. Dalam banyak kasus, sangat sulit untuk mengatakan seberapa besar kerusakan yang disebabkan oleh insured peril itu sendiri.

- 1.5 Uraikan pengertian dua hal yang harus dibuktikan tertanggung dalam pengajuan klaim asuransi (Mar 2013, No. 8)

Jawaban :

- Kerugian terjadi disebabkan oleh suatu risiko yang dijamin polis dan
- juga membuktikan besarnya kerugian yang dialami. (Bobot 100%)

- 1.6 Uraikan 2(dua) hal yang wajib dilakukan oleh tertanggung dalam kaitan dengan *the burden of proof* (Sept 2009 No. 6)

Jawaban : lihat diatas

- 1.7 Jelaskan tindakan dari perusahaan asuransi yang dianggap oleh UU No. 2/1992 dan peraturan pelaksanaannya sebagai tindakan yang memperlambat klaim asuransi (Mar 2013, No. 12)

Jawaban : lihat diatas

KMK No 225 tahun 1993 pasal 14

Tindakan yang dapat dikategorikan sebagai memperlambat penyelesaian klaim dan atau pembayaran klaim adalah tindakan perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi yang tidak secepatnya melakukan penyelesaian klaim secara wajar, antara lain:

- a. memperpanjang proses penyelesaian klaim dengan meminta penyerahan dokumen tertentu, yang kemudian diikuti dengan meminta penyerahan dokumen lain yang pada dasarnya berisi hal yang sama;
- b. menunda pembayaran klaim dengan mengaitkannya pada pembayaran klaim reasuransi atas klaim tersebut;
- c. menerapkan prosedur penyelesaian klaim yang tidak lazim dipergunakan dalam kegiatan usaha asuransi;
- d. tidak melakukan penyelesaian klaim yang merupakan bagian dari penutupan asuransi dengan mengaitkannya pada penyelesaian klaim yang merupakan bagian lain dari penutupan asuransi dalam 1 (satu) polis yang sama;

- 1.8 Jelaskan apa yang dimaksud dengan **Rules of Construction** atau **Rules of Interpretation**.

Jawaban :

Hal ini biasanya menyangkut klaim, yaitu dalam hal luas jaminan dan pengecualian. Untuk itu, aturan-aturan telah ditetapkan untuk memecahkan setiap dispute yaitu Ketentuan yang mengatur tentang Pengertian dan Scope kata kata yang digunakan dalam polis asuransi.

Prinsip – prinsip Interpretation yang digunakan oleh pengadilan mengacu pada 2 kategori:

1. Statutory rules (yaitu peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Legislatif / Pembuat Undang-undang).
2. Common Law rules (yaitu peraturan-peraturan yang dihasilkan oleh pengadilan)

- 1.9 Uraikan pengertian **Contra Proferentem Rule** dalam Kontrak Asuransi. (Mar 2006 No. 6, Mar. 2009 No. 14e, Sept 2009 No. 14E, Mar 2014, No. 4, April 2015 No. 5, September 2016 No. 4)

Jawaban yang disarankan :

Pengertian Contra Proferentem Rule dalam Asuransi

Adalah suatu cara atau ketentuan dalam menafsirkan atau mengartikan kata-kata / kalimat / bunyi polis bahwa jika ada kata-kata / kalimat / bunyi polis yang kurang jelas atau mempunyai dua pengertian atau lebih, sehingga menimbulkan ketidakjelasan (ambiguity), maka bunyi polis tersebut harus diartikan untuk kepentingan dan keuntungan tertanggung. Artinya tertanggung tidak boleh dirugikan.

- 1.10 Uraikan mengapa penanggung harus cermat dalam membuat polis asuransi terkait dengan asas contra proferentem (Sept 2013, No. 5)

Jawaban yang disarankan :

Contra Proferentem Rule dalam Asuransi adalah suatu cara atau ketentuan dalam menafsirkan atau mengartikan kata-kata / kalimat / bunyi polis bahwa jika ada kata-kata / kalimat / bunyi polis yang kurang jelas atau mempunyai dua pengertian atau lebih, sehingga menimbulkan ketidakjelasan (ambiguity), maka **bunyi polis tersebut harus diartikan untuk kepentingan dan keuntungan tertanggung**. Artinya tertanggung tidak boleh dirugikan. Dengan demikian, tertanggung harus cermat dan jelas dalam membuat kata-kata (wording) kontrak asuransi dan menghindari terjadinya ketidakjelasan yang dapat menimbulkan multitafsir yang bisa jadi akan merugikan penanggung itu sendiri.

- 1.11 Jelaskan
- definisi proximate clause
 - unsur-unsur pokok dalam proximate clause

Jawaban :

a. **Definisi Proximate Cause:**

The active, efficient cause that sets in motion a train of events which brings about a result, without the intervention of any force started and working actively from a new and independent source (Pawsey v Scottish Union and National, 1907). (Penyebab yang aktif, efisien yang berlangsung dalam suatu rangkaian yang menimbulkan suatu akibat, tanpa adanya intervensi dari setiap kekuatan, yang dimulai dan beroperasi secara aktif dari sumber/sebab baru yang berdiri sendiri)

Jawaban : Mar 2009 No. 14c, Sept 2008 No. 14A, Sept 2009 No. 14C

Tidak ada definisi standard dari proximate cause, akan tetapi dapat dikatakan bahwa proximate cause adalah penyebab utama terjadinya kerugian atau penyebab yang mempunyai efek (dampak) yang terkuat.

b. Unsur-unsur Pokok dalam Proximate Cause

1. It is the dominant cause (Leyland Shipping Co v Norwich Union, 1918)
Adalah penyebab dari suatu rentetan peristiwa yang tidak terputuskan
2. Or the efficient of operative cause (P. Samuel & Co. v Dumas, 1924)
Must be direct relationship between cause and result
 - Apakah bahaya dari penyebab pertama masih melekat
Kalau masih melekat, berarti penyebab pertama adalah proximate cause
Kalau sudah hilang, dianggap proximate cause sudah berhenti di situ
 - apakah ada usaha untuk menghilangkan bahaya itu
Kalau ada dan usaha itu gagal maka penyebab pertama adalah proximate cause

- 1.12 Berkaitan dengan risiko penyebab kerugian, jelaskan pengertian : (Mar 2008 No. 12)
- a. Proximate cause
 - b. Chain event
 - c. Concurrent causes

Jawaban :

- a. **Proximate cause** (Mar 2009 No. 14c, Sept 2008 No. 14a, Sept 2009 No. 14c)

Tidak ada suatu definisi proximate cause yang benar-benar standar. Namun demikian secara sederhana proximate cause dapat diartikan sebagai penyebab utama terjadinya kerugian (main cause of loss) atau penyebab yang paling besar efeknya (cause with most powerful in the effect)

Contoh :

The active, efficient cause that sets in motion a train of events which brings about a result, without the intervention of any force started and working actively from a new and independent source (Pawsey v Scottish Union and National, 1907). (Penyebab yang aktif, efisien yang berlangsung dalam suatu rangkaian yang menimbulkan suatu akibat, tanpa adanya intervensi dari setiap kekuatan, yang dimulai dan beroperasi secara aktif dari sumber/sebab baru yang berdiri sendiri)

- b. **Chain event**

Adalah serangkaian peristiwa atau kejadian dimana beberapa risiko

terjadi secara berurutan atau berantai tanpa terputus (unbroken chain of event) dan ada risiko yang dijamin oleh polis dan juga ada risiko yang tidak dijamin oleh polis.

Dalam peristiwa chain of events. Jika kerugian / klaim terjadi disebabkan oleh suatu rangkaian terjadinya risiko dimana peristiwa / risiko yang pertama adalah yang dijamin oleh polis (insured peril), maka penanggung wajib membayar kerugian (polis menjamin kerugian)

Jika risiko yang pertama adalah risiko yang dikecualikan (excluded peril), risiko kerugian tersebut tidak dijamin oleh polis.

c. **Concurrent causes**

Terjadi jika dua risiko (perils) atau lebih terjadi pada saat yang bersamaan yang menyebabkan terjadinya kerugian.

Jika dua risiko terjadi pada saat bersamaan yang mana satu risiko adalah risiko yang dijamin oleh polis dan risiko yang satu lagi adalah risiko yang dikecualikan (excluded perils) maka penanggung tidak wajib membayar kerugian.

Akan tetapi jika satu risiko dijamin polis dan risiko yang satu adalah risiko yang tidak secara spesifik dikecualikan maka penanggung wajib membayar semua kerugian yang terjadi

Tambahan :

1. **Pentingnya Prinsip Proximate Cause**

Asuransi memberikan jaminan terhadap kerugian yang disebabkan oleh resiko-resiko tertentu yang dipertanggungkan, namun sering ditemui kesulitan dalam menentukan sebab-sebab yang menimbulkan kerugian, karena penyebabnya bisa lebih dari satu yang mungkin merupakan sederetan peristiwa atau beberapa peristiwa yang terjadi secara bersamaan.

Sehingga proximate cause itu dapat digunakan untuk menentukan penyebab kerugian (yang dijamin atau tidak dijamin dalam polis).

2. **Novus Actus Interveniens**

Pengaruh alamiah tidak merubah posisi proximate cause (unbroken chain)

- Tootal, Broadhurst, Lee v London & Lancashire Ins (1918)

Efficient danger bertahan : unbroken chain

- Roth v Southeasthope Farmer (1918)

Efficient danger bertahan meskipun telah berusaha dihilangkan : unbroken chain

- Leyland Shipping Co v Norwich Union (1918)

Danger harusnya telah dapat dihilangkan (inefficient) : broken chain


- Gaskarth v Law Union (1876)

3. **Chains of Events**

- Unbroken Chain



- New force intervenes : the chain is broken



- No connection : the chain is broken

4. **Penyebab Kerugian**

- Single cause (penyebab tunggal)
- Chain of event (penyebabnya lebih dari satu atau sederetan penyebab) Dua kriteria yang perlu diperhatikan adalah :
 - Unbroken sequence (sederetan penyebab yang tidak terputus)
 - Broken sequence (sederetan penyebab yang terputus):
- Concurrent causes: 2 kejadian yang timbul pada saat bersamaan, tetapi masing- masing berdiri sendiri

Unsur-unsur Pokok dalam Proximate Cause

- It is the dominant cause (Leyland Shipping Co v Norwich Union, 1918)
Adalah penyebab dari suatu rentetan peristiwa yang tidak terputuskan
- Or the efficient of operative cause (P. Samuel & Co. v Dumas, 1924) Must be direct relationship between cause and result
 - apakah bahaya dari penyebab pertama masih melekat
Kalau masih melekat, berarti penyebab pertama adalah proximate cause Kalau sudah hilang, dianggap proximate cause sudah berhenti di situ
 - apakah ada usaha untuk menghilangkan bahaya itu
Kalau ada dan usaha itu gagal maka penyebab pertama adalah proximate cause

1.13 Uraikan pengertian **concurrent cause** (Sept 2013, No. 7)

Jawaban :

Terjadi jika dua risiko (perils) atau lebih terjadi pada saat yang bersamaan yang menyebabkan terjadinya kerugian.

Jika dua risiko terjadi pada saat bersamaan yang mana satu risiko adalah risiko yang dijamin oleh polis dan risiko yang satu lagi adalah risiko yang dikecualikan (excluded perils) maka penanggung tidak wajib membayar kerugian.

Akn tetapi jika satu risiko dijamin polis dan risiko yang satu adalah risiko yang tidak secara spesifik dikecualikan maka penanggung wajib membayar semua kerugian yang terjadi.

1.14 Uraikan kelompok bahaya menurut asuransi

Jawaban :

- **Insured perils**

Yaitu bahaya yang disebut di dalam polis, seperti kebakaran, sambaran petir dan ledakan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam polis.

- **Excepted perils**

Bahaya yang disebut di dalam polis sebagai bahaya yang dikecualikan, seperti peledakan tertentu.

- **Uninsured perils**

Yaitu bahaya yang tidak disebut di dalam polis, seperti badai, asap api dan air tidak dikecualikan, atau tidak disebut sebagai resiko yang dijamin dalam polis asuransi kebakaran.

1.15 Uraikan yang dimaksud **insured perils dan excepted peril**

Jawaban : lihat diatas

1.16 Uraikan **Insured perils combined with excepted perils** (Sept 2008 No. 14C)

Jawaban : lihat diatas

- 1.17 Uraikan **concurrent causes** dalam klaim asuransi harta benda (Mar 2010 No. 8, Sept 2008 No. 14B, Okt 2010 No. 5)

Jawaban :

Concurrent causes: 2 kejadian yang timbul pada saat bersamaan, tetapi masing-masing berdiri sendiri

Kejadian A		Kejadian B	
Kebakaran	----->>>	Damage	<----- Kebakakaran
Badai	----->		<----- Huru hara

No excepted peril involved

Jika peristiwa A terjadi secara kongkiren, tetapi independent satu sama lain dan hal itu tidak mungkin untuk dibedakan bagian mana yang rusak karena kebakaran dan mana yang karena badai, semua kerugian dianggap dijamin sepanjang tidak ada resiko yang dikecualikan.

Jika kerugian dapat dipisahkan, maka hanya bagian yang rusak karena kebakaran itu yang dijamin

Where an expected peril is involved

Dalam kejadian B, jika kerusakan tidak dapat dipisahkan, keduanya tidak dijamin, sepanjang adanya pengecualian. Jika dalam peristiwa B itu dapat dipisahkan, hanya bagian yang disebabkan karena kebakaran saja yang dijamin.

- 1.18 Uraikan Penyebab Kerugian (proximate cause)

Jawaban :

- Single cause (penyebab tunggal)
- Chain of event (penyebabnya lebih dari satu atau sederetan penyebab)
Dua kriteria yang perlu diperhatikan adalah :
 - Unbroken sequence (sederetan penyebab yang tidak terputus)
 - Broken sequence (sederetan penyebab yang terputus):
- Concurrent causes: 2 kejadian yang timbul pada saat bersamaan, tetapi masing-masing berdiri sendiri

BAB XI

MEASURING THE LOSS

(THE PRINCIPLE OF INDEMNITY)

- 1.1 Uraikan bahwa polis asuransi kerugian disebut sebagai **contract of indemnity**. (Mar 2009 No. 4)

Jawaban yang disarankan :

Polis asuransi kerugian disebut contract of indemnity karena jika terjadi kerugian / klaim maka jumlah ganti kerugian harus dihitung besarnya kerugian tersebut dan tujuan pembayaran klaim adalah untuk mengembalikan posisi keuangan tertanggung kepada posisi semula sesaat sebelum terjadi kerugian dan bukan untuk mendapatkan suatu yang lebih atau keuntungan

- 1.1 Uraikan pengertian kontrak asuransi indemnitas (indemnity contract). (Mar 2016 No. 5)

Jawaban yang disarankan :

lihat atas

- 1.2 Uraikan Perbedaan dari indemnity contract policy dengan non contract policy dalam perjanjian asuransi (Sept 2009 No. 7)

Jawaban :

Indemnity contract policy

sebagai kompensasi finansial yang pasti dan cukup menempatkan tertanggung dalam posisi keuangan tertanggung sesudah kerugian sebagaimana yang ia alami segera sebelum peristiwanya terjadi.

Indemnity non contract policy

janji untuk bertanggung jawab atas utang, kegagalan atau kesalahan mengantar oleh orang lain.

- 1.3. Berkaitan dengan Principle of indemnity, jelaskan : (Mar 2010 No. 13)
- Pengertian Indemnity
 - Pengertian dan perbedaan antara excess dan francise disertai contoh
 - 4(empat) metode dalam memberikan indemnity

Jawaban :

- Pengertian **Indemnity**

Sebagai kompensasi finansil yang pasti dan cukup menempatkan tertanggung dalam posisi keuangan tertanggung sesudah kerugian sebagaimana yang ia alami segera sebelum peristiwanya terjadi.

- Pengertian dan perbedaan antara excess dan francise disertai contoh

Excess

- Adalah jumlah dari setiap claim yang *merupakan faktor pengurang* dalam pembayaran klaim
- Biasanya diperjanjikan dalam polis sebagai kesepakatan jumlah
- Secara teori berarti tertanggung menahan sebagai resiko sendiri yang konsekuensinya dia akan menerima penggantian kurang dari indemnity

Franchise

Adalah sejumlah tertentu yang disepakati bersama antara penanggung dan tertanggung di mana apabila kerugian kurang dari jumlah tersebut maka klaim tidak dibayar. Tapi apabila jumlah mencapai jumlah minimum maka klaim akan diganti seluruhnya.

- 4(empat) metode dalam memberikan indemnity

- 1. Payment (of money) atau cash** (Bobot 25%)

Penanggung memberikan indemnitas dengan cara membayar dengan sejumlah uang tunai.

Kontrak asuransi adalah janji akan membayar sejumlah uang bila terjadi kerugian.

Cara pembayaran menurut pengalaman: dengan uang kontan, dengan cheque, dengan giro bilyet

Jika menyangkut pihak ketiga pembayaran seperti tersebut di atas langsung kepada pihak ketiga

Biasanya dilakukan untuk asuransi kebakaran, marine dan life

- 2. Repair** (Bobot 25%)

Penanggung memberikan indemnitas dengan cara memperbaiki obyek asuransi yang mengalami kerusakan.

Biasanya untuk asuransi kendaraan bermotor

Penanggung dapat memberikan indemnity dengan cara ini, biasanya dia menyediakan fasilitas bengkel atau bahkan bengkel kepunyaan penanggung sendiri.

Caranya tertanggung tinggal menarik mobil yang rusak ke bengkel penanggung kemudian mengisi formulir, kendaraan diperiksa oleh petugas bengkel dan pekerjaan perbaikan bisa dimulai

3. **Replacement** (Bobot 25%)

Penanggung memberikan indemnitas dengan cara mengganti barang obyek asuransi yang mengalami kerusakan.

Biasanya untuk asuransi glass insurance, perhiasan, mobil baru penanggung memanfaatkan discount dari perusahaan yang dibelinya.

Menyimpang dari prinsip indemnity, pada motor insurance ada "new for old" tapi hanya sedikit sekali perbedaannya dan penanggung sudah mendapat discount waktu pembelian.

4. **Reinstatement** (Bobot 25%)

Penanggung memberikan indemnitas dengan cara membangun kembali harta benda (obyek asuransi) yang mengalami kerusakan.

Artinya pemulihan kembali harta benda yang dipertanggungkan kepada kondisi sesaat sebelum kerugian.

Apabila terjadi total loss, indemnity dilakukan dengan cara rebuilding, sedangkan apabila terjadi partial loss dilakukan repair.

Reinstatement bisa terjadi dalam keadaan sebagai berikut:

- oleh penanggung dalam terms of the policy
- oleh penanggung dalam UU
- oleh tertanggung dalam UU dan kontrak

5. **Measurement of Indemnity**

Pada asuransi non life berlaku **unliquidated damages**, artinya besarnya claim yang akan dituntut tidak diketahui sebelumnya.

Untuk asuransi life, berlaku **liquidated damages**, artinya jumlah uang yang akan diberikan sudah pasti sebelumnya.

1.4 Berkaitan dengan Principle of Indemnity, jelaskan: (Sept 2015, No. 9)

- a. Pengertian indemnity;
- b. Ketentuan Umum (general rules) dalam menghitung besaran indemnity
- c. dasar perhitungan besaran indemnity untuk bangunan (building)!

Bab 11: Measuring the Loss (The Principle of Indemnity)

- d. dasar perhitungan besaran indemnity untuk mesin-mesin (machinery).

Jawaban :

- a. Pengertian indemnity;

Secara ringkas, Indemnity adalah kompensasi finansial yang pasti dan cukup menempatkan tertanggung dalam posisi keuangan tertanggung sesudah kerugian sebagaimana yang ia alami segera sebelum peristiwanya terjadi.

Kata indemnity secara literal berarti menyelamatkan dari kerugian dan untuk istilah dari asuransi melindungi atau mengamankan dari kerusakan atau kehilangan.

Dengan demikian indemnity dimaksud untuk memberikan kompensasi keuangan atas kerugian yang diderita oleh tertanggung dan menempatkan mereka ke posisi yang sama setelah kejadian sebagaimana dimiliki sebelumnya. .

Dari konsep indemnity ini dapat, dikatakan bahwa sasaran asuransi adalah untuk memberikan kompensasi keuangan yang pas bagi tertanggung dan secara implisit tertanggung tidak dapat menerima kompensasi lebih dari yang nilai kerugian yang dialami tidak berhak menerima keuntungan dari kerugian yang terjadi.

Pernyataan ini sangat ditegaskan dalam polis – polis non-life yang beroperasi sebagai kontrak indemnity sebagai mana diputuskan oleh hakim Brett L.J dalam kasus hukum *Castellain v. Preston* (1883)

Banyak faktor yang mencegah tertanggung untuk menerima full indemnity dan akan secara khusus dipelajari.

- b. Ketentuan Umum (general rules) dalam menghitung besaran indemnity

Di Indonesia pada Pasal 246 KUHD secara jelas bahwa Asuransi merupakan suatu perjanjian ganti rugi atau perjanjian indemnitas (Contract Of Indemnity) artinya penanggung berjanji akan membayar ganti rugi seimbang sesuai kerugian yang diderita oleh tertanggung, apabila objek telah dipertanggungkan dgn. nilai penuh.

Besarnya kerugian dihitung berdasarkan nilai pada sesaat sebelum terjadi peristiwa kerugian

Di Inggris hakim yang memeriksa perkara “*castellain Vs. Preston*” pada tahun 1883 menyatakan sbb. :

“Dasar dari setiap aturan yg telah diberlakukan dalam hukum asuransi, yang dikenal dalam kontrak asuransi marine dan kebakaran adalah kontrak ganti rugi saja,..... dan jika sekiranya persoalan itu diajukan sebagai sesuatu yang menyimpang dari kontrak, misalnya baik yg akan mencegah tertanggung dari perolehan indemnity secara penuh ataupun yang memberikan lebih dari indemnity penuh, per soalannya itu harus dianggap tidak benar”

- c. dasar perhitungan besaran indemnity untuk bangunan (building)!

Bila satu bangunan rusak, dasar indemnity yang biasa adalah biaya

perbaikan atau rekonstruksi pada saat kejadian dengan pengurangan bila adanya betterment. Betterment ada 2 bentuk.

Pertama, bila bangunan diperbaiki, beberapa bagian dari struktur menjadi baru sehingga ketika pekerjaan perbaikan sudah selesai nampak lebih baik dari sebelum kejadian.

Kedua, betterment terjadi ketika kualitas bangunan menjadi lebih baik bila adanya perbaikan. Contoh, tangga tambahan dipasang dan dipasangnya system sprinkler selama rekonstruksi dilakukan. Sekali lagi, penanggung tidak bertanggung jawab atas adanya betterment seperti ini dalam polis indemnity, biaya tambahan seluruhnya menjadi tanggung jawab tertanggung.

Dalam hal terjadinya total loss atau satu kerusakan yang sangat parah pada bangunan, biaya membangun kembali struktur seperti kepada bentuk sebelumnya sebenarnya dapat melebihi harga bangunan atau melebihi harga penggantian struktur yang lama kedalam bentuk yang modern.

Basis yang tepat bergantung pada sejumlah faktor termasuk maksud dari tertanggung bila rebuilding, apakah akan dibangun kembali maka tindakan yang wajar harus diambil.

Kasus Reynolds and Anderson v. Phoenix Assurance Co. Ltd. (1978), tergugat membeli satu bangunan tua yang digunakan untuk pabrik proses pembuatan beer dan mengasuransikannya sebesar 18,000 pounds jauh lebih kecil dari nilai beli yang sebenarnya. Kemudian sum insured naik menjadi 628,000 pounds untuk mengcover nilai rebuilding bila terjadi kerusakan total pada bangunan tersebut. Kemudian kebakaran terjadi yang merusak sebagian dari bangunan dan terjadilah dispute atas dasar yang tepat dalam melakukan indemnity. Hakim memberikan 3 alternatif sebagai dasar yaitu:

- market value
- biaya membangun satu bangunan modern sebagai gantinya (sekitar 50,000 pounds)
- Biaya reinstatement, membangun kembali bagian yang rusak ke posisi yang sama (bisa melebihi 250,000 pounds).

Harga pasar dari satu bangunan agak sulit untuk diakses, namun hal ini lebih rendah daripada biaya membangun kembali. Biaya penggantian modern juga lebih murah dari pada biaya rebuilding. Akan tetapi, pengadilan memutuskan bahwa cara yang tepat atas indemnity adalah cara dengan alternative ketiga. Sebab tertanggung punya intensi awalnya untuk rebuilding.

d. dasar perhitungan besaran indemnty untuk mesin-mesm (machinery).

Indemnity pada umumnya dinilai sebagai berikut:

1. Biaya perbaikan dikurangi allowance wear & tear, bila diterapkan
2. Biaya penggantian kurang wear & tear bila biaya perbaikan tidak mungkin.

Dalam kasus yang kedua, dapat diterima bahwa tersedia pasar untuk second hand dimana tertanggung dapat membelanjakan penggantian barang. Akan tetapi bila tidak ada tersedia pasar untuk barang second-hand untuk property tertentu karena bila sudah rusak tidak terpakai lagi (jadi bangkai). Dalam kasus ini, tertanggung berhak untuk pembelian peralatan yang baru dan biasanya dikurangi betterment. Contoh –

Bab 11: Measuring the Loss (The Principle of Indemnity)

contoh komoditas bila

dimana harga retail barang second-hands digunakan adalah kendaraan bermotor dan peralatan kantor tertentu.

Note: Untuk obyek pertanggungan lainnya, silakan buka website ini: <http://www.akademiasuransi.org/2012/12/bab-11-mengukur-kerugian-prinsip.html>

- 1.4 Uraikan perbedaan **unliquidated damage dengan liquidated damage** (Sept 2006 No. 1)

Jawaban : lihat diatas

- 1.5 Uraikan 4 (empat) metode pemberian indemnitas (Mar 2007 No.7).

Jawaban yang disarankan :

Ada empat metode pemberian indemnitas:

1. **Payment (of money) atau cash** (Bobot 25%)

Penanggung memberikan indemnitas dengan cara membayar dengan sejumlah uang tunai.

2. **Reinstatement** (Bobot 25%)

Penanggung memberikan indemnitas dengan cara membangun kembali harta benda (obyek asuransi) yang mengalami kerusakan.

3. **Repair** (Bobot 25%)

Penanggung memberikan indemnitas dengan cara memperbaiki obyek asuransi yang mengalami kerusakan.

4. **Replacement** (Bobot 25%)

Penanggung memberikan indemnitas dengan cara mengganti barang obyek asuransi yang mengalami kerusakan.

- 1.6 Jelaskan 4(empat) metode pemberian indemnity (Sept 2007 No. 13)

Jawaban : Lihat diatas

- 1.7 Jelaskan 5 (lima) hal yang membatasi besarnya indemnity yang menjadi hak dari tertanggung dalam asuransi kerugian.

Jawaban :

1. Sum Insured :
 - Maksimum batas penggantian kerugian
 - Batas tanggung jawab penanggung
2. Average
 - Terjadi karena ada under insurance
 - Dikarenakan penanggung hanya menikmati premi penyelesaian claim sebagai indemnity, dengan rumusan sebagai berikut:
$$\frac{\text{Sum Insured}}{\text{Loss Full value}}$$
 - Tertanggung menerima kurang dari apa yang dideritanya tapi secara implisit tertanggung mendanai sendiri karena under insurance or self insurance
3. Excess
 - Adalah jumlah dari setiap claim yang merupakan faktor pengurang dalam pembayaran klaim
 - Biasanya diperjanjikan dalam polis sebagai kesepakatan jumlah
 - Secara teori berarti tertanggung menahan sebagai resiko sendiri sendiri yang konsekuensinya dia akan menerima penggantian kurang dari indemnity
4. Franchise

Adalah sejumlah tertentu yang disepakati bersama antara penanggung dan tertanggung di mana apabila kerugian kurang dari jumlah tersebut maka klaim tidak dibayar. Tapi apabila jumlah mencapai jumlah minimum maka klaim akan diganti seluruhnya.
5. Limit

Adalah batas jumlah maksimum penggantian wardingnya "In the event of loss not more than Rp 100.000,- akan dibayar setiap artikel"

Jadi Rp 100.000,- adalah maksimum limit penggantian apabila kerugiannya Rp 200.000,- maka jumlah yang dibayar adalah tetap Rp 100.000,-
6. Deductible

Pada prinsipnya sama dengan excess namun biasanya untuk jumlah yang cukup besar. Seperti dalam marine insurance, deductible 1% of SI, dalam pabrik Rp 150 juta.

- 1.8 Sebutkan 5 (lima) hal yang membatasi besarnya indemnity yang menjadi hak dari tertanggung dalam asuransi kerugian. (Mar 2009 No. 5)

Jawaban yang disarankan :

1. Sum Insured atau Limit of Indemnity
2. Other Policy Limit

Bab 11: Measuring the Loss (The Principle of Indemnity)

3. Under Insurance or Average
4. Excess or Deductible
5. Franchise

(boleh dijawab dalam Bahasa Indonesia)

BAB XII

SUBROGRATION AND CONTRIBUTION

- 1.1 Berkaitan dengan **subrograsi (subrogation)** menurut Hukum Inggris, Jelaskan : (Sept 2007 No. 12, Mar 2013, No. 10)
- Definisi subrograsi
 - 3(tiga) sumber timbulnya subrograsi
 - Penerapan subrograsi dalam ex-gratia payments

Jawaban :

- Definisi subrograsi

Subrogation is a right of one person, having indemnified another under a legal obligation to do so, to stand in the place of that another and avail himself of all rights and remedies of that other, whether already enforced or not.

Dalam kasus Burnand v. Rodonachi, prinsip subrogasi diketengahkan di mana asuradur yang telah memberikan indemnity, berhak menerima kembali dari tertanggung sesuatu yang diterima tertanggung dari sumber lain.

Hal yang mendasar adalah bahwa tertanggung berhak atas indemnity tapi tidak boleh lebih dari itu.

Subrogasi membolehkan asuradur menggantikan kedudukan tertanggung dalam memperoleh keuntungan atas adanya kejadian yang dijamin.

- 3 (tiga) sumber timbulnya subrograsi

- Tort,**

Kesalahan yang sifatnya perdata (civil wrong), yang merupakan bagian dari common law Inggris, dan bukan merupakan tindakan kriminal.

- Contract**

Salah satu bagian dari common law adalah kontrak. Dalam hubungannya dengan subrogasi, ada kasus-kasus di mana:

- seseorang yang memiliki contractual right untuk kompensasi atas kesalahan, dan
- dalam hukum kebiasaan dagang ada ketentuan bahwa bailees

tertentu bertanggung jawab, misalkan pemilik hotel

3 Statute

Dalam Riot Damage Act 1886 di mana seseorang menderita kerugian / kerusakan sebagaimana yang telah disebutkan dalam UU tersebut dan telah diberikan indemnity, maka asuradir mempunyai hak subrogasi untuk memperoleh recovery dari pihak polisi.

Karena dalam Act tersebut dinyatakan bahwa asuradir harus menyampaikan tuntutan subrogasinya kepada pihak kantor polisi paling lama 14 hari sejak kejadian huru hara, maka pihak tertanggung hanya diberikan batas waktu 7 hari untuk mengajukan indemnity atas polis yang menutup huru hara tadi.

Subject matter of insurance

Apabila terjadi total loss dan tertanggung telah menerima indemnity sepenuhnya, tertanggung tidak lagi berhak atas salvage. Dengan demikian jika asuradir menjual salvage, pada dasarnya ia telah melakukan hak subrogasi dalam rangka mendukung prinsip indemnity.

Hak subrogasi yang timbul dari adanya subject matter of insurance ini tidak berlaku dalam marine **abandonment**. Jika barang itu telah diabandon kepada asuradir, maka asuradir berhak atas apa saja sisa barang, terlepas dari nilai dan hak subrogasi.

c. Penerapan subrogasi dalam ex-gratia payments

Dalam hal asuradir memberikan pembayaran ex gratia asuradir tidak berhak melakukan subrogasi dan tertanggung bisa memperoleh recovery dari sumber lain. Hal ini disebabkan karena pembayaran ex gratia bukan merupakan indemnity sedangkan hak subrogasi timbul untuk mendukung konsep indemnity.

- 1.2 Uraikan pengertian **subrogasi** (Sept 2008 No. 3)

Jawaban : lihat diatas

- 1.3 Uraikan 3 (tiga) dasar hukum timbulnya hak subrogasi (source of subrogation rights) dalam hukum Inggris. (Sept 2014 No. 8)

Jawaban :

1. **Tort,**

Kesalahan yang sifatnya perdata (civil wrong), yang merupakan bagian dari common law Inggris, dan bukan merupakan tindakan kriminal.

2. Contract

Salah satu bagian dari common law adalah kontrak. Dalam hubungannya dengan subrogasi, ada kasus-kasus di mana:

- seseorang yang memiliki contractual right untuk kompensasi atas kesalahan, dan
- dalam hukum kebiasaan dagang ada ketentuan bahwa bailees tertentu bertanggung jawab, misalkan pemilik hotel

3 Statute

Dalam Riot Damage Act 1886 di mana seseorang menderita kerugian / kerusakan sebagaimana yang telah disebutkan dalam UU tersebut dan telah diberikan indemnity, maka asuradir mempunyai hak subrogasi untuk memperoleh recovery dari pihak polisi.

Karena dalam Act tersebut dinyatakan bahwa asuradir harus menyampaikan tuntutan subrogasinya kepada pihak kantor polisi paling lama 14 hari sejak kejadian huru hara, maka pihak tertanggung hanya diberikan batas waktu 7 hari untuk mengajukan indemnity atas polis yang menutup huru hara tadi.

Subject matter of insurance

Apabila terjadi total loss dan tertanggung telah menerima indemnity sepenuhnya, tertanggung tidak lagi berhak atas salvage. Dengan demikian jika asuradir menjual salvage, pada dasarnya ia telah melakukan hak subrogasi dalam rangka mendukung prinsip indemnity.

Hak subrogasi yang timbul dari adanya subject matter of insurance ini tidak berlaku dalam marine **abandonment**. Jika barang itu telah diabandon kepada asuradir, maka asuradir berhak atas apa saja sisa barang, terlepas dari nilai dan hak subrogasi.

- 1.4 Berkaitan dengan Subrogation , jelaskan: (April 2015 No. 11, Maret 2016 No. 13)
- a. Pengertian subrogation.
 - b. Waktu timbulnya (the time subrogation rights arise).
 - c. Sumber timbulnya (sources of subrogation rights).

Jawaban : lihat di atas

- 1.5 Uraikan **hak subrograsi** dalam perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 284 kitab undang undang hukum Dagang (KUHD) (Sept 2009 No. 2)

Jawaban :

Penanggung telah membayar kerugian barang yang dipertanggung, memperoleh semua hak yang sekiranya dimiliki tertanggung terhadap pihak ketiga berkenaan dengan kerugian itu, dan tertanggung bertanggungjawab untuk setiap perbuatan yang mungkin merugikan hak penanggung, terhadap pihak ketiga itu.

- 1.6 Asas Subrogasi (Principle of Subrogation) adalah salah satu asas yang sangat penting dalam pelaksanaan perjanjian asuransi. Jelaskan:
- Pengertian subrogasi.
 - Pengaturan asas subrogasi di dalam KUHD

Jawaban : lihat diatas

- 1.7 Uraikan pengertian **ex-gratia payment** (Sept 2009 No. 8)

Jawaban :

Tertanggung tidak berhak untuk mengklaim suatu pembayaran apabila peristiwa atau kejadian yang menyebabkan kerugian atau kerusakan pokok pertanggungan tidak termasuk dalam scope jaminan polis. Namun demikian, untuk peristiwa atau kejadian seperti itu, penanggung kadang-kadang tetap membayar sebagian atau seluruh kerugian itu karena pertimbangan komersil demi nama baik penanggung; pembayaran seperti ini disebut "ex gratia payment".

- 1.8 Berkaitan dengan prinsip **kontribusi**, Jelaskan : (Mar 2008 No. 13)
- Definisi kontribusi
 - sumber timbulnya kontribusi
 - Market agreements

Jawaban :

- a. Definisi Contribution:

Contribution is a right of an insurer to call upon others, similarly, but necessarily equally liable to the same insured, to share the cost of an indemnity payment.

Corollary of indemnity

Memfokuskan pada proporsi tanggung jawab penanggung yang bertanggung jawab atas peril / subject matter of insurance yang sama, dalam hal terjadi double insurance sehingga tertanggung tidak mendapatkan indemnity lebih dari kerugian yang diderita.

Hal yang pokok di sini adalah bila penanggung telah membayar ganti rugi penuh, penanggung dapat menutup kerugiannya dari penanggung lain dengan proporsi yang seimbang

b. Timbulnya kontribusi

Berdasarkan common law, kontribusi berlaku apabila terdapat hal-hal sebagai berikut:

1. *adanya dua atau lebih polis indemnity*
2. *polis-polis dimaksud menutup kepentingan bersama (common interest)*

Case North British & Mercantile v Liverpool & London & Globe

(1877) dikenal sebagai case "The King and Queen Granaries" . Rodocanachi mendepositkan padi di lumbung yang dimiliki oleh Barnett. Barnett mengasuransikannya. Pemilik mengasuransikannya untuk melindungi interestnya sebagai pemilik. Ketika terjadi kebakaran, penanggung penjamin/pengelola membayar dan mencari recovery dari penanggung pemilik padi. Karena interest berbeda, yang satu sebagai penjamin dan yang lain sebagai pemilik, diputuskan bahwa kontribusi tidak berlaku.

Case tersebut membuktikan bahwa untuk kontribusi antara polis-polis timbul di dalam hukum, interest in subject matter of insurance harus sama.

3. *polis-polis dimaksud menutup resiko bersama (common perils)*

Resiko yang dijamin oleh masing-masing polis tidak harus identik sepanjang common peril yang menyebabkan loss.

Case American Surety Co of New York v Wrightson (1910) asuransi menjamin dishonesty of employees diputuskan berkontribusi dengan asuransi yang menjamin dishonesty of employees dan kebakaran dan burglary.

Dishonesty adalah common peril

4. *polis-polis dimaksud menutup objek asuransi bersama (common subject matter)*

5. *setiap polis harus membayar kerugian*

d. Market agreements

Kadang kala oleh para penanggung di suatu negara (pasar) membuat suatu perjanjian atau kesepakatan mengenai aturan / prinsip kontribusi. Kesepakatan tersebut berisi modifikasi (perubahan) dari ketentuan kontribusi berdasarkan kebiasaan dan bukan berdasarkan ketentuan hukum (legal rule)

- 1.9 Uraikan pengertian contribution dalam klaim asuransi. (Mar 2016 No 8)

Jawaban :

Lihat diatas

- 1.10 Berkaitan dengan **contribution** ; (okt 2010 No 13)

- Uraikan Pengertian contribution
- Pengaturan kontribusi dalam kitab Undang-Undang Dagang (KUHD)
- 5(lima) kondisi atau syarat agar kontribusi dapat dijalankan menurut Hukum Inggris

Jawaban :

a dan c. Lihat diatas

- Pengaturan kontribusi dalam kitab Undang-Undang Dagang (KUHD)

i Rateable proportion

Perhitungan rateable proportion dapat dibagi dua cara, yaitu proporsi terhadap harga pertanggungan dan limit of liability

- Proporsi terhadap harga pertanggungan

Contoh:

Polis A : HP : Rp 1 M

Polis B : HP : Rp 2 M

Polis C : HP : Rp 3 M

$$\text{Polis A bayar : } \frac{\text{Rp 1 M}}{\text{Rp 1 M} + \text{Rp 2 M} + \text{Rp 3 M}} \times \frac{\text{Loss}}{1}$$

Dan seterusnya untuk polis B & C

- Proporsi terhadap liability atas loss

Contoh :

Loss Rp 1,5 M; Liability A Rp 0,5 M; Liability B Rp 1 M; Liability C Rp 1 M Setelah dikenakan average:

Polis A membayar :

$$\frac{\text{Rp 0,5 M}}{\text{Rp 0,5 M} + \text{Rp 1 M} + \text{Rp 1 M}} \times \frac{\text{Rp 1,5 M}}{1} = \text{Rp 0,3}$$

Dan seterusnya untuk polis B dan C

Pendekatan ini disebut "The Independent Liability Method"

ii. Market Practice;

Market practice telah mengarah kepada metode standard yang sering digunakan dan kadang telah tergabung ke dalam formal agreement antar group company yang besar

i. Polis Property (not subject to average)

Kontribusi dihitung berdasarkan proporsi terhadap Harga Pertanggungan
 $\text{SI by particular insurer} \times \text{loss} = \text{liability of particular insurer}$

Total SI by all insurer

Contoh:

Insurer A SI = 10.000

Insurer B SI = 20.000

Loss = 12.000

$$\text{Liability A} = \frac{10.000}{30.000} \times 12.000 = 4.000$$

$$\text{Liability B} = \frac{20.000}{30.000} \times 12.000 = 8.000$$

= 12.000

ii. Polis Property Lainnya;

Dalam hal polis-polis berlaku ketentuan average atau di mana loss limit individu memberlakukan di bawah harga pertanggungan pembagian kontribusi harus dihitung berdasarkan "Independent Liability"

Independent Liability adalah jumlah yang harus dibayar bila penanggung dimaksud adalah satu-satunya penanggung yang menjamin kerugian

Contoh:

Property diasuransikan kepada A dan B masing-masing sebesar Rp 2 M dan Rp 1 M subject to pro rata average. Nilai property pada saat terjadi loss Rp 4,5 M dan jumlah loss sebesar Rp 0,45 M.

Langkah I

Hitung berapa masing-masing penanggung akan membayar jika penanggung dimaksud hanya mempunyai polis yang in force

Untuk mendapatkan independent liability A, average diaplikasikan terhadap loss;

$$(\text{HP A})/(\text{Value at risk}) \times \text{Loss}/1 =$$

$$(2 \text{ Milyar}) / (4,5 \text{ Milyar}) \times (0,5 \text{ Milyar}) / 1 = \text{Rp. } 0,2 \text{ Milyar}$$

Independent liability B ;

$$(1 \text{ Milyar}) / (4,5 \text{ Milyar}) \times (0,45 \text{ Milyar}) / 1 = \text{Rp. } 0,1 \text{ Milyar}$$

$$\text{Total} = \text{Rp. } 0,3 \text{ Milyar}$$

Average condition wording menjadikan tertanggung sebagai penanggung untuk jumlah yang under-insurance

Dalam hal ini : Rp 4,5 M – (Rp 2 M + Rp 1 M) = Rp 1,5 M

Jadi tertanggung menanggung:

$$(1,5 \text{ Milyar}) / (4,5 \text{ Milyar}) \times (0,45 \text{ Milyar}) / 1 = \text{Rp. } 0,15 \text{ Milyar}$$

Langkah II,

Bila jumlah independent liability penanggung kurang dari atau sama dengan loss, maka masing-masing penanggung membayar independent liabilitynya.

Langkah III,

Bila jumlah independent liability lebih besar daripada loss, maka perhitungan loss-nya dibagi berdasarkan proporsi terhadap liabilities, yaitu:

<u>Independent Liability (IL) Penanggung</u>	<u>X</u>	<u>Loss</u>
Total IL Seluruh Penanggung		1

Contoh :

HP A : Rp 4,5 M subject to

HP B : Rp 1,0 M pro rata average

Loss : Rp 0,45 M

Value at risk : Rp 4,5 M

- Langkah I – hitung average

$$\text{Liability A} = \text{Loss} = \text{Rp } 0,45 \text{ M}$$

$$\text{Liability B} = \frac{\text{Rp } 1 \text{ M}}{\text{Rp } 4,5 \text{ M}} \times \frac{\text{Rp } 0,45 \text{ M}}{1} = \text{Rp } 0,10 \text{ M}$$

$$= \text{Rp } 0,55 \text{ M}$$

- Langkah II atau III?

Langkah III karena total independent liability seluruh penanggung lebih besar dari los

$$\begin{array}{l} \text{A bayar : } \frac{\text{Rp 0,45 M}}{\text{Rp 0,55 M}} \times \frac{\text{Rp 0,45 M}}{1} = \text{Rp 368, 2 juta} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{B bayar : } \frac{\text{Rp 0,10 M}}{\text{Rp 0,55 M}} \times \frac{\text{Rp 0,45 M}}{1} = \text{Rp 81,8 juta} \\ \\ = \text{Rp 450 juta} \\ \text{(terjadi bersama- sama)} \end{array}$$

Contoh di atas mengilustrasikan metode dengan polis concurrent, tetapi metode ini dapat pula digunakan sama baiknya dengan polis nonconcurrent.

Contoh :

HP subject to pro rata average

A menjamin seluruh contents Rp 20 M

B menjamin stock saja Rp 15 M

Value at risk

- stock Rp 20 M
- content Rp 5 M
- Kerugian pada stock Rp 10 M

Independent liability A:

$$\frac{\text{Rp 20 M}}{\text{Rp 20 M} + \text{Rp. 5 M}} \times \frac{\text{Rp 10 M}}{1} = \text{Rp 8 Milyar}$$

Independent liability B :

$$\frac{\text{Rp 15 M}}{\text{Rp 20 M}} \times \frac{\text{Rp 0,45 M}}{1} = \text{Rp 7,5 Milyar}$$

$$\text{TOTAL} = \text{Rp 15,5 Milyar}$$

$$\begin{array}{l} \text{A bayar : } \frac{\text{Rp 8 M}}{\text{Rp 15,5 M}} \times \frac{\text{Rp 10 M}}{1} = \text{Rp 5.161 Milyar} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{B bayar : } \frac{\text{Rp } 7,5 \text{ M}}{\text{Milyar}} \times \frac{\text{Rp } 10 \text{ M}}{1} = \text{Rp } 4.839 \end{array}$$

$$\text{Rp } 15,5 \text{ M} \quad 1$$

$$\text{TOTAL} = \text{Rp } 10 \text{ Milyar}$$

iii. **Liability Insurance**

Hal yang mungkin lebih dari satu polis liability menjamin kerugian yang sama walaupun hal ini tidak biasa

Contoh:

Polis public liability A mempunyai limit of indemnity any one accident sebesar Rp 100 juta. Polis public liability B mempunyai limit Rp 250 juta. Tertanggung liable terhadap pihak ketiga Rp 125 juta.

Independent liability polis A sebesar limit : Rp 100 juta

Independent liability polis B sebesar loss : Rp 125 juta
Rp 225 juta

$$\begin{array}{l} \text{A bayar : } \frac{\text{Rp } 100 \text{ juta}}{\text{Rp } 225 \text{ juta}} \times \frac{\text{Rp } 125 \text{ juta}}{1} = \text{Rp } 55.555,56 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{B bayar : } \frac{\text{Rp } 125 \text{ juta}}{\text{Rp } 225 \text{ juta}} \times \frac{\text{Rp } 125 \text{ juta}}{1} = \text{Rp } 69.444,44 \\ \text{Total} = \text{Rp } 125 \text{ juta} \end{array}$$

K.651210.102.01

MENERAPKAN SISTEM HUKUM PADA PENYELENGGARAAN USAHA ASURANSI

Selasa, 20 September 2016

BAGIAN I

Jawab seluruhnya DELAPAN pertanyaan pada bagian ini. Seluruh pertanyaan memiliki bobot yang sama (equal marks). Dianjurkan menggunakan waktu max. 45 menit untuk mengerjakan Bagian I.

1. Uraikan asas kebebasan berasuransi yang diatur dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2014. (Jawaban di halaman 22)
2. Uraikan mengapa intention to create legal relations penting dalam proses terjadinya suatu kontrak. (Jawaban di halaman 56)
3. Uraikan pengertian agency by ratification. (Jawaban di halaman 61)
4. Uraikan pengertian contra proferentem rule. (Jawaban di halaman 96)
5. Uraikan 2 (dua) alasan utama mengapa terhadap calon pengurus perusahaan perasuransian perlu diadakan uji kemampuan dan kepatutan. (Jawaban di halaman 41)
6. Uraikan pengertian reciprocal duty dalam principle of utmost good faith. (Jawaban di halaman 74)
7. Uraikan perbedaan antara conditions dan warranty dalam perjanjian asuransi. (Jawaban di halaman 80)
8. Uraikan pengertian bahwa perjanjian/kontrak tidak boleh bertentangan dengan public policy. (Jawaban di halaman 4)

BAGIAN II

Jawab EMPAT dari ENAM pertanyaan pada bagian ini. Apabila dijawab lebih dari 4 (empat) soal, maka yang akan dinilai hanyalah jawaban dengan urutan pengerjaan 1 (satu) sampai 4 (empat) tanpa memperhatikan nomor urut soal. Seluruh pertanyaan memiliki bobot yang sama (equal marks)

9. Jelaskan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

(KUHAD) tentang: **(Jawaban di halaman 11)**

- a. Kepentingan yang dapat diasuransikan.
- b. Itikad baik dalam perjanjian asuransi.

- 10. Berkaitan dengan wanprestasi. **(Jawaban di halaman 16)**
 - a. Jelaskan pengertian wanprestasi
 - b. Jelaskan 4 (empat) macam bentuk wanprestasi disertai contoh dalam perjanjian asuransi
 - c. Sebutkan 4 (empat) akibat hukum wanprestasi bagi yang melakukannya
- 11. Uraikan pengertian dari istilah-istilah berikut: **(Jawaban di halaman 83)**
 - a. Onus of Proof
 - b. Legal Capacity
 - c. Purpose of Subrogation
 - d. Non-indemnity contract policy
- 12. Jelaskan 5 (lima) perbedaan antara Kontrak Asuransi dan Kontrak Perjudian (Contract of Wagering) **(Jawaban di halaman 70)**
- 13. Berkaitan dengan Agen dan Pialang: **(Jawaban di halaman 90)**
 - a. Jelaskan 5 (lima) kewajiban dari Agen menurut Hukum Inggris
 - b. Uraikan pengertian Agen Asuransi menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2014
 - c. Uraikan pengertian Pialang Asuransi menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2014
- 14. Jelaskan 5 (lima) hal penting yang harus dipenuhi dalam proses pembuatan suatu kontrak. **(Jawaban di halaman 47)**

Lampiran

Undang-undang No. 40 Tahun 2014

Penjelasan UU RI No 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

Peraturan OJK No. 4/POJK.05/2013

PP 81 Tahun 2008 -Tentang perasuransian

122

Wajib dibaca!

Catatan:

- Dalam soal jawab ini, terdapat pertanyaan tentang undang-undang. Mengaculah kepada undang-undang yang terbaru ini sebagai pengganti soal yang lama.
- Besar kemungkinan soal tentang undang-undang versi lama tidak akan ditanyakan kembali, sehingga pelajaryliah undang-undang ini dengan baik.

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2014
TENTANG
PERASURANSIAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa industri perasuransian yang sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif akan meningkatkan perlindungan bagi pemegang polis, bertanggung, atau peserta, dan berperan mendorong pembangunan nasional;
- b. bahwa dalam rangka menyikapi dan mengantisipasi perkembangan industri perasuransian serta perkembangan perekonomian, baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat global, perlu mengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dengan undang-undang yang bare;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perasuransian.

Mengingat:

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERASURANSIAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:
 - a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
 - b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.
2. Asuransi Syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara:
 - a. memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
 - b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.
3. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perasuransian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
4. Usaha Perasuransian adalah segala usaha menyangkut jasa pertanggungan atau pengelolaan risiko, pertanggungan ulang risiko, pemasaran dan distribusi produk asuransi atau produk asuransi syariah, konsultasi dan keperantaraan asuransi, asuransi syariah, reasuransi, atau reasuransi syariah, atau penilaian kerugian asuransi atau asuransi syariah.
5. Usaha Asuransi Umum adalah usaha jasa pertanggungan risiko yang memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.
6. Usaha Asuransi Jiwa adalah usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.
7. Usaha Reasuransi adalah usaha jasa pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi, perusahaan penjaminan, atau perusahaan reasuransi lainnya.
8. Usaha Asuransi Umum Syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan Prinsip Syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang pas karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.
9. Usaha Asuransi Jiwa Syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan Prinsip Syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggal atau

hidupnya peserta, atau pembayaran lain kepada peserta atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

10. Usaha Reasuransi Syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan Prinsip Syariah atas risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi syariah, perusahaan penjaminan syariah, atau perusahaan reasuransi syariah lainnya.
11. Usaha Pialang Asuransi adalah usaha jasa konsultasi dan/atau keperantaraan dalam penutupan asuransi atau asuransi syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama pemegang polis, tertanggung, atau peserta.
12. Usaha Pialang Reasuransi adalah usaha jasa konsultasi dan/atau keperantaraan dalam penempatan reasuransi atau penempatan reasuransi syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan penjaminan, perusahaan penjaminan syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang melakukan penempatan reasuransi atau reasuransi syariah.
13. Usaha Penilai Kerugian Asuransi adalah usaha jasa penilaian klaim dan/atau jasa konsultasi atas objek asuransi.
14. Perusahaan Perasuransian adalah perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi.
15. Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa.
16. Perusahaan Asuransi Syariah adalah perusahaan asuransi umum syariah dan perusahaan asuransi jiwa syariah.
17. Pihak adalah orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum.
18. Dana Jaminan adalah kekayaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang merupakan jaminan terakhir dalam rangka melindungi kepentingan pemegang polis, tertanggung, atau peserta, dalam hal Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah dilikuidasi.
19. Pengendali adalah Pihak yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai kemampuan untuk menentukan direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi atau dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama dan/atau mempengaruhi tindakan direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi atau dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama.
20. Dana Asuransi adalah kumpulan dana yang berasal dari premi yang dibentuk untuk memenuhi kewajiban yang timbul dari polis yang diterbitkan atau dari klaim asuransi.
21. Dana Tabarru' adalah kumpulan dana yang berasal dari kontribusi para peserta, yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan perjanjian Asuransi Syariah atau perjanjian reasuransi syariah.
22. Pemegang Polis adalah Pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas risiko bagi dirinya, tertanggung, atau peserta lain.
23. Tertanggung adalah Pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam perjanjian Asuransi atau perjanjian reasuransi.
24. Peserta adalah Pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam perjanjian Asuransi Syariah atau perjanjian reasuransi syariah.

25. Objek Asuransi adalah jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, benda dan jasa, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi, dan/atau berkurang nilainya.
26. Pialang Asuransi adalah orang yang bekerja pada perusahaan pialang asuransi dan memenuhi persyaratan untuk memberi rekomendasi atau mewakili Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta dalam melakukan penutupan asuransi atau asuransi syariah dan/atau penyelesaian klaim.
27. Pialang Reasuransi adalah orang yang bekerja pada perusahaan pialang reasuransi dan memenuhi persyaratan untuk memberi rekomendasi atau mewakili Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan penjaminan, perusahaan penjaminan syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dalam melakukan penutupan reasuransi atau reasuransi syariah dan/atau penyelesaian klaim.
28. Agen Asuransi adalah orang yang bekerja sendiri atau bekerja pada badan usaha, yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dan memenuhi persyaratan untuk mewakili Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah.
29. Premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi atau perusahaan reasuransi dan disetujui oleh Pemegang Polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian Asuransi atau perjanjian reasuransi, atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat.
30. Kontribusi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi Syariah atau perusahaan reasuransi syariah dan disetujui oleh Pemegang Polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian Asuransi Syariah atau perjanjian reasuransi syariah untuk memperoleh manfaat dari. Dana Tabarru' dan/atau dana investasi Peserta dan untuk membayar biaya pengelolaan atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat.
31. Afiliasi adalah hubungan antara seseorang atau badan hukum dengan satu orang atau lebih, atau badan hukum lain, sedemikian rupa sehingga salah satu dan mereka dapat mempengaruhi pengelolaan atau kebijakan dari orang yang lain atau badan hukum yang lain atau sebaliknya.
32. Program Asuransi Wajib adalah program yang diwajibkan peraturan perundang-undangan bagi seluruh atau kelompok tertentu dalam masyarakat guna mendapatkan perlindungan dan risiko tertentu, tidak termasuk program yang diwajibkan undang-undang untuk memberikan perlindungan dasar bagi masyarakat dengan mekanisme subsidi silang dalam penetapan manfaat dan Premi atau Kontribusinya.
33. Pengelola Statuter adalah Pihak yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk mengambil alih kepengurusan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah.
34. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
35. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga pengatur dan pengawas sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai otoritas jasa keuangan.
36. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan adalah peraturan tertulis yang ditetapkan oleh Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai otoritas jasa keuangan.
37. Pemerintah adalah pemerintah Republik Indonesia.
38. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

BAB II

RUANG LINGKUP USAHA PERASURANSIAN

Pasal 2

- (1) Perusahaan asuransi umum hanya dapat menyelenggarakan:
 - a. Usaha Asuransi Umum, termasuk lini usaha asuransi kesehatan dan lini usaha asuransi kecelakaan diri; dan
 - b. Usaha Reasuransi untuk risiko Perusahaan Asuransi Umum lain.
- (2) Perusahaan asuransi jiwa hanya dapat menyelenggarakan Usaha Asuransi Jiwa termasuk lini usaha anuitas, lini usaha asuransi kesehatan, dan lini usaha asuransi kecelakaan diri.
- (3) Perusahaan reasuransi hanya dapat menyelenggarakan Usaha Reasuransi.

Pasal 3

- (1) Perusahaan asuransi umum syariah hanya dapat menyelenggarakan:
 - a. Usaha Asuransi Umum Syariah, termasuk lini usaha asuransi kesehatan berdasarkan Prinsip Syariah dan lini usaha asuransi kecelakaan diri berdasarkan Prinsip Syariah; dan
 - b. Usaha Reasuransi Syariah untuk risiko Perusahaan Asuransi Umum Syariah lain.
- (2) Perusahaan asuransi jiwa syariah hanya dapat menyelenggarakan Usaha Asuransi Jiwa Syariah termasuk lini usaha anuitas berdasarkan Prinsip Syariah, lini usaha asuransi kesehatan berdasarkan Prinsip Syariah, dan lini usaha asuransi kecelakaan diri berdasarkan Prinsip Syariah.
- (3) Perusahaan reasuransi syariah hanya dapat menyelenggarakan Usaha Reasuransi Syariah.

Pasal 4

- (1) Perusahaan pialang asuransi hanya dapat menyelenggarakan Usaha Pialang Asuransi.
- (2) Perusahaan pialang reasuransi hanya dapat menyelenggarakan Usaha Pialang Reasuransi.
- (3) Perusahaan penilai kerugian asuransi hanya dapat menyelenggarakan Usaha Penilai Kerugian Asuransi.

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup Usaha Asuransi Umum dan Usaha Asuransi Jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) serta Usaha Asuransi Umum Syariah dan Usaha Asuransi Jiwa Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dapat diperluas sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- (2) Perluasan ruang lingkup Usaha Asuransi Umum, Usaha Asuransi Jiwa, Usaha Asuransi Umum Syariah, dan Usaha Asuransi Jiwa Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penambahan manfaat yang besarnya didasarkan pada hasil pengelolaan dana.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perluasan ruang lingkup Usaha Asuransi Umum, Usaha Asuransi Jiwa, Usaha Asuransi Umum Syariah, dan Usaha Asuransi Jiwa Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

BAB III

BENTUK BADAN HUKUM DAN KEPEMILIKAN PERUSAHAAN PERASURANSIAN

Pasal 6

- (1) Bentuk badan hukum penyelenggara Usaha Perasuransian adalah:
 - a. perseroan terbatas;
 - b. koperasi; atau
 - c. usaha bersama yang telah ada pada saat Undang-Undang ini diundangkan.
- (2) Usaha bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dinyatakan sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai badan hukum usaha bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 7

- (1) Perusahaan Perasuransian hanya dapat dimiliki oleh:
 - a. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang secara langsung atau tidak langsung sepenuhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia; atau
 - b. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, bersama-sama dengan warga negara asing atau badan hukum asing yang harus merupakan Perusahaan Perasuransian yang memiliki usaha sejenis atau perusahaan induk yang salah satu anak perusahaannya bergerak di bidang Usaha Perasuransian yang sejenis.
- (2) Warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat menjadi pemilik Perusahaan Perasuransian hanya melalui transaksi di bursa efek.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria badan hukum asing dan kepemilikan badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan kepemilikan warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Perusahaan Perasuransian diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IV

PERIZINAN USAHA

Pasal 8

- (1) Setiap Pihak yang melakukan Usaha Perasuransian wajib terlebih dahulu mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipenuhi persyaratan mengenai:
 - a. anggaran dasar;
 - b. susunan organisasi;
 - c. modal disetor;
 - d. Dana Jaminan;

- e. kepemilikan;
 - f. kelayakan dan kepatutan pemegang saham dan Pengendali;
 - g. kemampuan dan kepatutan direksi dan dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dewan pengawas syariah, aktuaris perusahaan, dan auditor internal;
 - h. tenaga ahli;
 - i. kelayakan rencana kerja;
 - j. kelayakan sistem manajemen risiko;
 - k. produk yang akan dipasarkan;
 - l. perikatan dengan pihak terafiliasi apabila ada dan kebijakan pengalihan sebagian fungsi dalam penyelenggaraan usaha;
 - m. infrastruktur penyiapan dan penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 - n. konfirmasi dan otoritas pengawas di negara asal pihak asing, dalam hal terdapat penyertaan langsung pihak asing; dan
 - o. hal lain yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan usaha yang sehat.
- (3) Persyaratan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan sesuai dengan jenis usaha yang akan dijalankan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perizinan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 9

- (1) Otoritas Jasa Keuangan menyetujui atau menolak permohonan izin usaha Perusahaan Perasuransian paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penolakan harus dilakukan secara tertulis dengan disertai alasannya.

Pasal 10

- (1) Perusahaan Perasuransian wajib melaporkan setiap pembukaan kantor di luar kantor pusatnya kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Kantor Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah di luar kantor pusatnya yang memiliki kewenangan untuk membuat keputusan mengenai penerimaan atau penolakan pertanggungan dan/ atau keputusan mengenai penerimaan atau penolakan klaim setiap saat wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Perusahaan Perasuransian bertanggung jawab sepenuhnya atas setiap kantor yang dimiliki atau dikelolanya atau yang pemilik atau pengelolanya diberi izin menggunakan nama Perusahaan Perasuransian yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

BAB V

PENYELENGGARAAN USAHA

Pasal 11

- (1) Perusahaan Perasuransian wajib menerapkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 12

- (1) Anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara dengan anggota direksi dan anggota dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, anggota dewan pengawas syariah, aktuaris perusahaan, auditor internal, dan Pengendali setiap saat wajib memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan testa cara penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 13

- (1) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah wajib menetapkan paling sedikit 1 (satu) Pengendali.
- (2) Dalam hal terdapat Pengendali lain yang belum ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah, Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan Pengendali di luar Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 14

- (1) Setiap Pihak yang ditetapkan sebagai Pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Perubahan Pengendali wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Pihak yang telah ditetapkan menjadi Pengendali tidak dapat berhenti menjadi Pengendali tanpa persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara memperoleh persetujuan berhenti sebagai Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 15

Pengendali wajib ikut bertanggung jawab atas kerugian Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang disebabkan oleh Pihak dalam pengendaliannya.

Pasal 16

- (1) Setiap Pihak hanya dapat menjadi pemegang saham pengendali pada 1 (satu) perusahaan asuransi jiwa, 1 (satu) perusahaan asuransi umum, 1 (satu) perusahaan reasuransi, 1 (satu) perusahaan asuransi jiwa syariah, 1 (satu) perusahaan asuransi umum syariah, dan 1 (satu) perusahaan reasuransi syariah.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila pemegang saham pengendali adalah Negara Republik Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemegang saham pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 17

- (1) Perusahaan Perasuransian wajib mempekerjakan tenaga ahli dalam jumlah yang cukup sesuai dengan jenis dan lini usaha yang diselenggarakannya, dalam rangka memastikan penerapan manajemen asuransi yang baik.
- (2) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah wajib mempekerjakan aktuaris dalam jumlah yang cukup sesuai dengan jenis dan lini usaha yang diselenggarakannya, untuk secara independen dan sesuai dengan standar praktik yang berlaku mengelola dampak keuangan dan risiko yang dihadapi perusahaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, jumlah, dan persyaratan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan aktuaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 18

- (1) Perusahaan Perasuransian dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam rangka memperoleh bisnis atau melaksanakan sebagian fungsi dalam penyelenggaraan usahanya.
- (2) Perusahaan Perasuransian wajib memastikan bahwa pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki izin untuk menjalankan usahanya dari instansi yang berwenang.
- (3) Perusahaan Perasuransian wajib memiliki dan menerapkan standar seleksi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 19

- (1) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah wajib mematuhi ketentuan mengenai kesehatan keuangan.
- (2) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah wajib melakukan evaluasi secara berkala terhadap kemampuan Dana Asuransi atau Dana Tabarru' untuk memenuhi klaim atau kewajiban lain yang timbul dari polis.
- (3) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah wajib merencanakan dan menerapkan metode mitigasi risiko untuk menjaga kesehatan keuangannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kesehatan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan metode mitigasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 20

- (1) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah wajib membentuk Dana Jaminan dalam bentuk dan jumlah yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disesuaikan jumlahnya dengan perkembangan usaha, dengan ketentuan tidak kurang dari yang dipersyaratkan pada awal pendirian.
- (3) Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang diagunkan atau dibebani dengan hak apa pun.
- (4) Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dipindahkan atau dicairkan setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 21

- (1) Kekayaan dan kewajiban yang terkait dengan hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta wajib dipisahkan dan kekayaan dan kewajiban yang lain dari Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah.
- (2) Untuk perusahaan asuransi jiwa syariah, kekayaan dan kewajiban Peserta untuk keperluan saling menolong dalam menghadapi risiko wajib dipisahkan dari kekayaan dan kewajiban Peserta untuk keperluan investasi.
- (3) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan kesesuaian antara kekayaan dan kewajiban dalam menginvestasikan kekayaan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemisahan kekayaan dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan investasi kekayaan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 22

- (1) Perusahaan Perasuransian wajib menyampaikan laporan, informasi, data, dan/atau dokumen kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui sistem data elektronik.
- (3) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah wajib mengumumkan posisi keuangan, kinerja keuangan, dan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional dan media elektronik.
- (4) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah wajib menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan risiko yang dihadapinya kepada pihak yang berkepentingan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah wajib mengumumkan laporan keuangan yang telah diaudit paling lama 1 (satu) bulan setelah

batas waktu penyampaian laporan keuangan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 23

- (1) Laporan tertentu dan hasil analisis atas laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) tidak dapat dibuka oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada pihak lain, kecuali kepada:
 - a. polisi dan jaksa untuk kepentingan penyidikan;
 - b. hakim untuk kepentingan peradilan;
 - c. pejabat pajak untuk kepentingan perpajakan;
 - d. Bank Indonesia untuk pelaksanaan tugasnya; atau
 - e. pihak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara memperoleh laporan tertentu dan hasil analisis atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 24

- (1) Penutupan asuransi atas Objek Asuransi harus didasarkan pada asas kebebasan memilih Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah.
- (2) Penutupan Objek Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan memperhatikan daya tampung Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah di dalam negeri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penutupan Objek Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 25

Objek Asuransi di Indonesia hanya dapat diasuransikan pada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan, kecuali dalam hal:

- a. tidak ada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, yang memiliki kemampuan menahan atau mengelola risiko asuransi atau risiko asuransi syariah dari Objek Asuransi yang bersangkutan; atau
- b. tidak ada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia yang bersedia melakukan penutupan asuransi atau asuransi syariah atas Objek Asuransi yang bersangkutan.

Pasal 26

- (1) Perusahaan Perasuransian wajib memenuhi standar perilaku usaha yang mencakup ketentuan mengenai:
 - a. polis;
 - b. Premi atau Kontribusi;
 - c. underwriting dan pengenalan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta;

- d. penyelesaian klaim;
 - e. keahlian di bidang perasuransian;
 - f. distribusi atau pemasaran produk;
 - g. penanganan keluhan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta; dan
 - h. standar lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar perilaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 27

- (1) Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Agen Asuransi wajib terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Agen Asuransi wajib memiliki pengetahuan dan kemampuan yang cukup serta memiliki reputasi yang baik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Agen Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 28

- (1) Premi atau Kontribusi dapat dibayarkan langsung oleh Pemegang Polis atau Peserta kepada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah, atau dibayarkan melalui Agen Asuransi.
- (2) Agen Asuransi hanya dapat menerima pembayaran Premi atau Kontribusi dari Pemegang Polis atau Peserta setelah mendapatkan persetujuan dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah.
- (3) Pertanggungan dinyatakan mulai berlaku dan mengikat para Pihak terhitung sejak Premi atau Kontribusi diterima oleh Agen Asuransi.
- (4) Agen Asuransi dilarang menahan atau mengelola Premi atau Kontribusi.
- (5) Agen Asuransi dilarang menggelapkan Premi atau Kontribusi.
- (6) Dalam hal Premi atau Kontribusi dibayarkan melalui Agen Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Agen Asuransi wajib menyerahkan Premi atau Kontribusi tersebut kepada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dalam jangka waktu yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- (7) Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah wajib bertanggung jawab atas pembayaran klaim yang timbul apabila Agen Asuransi telah menerima Premi atau Kontribusi, tetapi belum menyerahkannya kepada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah tersebut.
- (8) Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah wajib membayarkan imbalan jasa keperantaraan kepada Agen Asuransi segera setelah menerima Premi atau Kontribusi.

Pasal 29

- (1) Premi atau Kontribusi dapat dibayarkan langsung oleh Pemegang Polis atau Peserta kepada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah, atau dibayarkan melalui perusahaan pialang asuransi.
- (2) Premi atau Kontribusi dapat dibayarkan langsung oleh Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah kepada perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah, atau dibayarkan melalui

perusahaan pialang reasuransi.

- (3) Perusahaan pialang asuransi dan perusahaan pialang reasuransi dilarang menahan atau mengelola Premi atau Kontribusi.
- (4) Perusahaan pialang asuransi dan perusahaan pialang reasuransi dilarang menggelapkan Premi atau Kontribusi.
- (5) Dalam hal Premi atau Kontribusi dibayarkan melalui perusahaan pialang asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau melalui perusahaan pialang reasuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perusahaan pialang asuransi atau perusahaan pialang reasuransi wajib menyerahkan Premi atau Kontribusi tersebut kepada Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dalam jangka waktu yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- (6) Dalam hal penyerahan Premi atau Kontribusi dilakukan oleh perusahaan pialang asuransi atau perusahaan pialang reasuransi setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), perusahaan pialang asuransi atau perusahaan pialang reasuransi wajib bertanggung jawab atas pembayaran klaim yang timbul dan kerugian yang terjadi setelah berakhirnya jangka waktu tersebut.
- (7) Perusahaan pialang asuransi dan perusahaan pialang reasuransi mendapatkan imbalan jasa keperantaraan dari Pemegang Polis atas jasa keperantaraannya.

Pasal 30

- (1) Perusahaan pialang asuransi dilarang menempatkan penutupan asuransi atau penutupan asuransi syariah pada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang merupakan Afiliasi dari Pialang Asuransi atau perusahaan pialang asuransi yang bersangkutan.
- (2) Perusahaan pialang reasuransi dilarang menempatkan penutupan reasuransi atau penutupan reasuransi syariah pada perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah yang merupakan Afiliasi dari Pialang Reasuransi atau perusahaan pialang reasuransi yang bersangkutan.
- (3) Perusahaan pialang asuransi dan perusahaan pialang reasuransi bertanggung jawab atas tindakan Pialang Asuransi dan Pialang Reasuransi yang memberikan rekomendasi kepada Pemegang Polis terkait penutupan asuransi atau penutupan reasuransi.

Pasal 31

- (1) Agen Asuransi, Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Perasuransian wajib menerapkan segenap keahlian, perhatian, dan kecermatan dalam melayani atau bertransaksi dengan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta.
- (2) Agen Asuransi, Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Perasuransian wajib memberikan informasi yang benar, tidak palsu, dan/atau tidak menyesatkan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta mengenai risiko, manfaat, kewajiban dan pembebanan biaya terkait dengan produk asuransi atau produk asuransi syariah yang ditawarkan.
- (3) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, perusahaan pialang asuransi, dan perusahaan pialang reasuransi wajib menangani klaim dan keluhan melalui proses yang cepat, sederhana, mudah diakses, dan adil.
- (4) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan sehingga mengakibatkan kelambatan penyelesaian atau pembayaran klaim.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan klaim dan keluhan melalui proses yang cepat, sederhana, mudah diakses, dan adil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 32

- (1) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, dan perusahaan pialang asuransi wajib menerapkan kebijakan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
- (2) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, dan perusahaan pialang asuransi wajib mendapatkan informasi yang cukup mengenai calon Pemegang Polis, Tertanggung, Peserta, atau pihak lain yang terkait dengan penutupan asuransi atau asuransi syariah untuk dapat menerapkan kebijakan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan kebijakan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, dan perusahaan pialang asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 33

Setiap Orang dilarang melakukan pemalsuan atas dokumen Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah.

Pasal 34

Anggota direksi dan/atau pihak yang berwenang menandatangani polis dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang dikenai sanksi pembatasan kegiatan usaha dilarang menandatangani polis baru.

BAB VI

TATA KELOLA USAHA PERASURANSIAN BERBENTUK KOPERASI DAN USAHA BERSAMA

Pasal 35

- (1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c hanya dapat menyelenggarakan jasa asuransi atau jasa asuransi syariah bagi anggotanya.
- (2) Setiap anggota dari Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah berbentuk koperasi atau anggota usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c wajib menjadi Pemegang Polis dari perusahaan yang bersangkutan.
- (3) Keanggotaan pada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah berbentuk koperasi atau keanggotaan pada usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c berakhir apabila:
 - a. anggota meninggal dunia;
 - b. anggota tidak lagi memiliki polis asuransi dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang bersangkutan selama 6 (enam) bulan berturut-turut; atau
 - c. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, keanggotaan harus berakhir.

- (4) Anggota dari Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah berbentuk koperasi atau anggota dari usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c berhak atas seluruh keuntungan dan wajib menanggung seluruh kerugian dari kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan keuangan untuk menjadi anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta pemanfaatan keuntungan oleh anggota dan pembebanan kerugian di antara anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah berbentuk koperasi atau anggota dari usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

BAB VII

PENINGKATAN KAPASITAS ASURANSI, ASURANSI SYARIAH, REASURANSI, DAN REASURANSI SYARIAH DALAM NEGERI

Pasal 36

Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah wajib mengoptimalkan pemanfaatan kapasitas asuransi, asuransi syariah, reasuransi, dan/atau reasuransi syariah dalam negeri.

Pasal 37

Pemerintah dan/atau Otoritas Jasa Keuangan mendorong peningkatan kapasitas asuransi, asuransi syariah, reasuransi, dan/atau reasuransi syariah dalam negeri guna memenuhi kebutuhan pertanggungan asuransi, asuransi syariah, reasuransi, dan/atau reasuransi syariah dalam negeri.

Pasal 38

Pemerintah dapat memberikan fasilitas fiskal kepada perseorangan, rumah tangga, dan/atau usaha mikro, kecil, dan menengah untuk mendorong pemanfaatan jasa asuransi, asuransi syariah, reasuransi, dan/atau reasuransi syariah dalam pengelolaan risiko sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PROGRAM ASURANSI WAJIB

Pasal 39

- (1) Program Asuransi Wajib harus diselenggarakan secara kompetitif.
- (2) Pengaturan Program Asuransi Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. cakupan kepesertaan;
 - b. hak dan kewajiban Tertanggung atau Peserta;
 - c. Premi atau Kontribusi;
 - d. manfaat atau santunan;

- e. tata cara klaim dan pembayaran manfaat atau santunan;
 - f. kriteria penyelenggara;
 - g. hak dan kewajiban penyelenggara; dan
 - h. keterbukaan informasi.
- (3) Pihak yang dapat menyelenggarakan Program Asuransi Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Penyelenggara Program Asuransi Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menawarkan manfaat tambahan dengan tambahan Premi atau Kontribusi.
- (5) Penyelenggara Program Asuransi Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilarang memaksa Pemegang Polis untuk menerima tawaran manfaat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

BAB IX

PERUBAHAN KEPEMILIKAN, PENGGABUNGAN, DAN PELEBURAN

Pasal 40

- (1) Setiap perubahan kepemilikan Perusahaan Perasuransian wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dalam hal perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perubahan kepemilikan yang mengakibatkan terdapatnya penyertaan langsung oleh pihak asing di dalam Perusahaan Perasuransian, pihak asing tersebut harus merupakan Perusahaan Perasuransian yang memiliki usaha sejenis atau perusahaan induk yang salah satu anak perusahaannya bergerak di bidang Usaha Perasuransian yang sejenis.
- (3) Ketentuan mengenai Perusahaan Perasuransian yang memiliki usaha sejenis atau kepemilikan perusahaan induk atas anak perusahaan yang bergerak di bidang Usaha Perasuransian yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib tetap dipenuhi selama pihak asing tersebut memiliki penyertaan pada Perusahaan Perasuransian.
- (4) Perubahan kepemilikan Perusahaan Perasuransian melalui transaksi di bursa efek dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang tidak menyebabkan perubahan pengendalian pada Perusahaan Perasuransian tersebut.
- (5) Untuk memperoleh persetujuan, perubahan kepemilikan Perusahaan Perasuransian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
- a. perubahan kepemilikan tersebut tidak mengurangi hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta, bagi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah; dan
 - b. perubahan kepemilikan tersebut tidak mengurangi hak penanggung, penanggung ulang, atau pengelola, bagi perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan perubahan kepemilikan Perusahaan Perasuransian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 41

- (1) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi

syariah yang melakukan penggabungan atau peleburan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

- (2) Penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan antar Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang bidang usahanya sejenis.
- (3) Untuk memperoleh persetujuan, penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
 - a. penggabungan atau peleburan tersebut tidak mengurangi hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta, bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah; dan
 - b. kondisi keuangan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah hasil penggabungan atau peleburan tersebut harus tetap memenuhi ketentuan tingkat kesehatan keuangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

BAB X

PEMBUBARAN, LIKUIDASI, DAN KEPAILITAN

Pasal 42

- (1) Perusahaan Perasuransian yang menghentikan kegiatan usahanya wajib terlebih dahulu melaporkan rencana penghentian kegiatan usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Perusahaan Perasuransian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu menyelesaikan seluruh kewajibannya.
- (3) Dalam hal Perusahaan Perasuransian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah menyelesaikan seluruh kewajibannya, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha Perusahaan Perasuransian yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghentian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyelesaian kewajiban Perusahaan Perasuransian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 43

- (1) Perusahaan Perasuransian yang dicabut izin usahanya wajib menghentikan kegiatan usahanya.
- (2) Pemegang saham, direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dan pegawai Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dilarang mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan, atau menggunakan kekayaan, atau melakukan tindakan lain yang dapat mengurangi aset atau menurunkan nilai aset Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah sejak dicabut izin usahanya.

Pasal 44

- (1) Paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dicabutnya izin usaha, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang dicabut izin usahanya wajib menyelenggarakan rapat umum pemegang saham atau yang setara dengan rapat umum pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c untuk memutuskan pembubaran badan hukum perusahaan yang bersangkutan dan membentuk tim likuidasi.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rapat umum pemegang saham atau yang setara dengan rapat umum pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c tidak dapat diselenggarakan atau rapat umum pemegang saham atau yang setara dengan rapat umum pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dapat diselenggarakan, tetapi tidak berhasil memutuskan pembubaran badan hukum perusahaan dan tidak berhasil membentuk tim likuidasi, Otoritas Jasa Keuangan;
 - a. memutuskan pembubaran badan hukum perusahaan dan membentuk tim likuidasi;
 - b. mendaftarkan dan memberitahukan pembubaran badan hukum perusahaan kepada instansi yang berwenang, serta mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia dan 2 (dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran yang luas;
 - c. memerintahkan tim likuidasi melaksanakan likuidasi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; dan
 - d. memerintahkan tim likuidasi melaporkan hasil pelaksanaan likuidasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan tim likuidasi dan pelaporan hasil pelaksanaan likuidasi oleh tim likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 45

- (1) Sejak terbentuknya tim likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2), tanggung jawab dan kepengurusan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dalam likuidasi dilaksanakan oleh tim likuidasi.
- (2) Tim likuidasi berwenang mewakili Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dalam likuidasi dalam segala hal yang berkaitan dengan penyelesaian hak dan kewajiban Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan likuidasi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 46

- (1) Sejak terbentuknya tim likuidasi, direksi dan dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dalam likuidasi tidak memiliki kewenangan sebagai direksi dan dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah.

- (2) Pemegang saham, direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dan pegawai Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dalam likuidasi wajib memberikan data, informasi, dan dokumen yang diperlukan oleh tim likuidasi.
- (3) Pemegang saham, direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dan pegawai Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dalam likuidasi dilarang menghambat proses likuidasi.

Pasal 47

- (1) Seluruh biaya pelaksanaan likuidasi yang tercantum dalam daftar biaya likuidasi menjadi beban aset Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dalam likuidasi dan dikeluarkan terlebih dahulu dari setiap hasil pencairannya.
- (2) Dalam hal terdapat sisa hasil likuidasi setelah dilakukan pembayaran atas seluruh kewajiban Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dalam likuidasi, sisa hasil likuidasi tersebut merupakan hak pemegang saham atau yang setara dengan pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c.

Pasal 48

- (1) Dalam hal terdapat sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), tagihan yang timbul dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak proses likuidasi selesai diajukan melalui Otoritas Jasa Keuangan kepada pemegang saham atau yang setara dengan pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c.
- (2) Tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada sisa hasil likuidasi yang merupakan hak pemegang saham atau yang setara dengan pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c.

Pasal 49

- (1) Tim likuidasi harus bertindak adil dan objektif dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Dalam hal terjadi benturan kepentingan antara kepentingan pemegang saham atau yang setara dengan pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dan kepentingan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta, tim likuidasi harus mengutamakan kepentingan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta.

Pasal 50

- (1) Permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah berdasarkan Undang-Undang ini hanya dapat diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Tata cara dan persyaratan permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan dalam rangka mengeksekusi putusan pengadilan.

Pasal 51

- (1) Kreditor menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan niaga.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan menyetujui atau menolak permohonan yang disampaikan oleh kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak permohonan yang disampaikan oleh kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penolakan harus dilakukan secara tertulis dengan disertai alasannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan permohonan dan kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 52

- (1) Dalam hal Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dipailitkan atau dilikuidasi, hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta atas pembagian harta kekayaannya mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada hak pihak lainnya.
- (2) Dalam hal Perusahaan Asuransi atau perusahaan reasuransi dipailitkan atau dilikuidasi, Dana Asuransi harus digunakan terlebih dahulu untuk memenuhi kewajiban kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi.
- (3) Dalam hal terdapat kelebihan Dana Asuransi setelah pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kelebihan Dana Asuransi tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga selain Pemegang Polis, Tertanggung, atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi.
- (4) Dalam hal Perusahaan Asuransi Syariah atau perusahaan reasuransi syariah dipailitkan atau dilikuidasi, Dana Tabarru' dan dana investasi peserta tidak dapat digunakan untuk membayar kewajiban selain kepada Peserta.

BAB XI

PELINDUNGAN PEMEGANG POLIS, TERTANGGUNG, ATAU PESERTA

Pasal 53

- (1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib menjadi peserta program penjaminan polis.
- (2) Penyelenggaraan program penjaminan polis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan undang-undang.
- (3) Pada saat program penjaminan polis berlaku berdasarkan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ketentuan mengenai Dana Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d dan Pasal 20 dinyatakan tidak berlaku untuk Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah.
- (4) Undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk paling lama 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 54

- (1) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah wajib menjadi anggota lembaga mediasi yang berfungsi melakukan penyelesaian sengketa antara Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dan Pemegang Polis, Tertanggung, Peserta, atau pihak lain yang berhak memperoleh manfaat asuransi.
- (2) Lembaga mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat independen dan imparial.
- (3) Lembaga mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan tertulis dan Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Kesepakatan mediasi bersifat final dan mengikat bagi para Pihak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

BAB XII

PROFESI PENYEDIA JASA BAGI PERUSAHAAN PERASURANSIAN

Pasal 55

- (1) Profesi penyedia jasa bagi Perusahaan Perasuransian terdiri atas:
 - a. konsultan aktuaria;
 - b. akuntan publik;
 - c. penilai; dan
 - d. profesi lain yang ditetapkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Untuk dapat menyediakan jasa bagi Perusahaan Perasuransian, profesi penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan testa cara pendaftaran profesi penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 56

- (1) Pendaftaran profesi penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) menjadi batal apabila izin profesi yang bersangkutan dicabut oleh instansi yang berwenang.
- (2) Jasa dan profesi penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diberikan sebelum dibatalkannya pendaftaran profesi dinyatakan tetap berlaku, kecuali apabila jasa yang diberikan tersebut merupakan penyebab dibatalkannya pendaftaran atau dicabutnya izin profesi yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal pendaftaran profesi penyedia jasa menjadi batal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan pemeriksaan atau penilaian atas jasa lain yang diberikan profesi penyedia jasa tersebut kepada Perusahaan Perasuransian untuk menentukan berlaku atau tidak berlakunya jasa tersebut.
- (4) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan memutuskan bahwa jasa yang diberikan oleh profesi penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku, Otoritas Jasa Keuangan dapat memerintahkan

Perusahaan Perasuransian yang menggunakan jasa profesi penyedia jasa tersebut untuk menunjuk profesi penyedia lain untuk melakukan kembali jasa yang sama.

BAB XIII

PENGATURAN DAN PENGAWASAN

Pasal 57

- (1) Pengaturan dan pengawasan kegiatan Usaha Perasuransian dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Menteri menetapkan kebijakan umum dalam rangka pengembangan pemanfaatan asuransi dan reasuransi untuk mendukung perekonomian nasional.

Pasal 58

Otoritas Jasa Keuangan harus mengupayakan terciptanya persaingan usaha yang sehat di bidang Usaha Perasuransian.

Pasal 59

- (1) Otoritas Jasa Keuangan dapat menugaskan pihak tertentu untuk dan atas nama Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan sebagian dari fungsi pengaturan dan pengawasan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penugasan dan pelaksanaan sebagian fungsi pengaturan dan pengawasan oleh pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 60

- (1) Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan menetapkan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
 - a. menyetujui atau menolak memberikan izin Usaha Perasuransian;
 - b. mencabut izin Usaha Perasuransian;
 - c. menyetujui atau menolak memberikan pernyataan pendaftaran bagi konsultan aktuarial, akuntan publik, penilai, atau pihak lain yang memberikan jasa kepada Perusahaan Perasuransian;
 - d. membatalkan pernyataan pendaftaran bagi konsultan aktuarial, akuntan publik, penilai, atau pihak lain yang memberikan jasa kepada Perusahaan Perasuransian;
 - e. mewajibkan Perusahaan Perasuransian menyampaikan laporan secara berkala;
 - f. melakukan pemeriksaan terhadap Perusahaan Perasuransian dan pihak lain yang sedang atau pernah menjadi pihak terafiliasi atau memberikan jasa kepada Perusahaan Perasuransian;
 - g. menetapkan Pengendali dan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah;
 - h. menyetujui atau mencabut persetujuan suatu Pihak menjadi Pengendali Perusahaan Asuransi,

- Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah;
- i. mewajibkan suatu Pihak untuk berhenti menjadi Pengendali dan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah;
 - j. melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dewan pengawas syariah, aktuaris perusahaan, auditor internal, dan Pengendali;
 - k. menonaktifkan direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dan/atau dewan pengawas syariah, dan menetapkan Pengelola Statuter;
 - l. memberi perintah tertulis kepada:
 - 1. pihak tertentu untuk membuat laporan mengenai hal tertentu, atas biaya Perusahaan Perasuransian dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 - 2. Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah untuk mengalihkan sebagian atau seluruh portofolio pertanggungannya kepada Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah lain;
 - 3. Perusahaan Perasuransian untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu guna memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian;
 - 4. Perusahaan Perasuransian untuk memperbaiki atau menyempurnakan sistem pengendalian intern untuk mengidentifikasi dan menghindari pemanfaatan Perusahaan Perasuransian untuk kejahatan keuangan;
 - 5. Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah untuk menghentikan pemasaran produk asuransi tertentu; dan
 - 6. Perusahaan Perasuransian untuk menggantikan seseorang dari jabatan atau posisi tertentu, atau menunjuk seseorang dengan kualifikasi tertentu untuk menempati jabatan atau posisi tertentu, dalam hal orang tersebut tidak kompeten, tidak memenuhi kualifikasi tertentu, tidak berpengalaman, atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian;
 - m. mengenakan sanksi kepada Perusahaan Perasuransian, pemegang saham, direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dewan pengawas syariah, aktuaris perusahaan, dan/atau auditor internal; dan
 - n. melaksanakan kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf f dilakukan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan dapat menugaskan pihak lain untuk dan atas nama Otoritas Jasa Keuangan melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Untuk tujuan pemeriksaan, anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara dengan anggota direksi dan anggota dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dewan pengawas syariah, aktuaris perusahaan, auditor internal, pegawai lain, pemegang saham, Pengendali, pihak terafiliasi, dan pihak yang menerima

pengalihan sebagian fungsi dalam penyelenggaraan usaha untuk kepentingan Perusahaan Perasuransian wajib memberikan keterangan dan/atau data, kesempatan untuk melihat semua pembukuan, catatan, dokumen, dan sarana fisik yang berkaitan dengan kegiatan usahanya dan hal lain yang diperlukan oleh pemeriksa.

- (4) Untuk tujuan pemeriksaan, pihak yang pernah menjadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara dengan anggota direksi dan anggota dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dewan pengawas syariah, aktuaris perusahaan, auditor internal, pegawai lain, pemegang saham, Pengendali, pihak terafiliasi, dan pihak yang menerima pengalihan sebagian fungsi dalam penyelenggaraan usaha untuk kepentingan Perusahaan Perasuransian, wajib memberikan keterangan dan/atau data, kesempatan untuk melihat semua pembukuan, catatan, dokumen, dan sarana fisik yang berkaitan dengan kegiatan Usaha Perasuransian yang diperlukan oleh pemeriksa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta kriteria dan tata cara penugasan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 62

- (1) Otoritas Jasa Keuangan dapat menonaktifkan direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dan/atau dewan pengawas syariah, serta menetapkan Pengelola Statuter untuk mengambil alih kepengurusan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah, dalam hal:
 - a. Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah tersebut telah dikenai sanksi pembatasan kegiatan usaha;
 - b. Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah tersebut memberikan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan bahwa menurut pertimbangannya perusahaan diperkirakan tidak mampu memenuhi kewajibannya atau akan menghentikan pelunasan kewajiban yang jatuh tempo;
 - c. menurut pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah tersebut diperkirakan tidak mampu memenuhi kewajiban atau akan menghentikan pelunasan kewajiban yang jatuh tempo;
 - d. menurut pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah tersebut melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian atau secara finansial dinilai tidak sehat; atau
 - e. menurut pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah tersebut dimanfaatkan untuk memfasilitasi dan/atau melakukan kejahatan keuangan.
- (2) Pengelola Statuter yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan mempunyai tugas:
 - a. menyelamatkan kekayaan dan/atau kumpulan dana peserta Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah;
 - b. mengendalikan dan mengelola kegiatan usaha dari Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah sesuai dengan Undang-Undang ini;
 - c. menyusun langkah-langkah apabila Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah,

- perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah tersebut masih dapat diselamatkan;
- d. mengajukan usulan agar Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah apabila perusahaan tersebut dinilai tidak dapat diselamatkan; dan
 - e. melaporkan kegiatannya kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Pada saat Pengelola Statuter mulai melakukan pengambilalihan kepengurusan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah, maka:
- a. direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dan/atau dewan pengawas syariah tidak dapat melakukan tindakan selaku direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dan/atau dewan pengawas syariah; dan
 - b. direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dan/atau dewan pengawas syariah nonaktif wajib membantu Pengelola Statuter dalam menjalankan fungsi kepengurusan.
- (4) Direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dan/atau dewan pengawas syariah nonaktif dilarang mengundurkan diri selama fungsi kepengurusan diambil alih oleh Pengelola Statuter.
- (5) Otoritas Jasa Keuangan setiap saat dapat memberhentikan Pengelola Statuter.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan, tugas, masa tugas, dan pemberhentian Pengelola Statuter sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) serta hak dan kewajiban direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dan/atau dewan pengawas syariah nonaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 63

- (1) Pengelola Statuter dalam melaksanakan tugasnya wajib mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.
- (2) Pengelola Statuter wajib mematuhi setiap perintah tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengendalian dan pengelolaan kegiatan usaha dari Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah.
- (3) Pengelola Statuter mengambil alih pengendalian dan pengelolaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah sejak tanggal penetapan sebagai Pengelola Statuter.
- (4) Pengelola Statuter memiliki seluruh wewenang dan fungsi direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dan/atau dewan pengawas syariah dan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah.
- (5) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengelola Statuter juga memiliki kewenangan:

- a. membatalkan atau mengakhiri perjanjian yang dibuat oleh Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dengan pihak ketiga, yang menurut Pengelola Statuter dapat merugikan kepentingan perusahaan dan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta; dan
- b. melakukan pengalihan sebagian atau seluruh portofolio pertanggungan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah, yang menurut Pengelola Statuter dapat mencegah kerugian lebih besar bagi Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta.

Pasal 64

Pengelola Statuter bertanggung jawab atas kerugian Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dan/atau pihak ketiga jika kerugian tersebut disebabkan oleh kecurangan, ketidakjujuran, atau kesengajaannya untuk tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.

Pasal 65

- (1) Pengendalian dan pengelolaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah oleh Pengelola Statuter berakhir apabila Otoritas Jasa Keuangan memutuskan:
 - a. pengendalian dan pengelolaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah oleh Pengelola Statuter tidak diperlukan lagi; atau
 - b. Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah telah dicabut izin usahanya.
- (2) Pengelola Statuter wajib mempertanggungjawabkan segala keputusan dan tindakannya dalam mengendalikan dan mengelola Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 66

- (1) Perintah tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf 1 diberikan dalam hal Otoritas Jasa Keuangan berkesimpulan bahwa Perusahaan Perasuransian:
 - a. menjalankan kegiatan usahanya dengan cara tidak hati-hati dan tidak wajar atau tidak sehat secara finansial;
 - b. diperkirakan akan mengalami keadaan keuangan yang tidak sehat atau akan gagal memenuhi kewajibannya;
 - c. melanggar peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian; dan/atau
 - d. terlibat kejahatan keuangan.
- (2) Perintah tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat diberikan kepada Pengendali dan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah.
- (3) Perusahaan Perasuransian dan/atau Pengendali dari Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah wajib mematuhi perintah tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

- (4) Perintah tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat dijadikan alasan oleh pihak yang melakukan perjanjian dengan Perusahaan Perasuransian untuk membatalkan atau menolak perjanjian, menghindari kewajiban yang ditentukan di dalam perjanjian, atau melakukan hal apa pun yang dapat mengakibatkan kerugian bagi Perusahaan Perasuransian.
- (5) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhak mendapatkan ganti kerugian dari Perusahaan Perasuransian apabila menderita kerugian yang disebabkan oleh perintah tertulis yang diberikan kepada Perusahaan Perasuransian.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku apabila pihak yang bersangkutan merupakan pihak terafiliasi atau pihak yang terkait dengan keadaan yang menyebabkan dikeluarkannya perintah tertulis tersebut oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 67

Pihak lain yang ditunjuk atau ditugasi oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 61 ayat (2) dilarang menggunakan atau mengungkapkan informasi apa pun yang bersifat rahasia kepada pihak lain, kecuali dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan keputusan Otoritas Jasa Keuangan atau diwajibkan oleh undang-undang.

BAB XIV

ASOSIASI USAHA PERASURANSIAN

Pasal 68

- (1) Setiap Perusahaan Perasuransian wajib menjadi anggota salah satu asosiasi Usaha Perasuransian yang sesuai dengan jenis usahanya.
- (2) Asosiasi Usaha Perasuransian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 69

- (1) Otoritas Jasa Keuangan dapat menugaskan atau mendelegasikan wewenang tertentu kepada asosiasi Usaha Perasuransian dalam rangka pengaturan dan/atau pengawasan Usaha Perasuransian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan atau pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 70

Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif kepada Setiap Orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya.

Pasal 71

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 15, Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 19 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 21 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 22 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28 ayat (2), ayat (4), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8), Pasal 29 ayat (3), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 31 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36, Pasal 39 ayat (5), Pasal 40 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 41 ayat (1), Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 46 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 53 ayat (1), Pasal 54 ayat (1), Pasal 55 ayat (2), Pasal 68 ayat (1), dan Pasal 86 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - c. larangan untuk memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah untuk lini usaha tertentu;
 - d. pencabutan izin usaha;
 - e. pembatalan pernyataan pendaftaran bagi Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Agen Asuransi;
 - f. pembatalan pernyataan pendaftaran bagi konsultan aktuarial, akuntan publik, penilai, atau pihak lain yang memberikan jasa bagi Perusahaan Perasuransian;
 - g. pembatalan persetujuan bagi lembaga mediasi atau asosiasi;
 - h. denda administratif; dan/atau
 - i. larangan menjadi pemegang saham, Pengendali, direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan pemegang saham, Pengendali, direksi, dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dewan pengawas syariah, atau menduduki jabatan eksekutif di bawah direksi, atau yang setara dengan jabatan eksekutif di bawah direksi pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, pada Perusahaan Perasuransian.
- (3) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menilai kondisi Perusahaan Perasuransian membahayakan kepentingan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta, Otoritas Jasa Keuangan dapat mengenakan sanksi pencabutan izin usaha tanpa didahului pengenaan sanksi administratif yang lain.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta besaran denda sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 72

- (1) Dalam hal Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dikenai sanksi peringatan tertulis atau pembatasan kegiatan usaha, Otoritas Jasa Keuangan dapat memerintahkan:
 - a. penambahan modal;
 - b. penggantian direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dewan pengawas syariah, aktuaris perusahaan, atau auditor internal;

- c. direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dan/atau dewan pengawas syariah menyerahkan pengendalian dan pengelolaan kegiatan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah kepada Pengelola Statuter;
 - d. Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah mengalihkan sebagian atau seluruh portofolio pertanggungan kepada Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah lain; dan/atau
 - e. Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah melakukan tindakan yang dinilai dapat mengatasi kesulitan atau tidak melakukan tindakan yang dinilai dapat memperburuk kondisi perusahaan.
- (2) Dalam hal tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mengatasi kesulitan yang dihadapi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah, Otoritas Jasa Keuangan dapat mencabut izin usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah.
 - (3) Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta instansi yang berwenang untuk memblokir sebagian atau seluruh kekayaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang sedang dikenai sanksi pembatasan kegiatan usaha karena tidak memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas atau dicabut izin usahanya.
 - (4) Pencabutan blokir terhadap sebagian atau seluruh kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pencabutan blokir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 73

- (1) Setiap Orang yang menjalankan kegiatan usaha asuransi, usaha asuransi syariah, Usaha Reasuransi, atau Usaha Reasuransi Syariah tanpa izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang menjalankan kegiatan Usaha Pialang Asuransi atau Usaha Pialang Reasuransi tanpa izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang menjalankan kegiatan Usaha Penilai Kerugian Asuransi tanpa izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 74

- (1) Anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara dengan anggota direksi dan anggota dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 ayat (1) huruf c, anggota dewan pengawas syariah, aktuaris perusahaan, auditor internal, Pengendali, atau pegawai lain dari Perusahaan Perasuransian yang dengan sengaja memberikan laporan, informasi, data, dan/atau dokumen kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) yang tidak benar, palsu, dan/atau menyesatkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- (2) Anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara dengan anggota direksi dan anggota dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, anggota dewan pengawas syariah, aktuaris perusahaan, auditor internal, Pengendali, atau pegawai lain dari Perusahaan Perasuransian yang dengan sengaja memberikan informasi, data, dan/atau dokumen kepada pihak yang berkepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) dan Pasal 46 ayat (2) yang tidak benar, palsu, dan/atau menyesatkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Pasal 75

Setiap Orang yang dengan sengaja tidak memberikan informasi atau memberikan informasi yang tidak benar, palsu, dan/atau menyesatkan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 76

Setiap Orang yang menggelapkan Premi atau Kontribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5) dan Pasal 29 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 77

Setiap Orang yang menggelapkan dengan cara mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan, atau menggunakan kekayaan, atau melakukan tindakan lain yang dapat mengurangi aset atau menurunkan nilai aset Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Pasal 78

Setiap Orang yang melakukan pemalsuan atas dokumen Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 79

Anggota direksi dan/atau pihak yang menandatangani polis bare dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang sedang dalam pengenaan sanksi pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 80

Setiap Orang, yang ditunjuk atau ditugasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, yang menggunakan atau mengungkapkan informasi apapun yang bersifat rahasia kepada pihak lain, kecuali dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan keputusan Otoritas Jasa Keuangan atau diwajibkan oleh undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Pasal 81

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, atau Pasal 80 dilakukan oleh korporasi, pidana dijatuhkan terhadap korporasi, Pengendali, dan/atau pengurus yang bertindak untuk dan atas nama korporasi.
- (2) Pidana dijatuhkan terhadap korporasi apabila tindak pidana:
 - a. dilakukan atau diperintahkan oleh Pengendali dan/atau pengurus yang bertindak untuk dan atas nama korporasi;
 - b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi;
 - c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
 - d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.

Pasal 82

Pidana yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp600.000.000.000,00 (enam ratus miliar rupiah).

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 83

- (1) Perusahaan Perasuransian yang telah mendapatkan izin usaha pada saat diundangkannya Undang-Undang ini, dinyatakan telah mendapat izin usaha berdasarkan Undang-Undang ini.
- (2) Perusahaan agen asuransi yang telah mendapatkan izin usaha pada saat diundangkannya Undang-Undang ini tetap dapat menjalankan usahanya.
- (3) Izin atau persetujuan yang telah diberikan kepada Perusahaan Perasuransian berkenaan dengan kelembagaan dan penyelenggaraan Usaha Perasuransian pada saat diundangkannya Undang-Undang ini, dinyatakan tetap berlaku berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 84

- (1) Perusahaan konsultan aktuarial yang telah mendapat izin usaha pada saat diundangkannya Undang-Undang ini tetap dapat menjalankan kegiatan usahanya.
- (2) Dengan diundangkannya Undang-Undang ini, perizinan usaha, pembinaan, dan pengawasan perusahaan konsultan aktuarial dilakukan oleh Menteri.

Pasal 85

- (1) Pada saat diundangkannya Undang-Undang ini, setiap Pihak yang menjadi pemegang saham pengendali pada lebih dari 1 (satu) perusahaan asuransi jiwa, 1 (satu) perusahaan asuransi umum, 1 (satu) perusahaan reasuransi, 1 (satu) perusahaan asuransi jiwa syariah, 1 (satu) perusahaan asuransi umum syariah, dan 1 (satu) perusahaan reasuransi syariah wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyesuaian pemegang saham pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sanksi bagi Pihak yang tidak melakukan penyesuaian pemegang saham pengendali diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 86

Usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya paling lama 3 (tiga) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang ini.

Pasal 87

- (1) Dalam hal Perusahaan Asuransi atau perusahaan reasuransi memiliki unit syariah dengan nilai Dana Tabarru' dan dana investasi peserta telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai Dana Asuransi, Dana Tabarru', dan dana investasi peserta pada perusahaan induknya atau 10 (sepuluh) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang ini, Perusahaan Asuransi atau perusahaan reasuransi tersebut wajib melakukan pemisahan unit syariah tersebut menjadi Perusahaan Asuransi Syariah atau perusahaan reasuransi syariah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemisahan unit syariah dan sanksi bagi Perusahaan Asuransi dan perusahaan reasuransi yang tidak melakukan pemisahan unit syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 88

- (1) Perusahaan Perasuransian yang belum memenuhi ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a wajib menyesuaikan dengan ketentuan tersebut dengan mengalihkan kepemilikan sahamnya kepada warga negara Indonesia atau melakukan perubahan kepemilikan melalui mekanisme penawaran umum (initial public offering) paling lama 5 (lima) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyesuaian kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sanksi bagi Perusahaan Perasuransian yang tidak melakukan penyesuaian kepemilikan diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 89

Ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan yang mewajibkan penutupan asuransi atau asuransi syariah oleh seluruh atau kelompok tertentu dalam masyarakat wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-

Undang ini.

Pasal 90

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- b. ketentuan mengenai permohonan pernyataan pailit oleh Menteri Keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) dinyatakan tidak berlaku bagi Perusahaan Asuransi dan perusahaan reasuransi; dan
- c. semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 91

Peraturan pelaksanaan dan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 92

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 17 Oktober 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 17 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 337

PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2014
TENTANG
PERASURANSIAN

I. UMUM

Pembangunan nasional memerlukan dan mengharuskan dilakukannya penyesuaian dalam berbagai hal terhadap perkembangan kondisi dan aspirasi masyarakat. Dalam industri perasuransian, baik secara nasional maupun global, terjadi perkembangan yang pesat yang ditandai dengan meningkatnya volume usaha dan bertambahnya pemanfaatan layanan jasa perasuransian oleh masyarakat. Layanan jasa perasuransian pun semakin bervariasi sejalan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat akan pengelolaan risiko dan pengelolaan investasi yang semakin tidak terpisahkan, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kegiatan usaha.

Selain perkembangan di dalam industri perasuransian, terjadi pula perkembangan di industri jasa keuangan yang lain. Perkembangan di berbagai industri jasa keuangan ini mengakibatkan semakin menipisnya batasan dan perbedaan jenis layanan yang diberikan oleh industri jasa keuangan. Perkembangan demikian menuntut adanya sistem pengaturan dan pengawasan sektor keuangan yang lebih baik dan terpadu.

Ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467) tidak lagi cukup untuk menjadi dasar pengaturan dan pengawasan industri perasuransian yang telah berkembang. Penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan mengenai perasuransian harus dilakukan untuk menciptakan industri perasuransian yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif serta meningkatkan perannya dalam mendorong pembangunan nasional.

Upaya untuk menciptakan industri perasuransian yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif secara umum dilakukan, baik dengan penetapan ketentuan baru maupun dengan penyempurnaan ketentuan yang telah ada. Upaya tersebut diwujudkan antara lain dalam bentuk:

1. penetapan landasan hukum bagi penyelenggaraan Usaha Asuransi Syariah dan Usaha Reasuransi Syariah;
2. penetapan status badan hukum bagi Perusahaan Asuransi berbentuk usaha bersama yang telah ada pada saat Undang-Undang ini diundangkan;
3. penyempurnaan pengaturan mengenai kepemilikan perusahaan perasuransian yang mendukung kepentingan nasional;
4. pemberian amanat lebih besar kepada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah untuk mengelola kerja sama dengan pihak lain dalam rangka pemasaran layanan jasa asuransi dan asuransi syariah, termasuk kerja sama keagenan; dan
5. penyempurnaan ketentuan mengenai kewajiban untuk menjaga tata kelola perusahaan yang baik, kesehatan keuangan, dan perilaku usaha yang sehat.

Peningkatan peran industri perasuransian dalam mendorong pembangunan nasional terjadi apabila industri perasuransian dapat lebih mendukung masyarakat dalam menghadapi risiko yang dihadapinya sehari-hari dan pada saat mereka memulai dan menjalankan kegiatan usaha. Untuk itu, Undang-Undang ini mengatur bahwa Objek Asuransi di Indonesia hanya dapat diasuransikan pada Perusahaan Asuransi

atau Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia dan penutupan Objek Asuransi tersebut harus memperhatikan optimalisasi kapasitas Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah dalam negeri. Guna mengimbangi kebijakan ini, Pemerintah dan/atau Otoritas Jasa Keuangan melakukan upaya untuk mendorong peningkatan kapasitas asuransi dan reasuransi dalam negeri. Undang-Undang ini juga mengharuskan penyelenggaraan Program Asuransi Wajib, misalnya asuransi tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga bagi pengendara kendaraan bermotor, secara kompetitif dan memungkinkan pemberian fasilitas fiskal kepada perseorangan, rumah tangga, dan/atau usaha mikro, kecil, dan menengah untuk mendorong peningkatan pemanfaatan Asuransi atau Asuransi Syariah dalam rangka pengelolaan risiko.

Peningkatan peran industri perasuransian dalam mendorong pembangunan nasional juga terjadi melalui pemupukan dana jangka panjang dalam jumlah besar, yang selanjutnya menjadi sumber dana pembangunan. Pengaturan lebih lanjut yang diamanatkan Undang-Undang ini kepada Otoritas Jasa Keuangan, terutama dalam hal pengaturan lini usaha dan produk Asuransi dan Asuransi Syariah serta pengaturan pengelolaan kekayaan dan kewajiban Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah, akan menentukan besar atau kecilnya peran industri perasuransian tersebut.

Pengaturan dalam Undang-Undang ini juga mencerminkan perhatian dan dukungan besar bagi upaya perlindungan konsumen jasa perasuransian, upaya antisipasi lingkungan perdagangan jasa yang lebih terbuka pada tingkat regional, dan penyesuaian terhadap praktik terbaik (best practices) di tingkat internasional untuk penyelenggaraan, pengaturan, dan pengawasan industri perasuransian.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Berdasarkan mekanisme pengelolaan risikonya, lini usaha asuransi kesehatan dan lini usaha asuransi kecelakaan din lebih tepat digolongkan sebagai Usaha Asuransi Umum. Namun, mengingat Objek Asuransi yang dipertanggungkan dalam kedua lini usaha dimaksud menyangkut din manusia, lini usaha asuransi kesehatan dan lini usaha asuransi kecelakaan diri juga dapat digolongkan sebagai Usaha Asuransi Jiwa. Dalam praktiknya, kedua lini usaha asuransi tersebut telah diselenggarakan, baik oleh perusahaan asuransi umum maupun oleh perusahaan asuransi jiwa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Usaha asuransi syariah dan Usaha Reasuransi Syariah berbeda dari usaha asuransi konvensional dan usaha reasuransi konvensional. Usaha asuransi dan Usaha Reasuransi yang dikelola secara konvensional menerapkan konsep transfer risiko, sedangkan usaha asuransi syariah dan Usaha Reasuransi Syariah

merupakan penerapan konsep berbagi risiko (risk sharing). Mengingat perbedaan konsepsi yang mendasari penyelenggaraan usahanya, usaha asuransi syariah dan Usaha Reasuransi Syariah yang saat ini diperkenankan dalam bentuk unit di dalam perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi konvensional akan didorong untuk diselenggarakan oleh entitas yang terpisah.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pihak yang bermaksud menyelenggarakan Usaha Asuransi Umum, Usaha Asuransi Jiwa, Usaha Asuransi Umum Syariah, atau Usaha Asuransi Jiwa Syariah dengan bentuk badan hukum usaha bersama setelah Undang-Undang ini diundangkan, didorong untuk menjadi berbentuk koperasi dengan pertimbangan kejelasan tata kelola dan prinsip usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Hal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah antara lain tata kelola, persyaratan dan tata cara perubahan menjadi badan hukum perseroan terbatas atau koperasi, serta persyaratan dan tata cara pembubaran badan hukum usaha bersama.

Pasal 7

Ayat (1)

Dalam kehidupan perekonomian yang semakin terbuka dan berkembang cepat, dibutuhkan layanan jasa pertanggungan atau pengelolaan risiko yang semakin beragam dan berkualitas oleh Perusahaan Perasuransian yang sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif. Untuk itu, Perusahaan Perasuransian perlu dibangun dengan permodalan yang kuat, yang bersumber, baik dari dalam negeri maupun dan luar negeri.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kepemilikan pihak asing pada Perusahaan Perasuransian dibatasi secara kualitatif. Pembatasan secara kualitatif dilakukan dengan mempersyaratkan bahwa pada saat pendirian Perusahaan Perasuransian, pihak asing yang dapat menjadi pemilik adalah badan hukum asing yang memiliki Usaha Perasuransian yang sejenis atau perusahaan induk yang salah satu anak perusahaannya bergerak di bidang Usaha Perasuransian yang sejenis. Persyaratan badan hukum asing harus mempunyai Usaha Perasuransian yang sejenis dimaksudkan agar mitra asing yang akan menjadi salah satu pemilik Perusahaan Perasuransian di Indonesia tersebut merupakan Perusahaan Perasuransian yang benar-benar mempunyai pengalaman usaha di bidangnya sehingga diharapkan terjadi transfer modal dan transfer pengetahuan dan teknologi kepada pihak Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan yang diatur dalam peraturan pemerintah antara lain mengenai pembatasan kepemilikan badan hukum asing secara kuantitatif. Pembatasan tersebut dapat berupa persentase maksimum kepemilikan asing pada Perusahaan Perasuransian.

Pembatasan secara kuantitatif membutuhkan fleksibilitas guna menyesuaikan dengan dinamika kebutuhan dan ketersediaan dana dalam negeri.

Batas kepemilikan badan hukum asing dalam Perusahaan Perasuransian dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perizinan usaha antara lain berupa persyaratan kompetensi atau keahlian di bidang Usaha Perasuransian sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan termasuk bagi pengurus dan tenaga ahli asing.

Pasal 9

Ayat (1)

Waktu 30 (tiga puluh) hari kerja mencakup waktu untuk mengklarifikasi data atau informasi dalam dokumen yang dipersyaratkan untuk mendapatkan izin usaha.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Pemenuhan persyaratan kemampuan dan kepatutan bagi anggota dewan pengawas syariah mencakup integritas dan kompetensi terkait tugas dan fungsi dewan pengawas syariah serta pengalaman dan keahlian di bidang usaha perasuransian syariah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Penetapan Pengendali diperlukan agar Otoritas Jasa Keuangan dapat menentukan. Pihak yang dimintai pertanggungjawaban, selain direksi dan komisaris, apabila terjadi kegagalan perusahaan untuk memenuhi kewajiban kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta akibat pengaruh Pihak tersebut dalam pengelolaan perusahaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Persetujuan ini diperlukan antara lain agar Pihak yang tidak lagi menjadi Pengendali dipastikan tidak lagi memiliki kewajiban untuk ikut bertanggung jawab atas kerugian Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang disebabkan oleh Pihak yang sebelumnya berada dalam pengendaliannya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengecualian dalam ketentuan ini dimaksudkan agar negara dapat memiliki dan/atau mengendalikan lebih dari satu perusahaan dengan usaha sejenis dalam rangka menyediakan jasa asuransi bagi kelompok masyarakat tertentu atau daerah tertentu, menjadi perintis kegiatan usaha asuransi yang belum dapat dilaksanakan oleh pihak swasta, atau menyelenggarakan kemanfaatan umum lain yang strategis bagi masyarakat.

Ayat (3)

Hal yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan antara lain besar kepemilikan saham dan tata cara konsolidasi perusahaan.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Hal yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan antara lain mengenai jenis, jumlah, persyaratan, tugas, tanggung jawab, dan wewenang tenaga ahli dan aktuaris.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "standar seleksi" adalah persyaratan minimum bagi Pihak yang akan dijadikan mitra kerja sama oleh Perusahaan Perasuransian.

Yang dimaksud dengan "akuntabilitas" adalah adanya keyakinan Perusahaan Perasuransian atas kemampuan dan pengalaman dari perusahaan yang diajak bekerja sama dan adanya kejelasan pertanggungjawaban oleh Perusahaan Perasuransian atas kegiatan atau fungsi yang dilaksanakan oleh pihak lain tersebut.

Ayat (4)

Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan antara lain mengenai jenis, nilai, dan jangka waktu pengalihan fungsi yang dapat dilakukan oleh Perusahaan Perasuransian, termasuk perusahaan penilai kerugian asuransi, kepada pihak lain terutama pihak asing.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan agar Dana Asuransi atau Dana Tabarru' dapat dikelola dengan baik, mengingat Dana Asuransi atau Dana Tabarru' dimaksud merupakan dana yang akan digunakan perusahaan untuk memenuhi kewajiban kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta. Kewajiban melakukan evaluasi atas Dana Asuransi atau Dana Tabarru' juga dilakukan di negara lain.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Dana Jaminan dibentuk untuk memberikan jaminan atas penggantian sebagian atau seluruh hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta dalam hal perusahaan harus dilikuidasi. Dengan demikian, Dana Jaminan merupakan bagian dari upaya melindungi Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta.

Ayat (2)

Pada umumnya, perkembangan usaha mengakibatkan bertambahnya kewajiban perusahaan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta. Hal ini juga berarti bertambah pula besar hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta yang perlu dijamin pengembaliannya jika perusahaan dilikuidasi.

Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan agar penggunaan Dana Jaminan untuk mengembalikan sebagian atau seluruh hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta pada saat perusahaan dilikuidasi dapat dipastikan.

Ayat (4)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan Dana Jaminan.

Ayat (5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai Dana Jaminan meliputi pengaturan jenis aset yang dapat digunakan sebagai Dana Jaminan, jumlah Dana Jaminan minimum yang harus dimiliki perusahaan, penyesuaian besar Dana Jaminan berdasarkan volume usaha, tata cara pemindahan atau pencairan Dana Jaminan, dan penatausahaannya.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pemisahan kekayaan dan kewajiban dilaksanakan dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara pengembangan usaha dan perlindungan konsumen.

Pasal 22

Ayat (1)

Laporan yang wajib disampaikan Perusahaan Perasuransian kepada Otoritas Jasa Keuangan antara lain laporan keuangan, laporan kegiatan usaha, dan laporan program dukungan reasuransi otomatis. Selain itu, dalam keadaan atau untuk tujuan tertentu, Perusahaan Perasuransian juga dapat diwajibkan menyampaikan laporan yang bersifat tematik misalnya profit risiko dan pelaksanaan tata kelola perusahaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Posisi keuangan, kinerja keuangan, dan kondisi kesehatan keuangan yang diumumkan paling sedikit meliputi rasio kesehatan keuangan sesuai dengan ketentuan mengenai kesehatan keuangan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah. Pengumuman melalui media elektronik dilakukan pada situs perusahaan dan situs Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan antara lain mengenai jenis, bentuk, dan susunan laporan atau pengumuman, serta jadwal dan batas waktu penyampaian laporan dan pengumuman.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Ketentuan mengenai standar perilaku usaha bagi Perusahaan Asuransi Syariah dan perusahaan reasuransi syariah mengacu pula pada Prinsip Syariah.

Ayat (2)

Pengaturan mengenai standar perilaku usaha dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan disesuaikan dengan jenis usaha Perusahaan Perasuransian masing-masing.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Imbalan jasa keperantaraan dapat dibayarkan langsung oleh Pemegang Polis atau menjadi bagian dari Premi. Dalam hal imbalan jasa keperantaraan merupakan bagian dari Premi, dalam polis atau dokumen yang merupakan kesatuan dengannya dimuat perincian mengenai bagian premi yang diteruskan kepada

Perusahaan Asuransi dan imbalan jasa keperantaraan yang dibayarkan kepada Perusahaan Pialang Asuransi.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "cepat" adalah bahwa proses penanganan klaim dan keluhan dilakukan dengan segera, dalam waktu sesingkat-singkatnya, dan secara cekatan.

Yang dimaksud dengan "sederhana" adalah bahwa proses penanganan klaim dan keluhan bersifat lugas dan tidak rumit.

Yang dimaksud dengan "mudah diakses" adalah bahwa proses penanganan klaim dan keluhan diselenggarakan di kantor perusahaan atau tempat lain yang mudah dikunjungi, atau diselenggarakan dengan memanfaatkan teknologi yang memudahkan orang untuk menyampaikan klaim atau keluhan dan mendapatkan tanggapan.

Yang dimaksud dengan "adil" adalah bahwa proses penanganan klaim dan keluhan dilakukan dengan berpegang kepada kebenaran, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang.

Ayat (4)

Tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim antara lain:

- a. memperpanjang proses penyelesaian klaim dengan meminta penyerahan dokumen tertentu, yang kemudian diikuti dengan meminta penyerahan dokumen lain yang pada dasarnya berisi hal yang sama;
- b. menunda penyelesaian dan pembayaran klaim karena menunggu penyelesaian dan/atau pembayaran klaim reasuransinya;
- c. tidak melakukan penyelesaian klaim yang merupakan bagian dari penutupan asuransi karena alasan adanya keterkaitan dengan penyelesaian klaim yang merupakan bagian lain dari penutupan asuransi dalam 1 (satu) polis yang sama;
- d. memperlambat penunjukan perusahaan penilai kerugian asuransi, apabila jasa penilai kerugian asuransi dibutuhkan dalam proses penyelesaian klaim; dan
- e. menerapkan prosedur penyelesaian klaim yang tidak sesuai dengan praktik usaha asuransi yang berlaku umum.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Ketentuan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa koperasi atau usaha bersama memiliki keterbatasan kemampuan untuk menambah modal. Namun, di sisi lain koperasi atau usaha bersama tetap harus memastikan kemampuannya untuk memenuhi kewajiban kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta.

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan konsep pertanggungan bersama dan berbagi risiko antaranggota, dan menghindari adanya anggota yang hanya menjadi pemodal bagi usaha asuransi yang dijalankan oleh Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c.

Ayat (3)

Ketentuan ini juga dimaksudkan untuk menegaskan konsep pertanggungan bersama dan berbagi risiko antaranggota, dan menghindari adanya anggota yang hanya menjadi pemodal.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "persyaratan keuangan" antara lain besaran simpanan pokok dan simpanan wajib yang harus disetor oleh anggota.

Pasal 36

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendorong Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah agar benar-benar menjalankan fungsinya sebagai penanggung dan/atau penanggung ulang.

Optimalisasi pemanfaatan kapasitas reasuransi dalam negeri dilakukan dengan menempatkan sebanyak-banyaknya pertanggungan ulang asuransi pada Perusahaan Asuransi dan/atau perusahaan reasuransi di dalam negeri, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan tetap memperhatikan prinsip manajemen risiko, terutama penyebaran risiko.

Pasal 37

Pemerintah dan/atau Otoritas Jasa Keuangan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dapat melakukan langkah-langkah, seperti:

- a. membentuk perusahaan reasuransi baru;
- b. menggabungkan beberapa badan usaha milik negara yang bergerak di bidang perasuransian dan menugaskan perusahaan hasil penggabungan tersebut menjadi perusahaan reasuransi;
- c. memberikan fasilitas untuk pembentukan pool atau konsorsium asuransi untuk risiko tertentu, misalnya risiko bencana alam; atau
- d. menghindari pengenaan pajak berganda terhadap industri perasuransian.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Otoritas Jasa Keuangan harus menetapkan persyaratan bagi pihak yang akan menyelenggarakan Program Asuransi Wajib, misalnya besar modal dan ketersediaan infrastruktur usaha.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "manfaat tambahan" adalah besaran manfaat yang diberikan dan bukan tambahan jenis manfaat.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Perubahan kepemilikan mencakup antara lain perubahan komposisi saham, pengambilalihan, dan penambahan pemegang saham baru.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Hal yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan antara lain adanya transfer portofolio pertanggungan atau pengembalian hak Pemegang Polis atau Tertanggung sebelum Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi tersebut menghentikan kegiatan usahanya.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Likuidasi perusahaan yang telah dicabut izin usahanya perlu segera dilakukan untuk melindungi kepentingan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Hal yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan antara lain:

- a. mekanisme pembubaran badan. hukum Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah;
- b. jumlah anggota tim likuidasi;
- c. penghasilan tim likuidasi;
- d. tata cara pelaksanaan likuidasi;
- e. jangka waktu likuidasi;
- f. pengawasan pelaksanaan likuidasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- g. tata cara pengalihan aset dan kewajiban Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah; dan
- h. pertanggungjawaban tim likuidasi.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Tagihan diajukan melalui Otoritas Jasa Keuangan dimaksudkan untuk memudahkan proses penagihan, tetapi Otoritas Jasa Keuangan tidak melakukan verifikasi terhadap tagihan tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Sejalan dengan ruang lingkup tugas Otoritas Jasa Keuangan yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, maka kewenangan pengajuan pailit terhadap Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah yang semula dilakukan oleh Menteri Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang beralih menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang ini.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Program penjaminan polis dimaksudkan untuk menjamin pengembalian sebagian atau seluruh hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta dan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang dicabut izin usahanya dan dilikuidasi.

Selain itu, keberadaan program penjaminan polis dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perasuransian pada umumnya sehingga diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan jasa asuransi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "independen" adalah tidak dipengaruhi oleh pihak lain.

Yang dimaksud dengan "imparsial" adalah tidak berpihak pada salah satu pihak yang bersengketa.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "penilai" adalah penilai aset.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan ini didasarkan pertimbangan bahwa Usaha Perasuransian memiliki karakteristik yang khas sehingga profesi penyedia jasa bagi Perusahaan Perasuransian harus memenuhi kualifikasi tertentu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Pengaturan dan pengawasan kegiatan Usaha Perasuransian oleh Otoritas Jasa Keuangan antara lain aspek tata kelola, perilaku usaha, dan kesehatan keuangan.

Yang dimaksud dengan "pengawasan" antara lain analisis laporan, pemeriksaan, dan penyidikan.

Ayat (2)

Kebijakan umum dalam rangka pengembangan pemanfaatan asuransi dan reasuransi untuk mendukung perekonomian nasional meliputi hal kepemilikan asing atas Perusahaan Perasuransian, peningkatan kapasitas asuransi, asuransi syariah, reasuransi, dan reasuransi syariah dalam negeri, serta pemberian fasilitas fiskal kepada perseorangan, rumah tangga, dan/atau usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Yang dimaksud dengan produk asuransi tertentu yang dapat dihentikan pemasarannya adalah produk yang dapat merugikan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta, produk yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku di masyarakat, dan/atau produk yang dapat membahayakan keuangan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah.

Angka 6

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Pemeriksaan dapat dilakukan dengan cara pemeriksaan di kantor Perusahaan Perasuransian dan/atau pemeriksaan di kantor Otoritas Jasa Keuangan. Pemeriksaan di kantor Perusahaan Perasuransian dapat dilakukan terhadap seluruh aspek penyelenggaraan kegiatan usaha Perusahaan Perasuransian dan/atau terhadap aspek tertentu dari penyelenggaraan kegiatan usaha Perusahaan Perasuransian. Sedangkan pemeriksaan di kantor Otoritas Jasa Keuangan dilakukan hanya terhadap aspek tertentu dari penyelenggaraan kegiatan usaha Perusahaan Perasuransian.

Pemeriksaan di kantor Otoritas Jasa Keuangan dapat ditindaklanjuti dengan pemeriksaan di kantor Perusahaan Perasuransian apabila:

- a. data, dokumen, dan/atau keterangan dari Perusahaan Perasuransian yang diperiksa tidak dapat memberikan dasar yang cukup bagi pegawai Otoritas Jasa Keuangan dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan yang melakukan pemeriksaan di kantor Otoritas Jasa Keuangan untuk membuat kesimpulan atas hasil pemeriksaan di kantor Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
- b. adanya tanggapan Perusahaan Perasuransian yang diperiksa terhadap kesimpulan hasil pemeriksaan di kantor Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pihak lain" adalah badan, lembaga, institusi, atau orang, baik dari dalam maupun luar Otoritas Jasa Keuangan. Pihak tersebut antara lain akuntan publik, konsultan aktuaria, penilai kerugian, pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan/atau pejabat penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kekayaan" antara lain surat berharga, tanah, gedung, dan kendaraan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ketentuan ini didasarkan bahwa direksi dan komisaris nonaktif Perusahaan Perasuransian dianggap pihak yang paling mengetahui keadaan keuangan dan operasional Perusahaan Perasuransian yang sedang diambil alih kepengurusannya oleh Pengelola Statuter.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud "perintah tertulis" adalah perintah secara tertulis untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan kegiatan tertentu guna memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau mencegah dan mengurangi kerugian Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan ini didasarkan bahwa Pengendali mempunyai peranan penting, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dapat mempengaruhi pengelolaan atau kebijakan suatu Perusahaan Perasuransian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 67

Informasi yang dimiliki Otoritas Jasa Keuangan dapat berupa informasi yang sifatnya rahasia, antara lain informasi yang terkait dengan stabilitas perekonomian nasional dan informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan Usaha Perasuransian dari persaingan usaha tidak sehat. Informasi rahasia tersebut dapat diakses oleh pegawai Otoritas Jasa Keuangan atau pihak yang ditunjuk dan/atau diberi tugas oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 68

Ayat (1)

Pengaturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan peran asosiasi dalam mengatur para anggotanya (self regulatory) dan melancarkan koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Penugasan atau pendelegasian wewenang tertentu dari Otoritas Jasa Keuangan kepada asosiasi antara lain penyusunan standar etika usaha dan tata perilaku (code of conduct), pembentukan profil risiko dan tabel mortalita, serta pelaksanaan dan penetapan sertifikasi keagenan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh kondisi yang membahayakan kepentingan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta antara lain kondisi keuangan perusahaan memburuk secara drastis, pemegang saham tidak kooperatif, dan/atau direksi dan komisaris, atau yang setara dengan direksi dan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, tidak memiliki jalan keluar untuk mengatasi permasalahan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "izin" adalah izin di luar izin usaha. Contoh izin atau persetujuan antara lain izin untuk memasarkan produk asuransi dan persetujuan untuk bancassurance.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan antara lain mengenai kewajiban membuat rencana kerja dan kewajiban perusahaan menginformasikan rencana pemisahan kepada Pemegang Polis dan Peserta.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Ketentuan yang wajib disesuaikan termasuk ketentuan mengenai aspek Program Asuransi Wajib yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan mengenai dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang dan dana kecelakaan lalu lintas jalan.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No.5618

**EKONOMI. Asuransi. Penyelenggaraan.
Pencabutan. (Penjelasan Atas Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337).**

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2014
TENTANG
PERASURANSIAN**

I. UMUM

Pembangunan nasional memerlukan dan mengharuskan dilakukannya penyesuaian dalam berbagai hal terhadap perkembangan kondisi dan aspirasi masyarakat. Dalam industri perasuransian, baik secara nasional maupun global, terjadi perkembangan yang pesat yang ditandai dengan meningkatnya volume usaha dan bertambahnya pemanfaatan layanan jasa perasuransian oleh masyarakat. Layanan jasa perasuransian pun semakin bervariasi sejalan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat akan pengelolaan risiko dan pengelolaan investasi yang semakin tidak terpisahkan, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kegiatan usaha.

Selain perkembangan di dalam industri perasuransian, terjadi pula perkembangan di industri jasa keuangan yang lain. Perkembangan di berbagai industri jasa keuangan ini mengakibatkan semakin menipisnya batasan dan perbedaan jenis layanan yang diberikan oleh industri jasa keuangan. Perkembangan demikian menuntut adanya sistem pengaturan dan pengawasan sektor keuangan yang lebih baik dan terpadu.

Ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467) tidak lagi cukup untuk menjadi dasar pengaturan dan pengawasan industri perasuransian yang telah berkembang. Penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan mengenai perasuransian harus dilakukan untuk menciptakan industri perasuransian yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif serta meningkatkan perannya dalam mendorong pembangunan nasional.

Upaya untuk menciptakan industri perasuransian yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif secara umum dilakukan, baik dengan penetapan ketentuan baru maupun dengan penyempurnaan ketentuan yang telah ada. Upaya tersebut diwujudkan antara lain dalam bentuk:

1. penetapan landasan hukum bagi penyelenggaraan Usaha Asuransi Syariah dan Usaha Reasuransi Syariah;
2. penetapan status badan hukum bagi Perusahaan Asuransi berbentuk usaha bersama yang telah ada pada saat Undang-Undang ini diundangkan;
3. penyempurnaan pengaturan mengenai kepemilikan perusahaan perasuransian yang mendukung kepentingan nasional;
4. pemberian amanat lebih besar kepada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah untuk mengelola kerja sama dengan pihak lain dalam rangka pemasaran layanan jasa asuransi dan asuransi syariah, termasuk kerja sama keagenan; dan
5. penyempurnaan ketentuan mengenai kewajiban untuk menjaga tata kelola perusahaan yang baik, kesehatan keuangan, dan perilaku usaha yang sehat.

Peningkatan peran industri perasuransian dalam mendorong pembangunan nasional terjadi apabila industri perasuransian dapat lebih mendukung masyarakat dalam menghadapi risiko yang dihadapinya sehari-hari dan pada saat mereka memulai dan menjalankan kegiatan usaha. Untuk itu, Undang-Undang ini mengatur bahwa Objek Asuransi di Indonesia hanya dapat diasuransikan pada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia dan penutupan Objek Asuransi tersebut harus memperhatikan optimalisasi kapasitas Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah dalam negeri. Guna mengimbangi kebijakan ini, Pemerintah dan/atau Otoritas Jasa Keuangan melakukan upaya untuk mendorong peningkatan kapasitas asuransi dan reasuransi dalam negeri. Undang-Undang ini juga mengharuskan penyelenggaraan

Program Asuransi Wajib, misalnya asuransi tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga bagi pengendara kendaraan bermotor, secara kompetitif dan memungkinkan pemberian fasilitas fiskal kepada perseorangan, rumah tangga, dan/atau usaha mikro, kecil, dan menengah untuk mendorong peningkatan pemanfaatan Asuransi atau Asuransi Syariah dalam rangka pengelolaan risiko.

Peningkatan peran industri perasuransian dalam mendorong pembangunan nasional juga terjadi melalui pemupukan dana jangka panjang dalam jumlah besar, yang selanjutnya menjadi sumber dana pembangunan. Pengaturan lebih lanjut yang diamanatkan Undang-Undang ini kepada Otoritas Jasa Keuangan, terutama dalam hal pengaturan lini usaha dan produk Asuransi dan Asuransi Syariah serta pengaturan pengelolaan kekayaan dan kewajiban Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah, akan menentukan besar atau kecilnya peran industri perasuransian tersebut.

Pengaturan dalam Undang-Undang ini juga mencerminkan perhatian dan dukungan besar bagi upaya perlindungan konsumen jasa perasuransian, upaya antisipasi lingkungan perdagangan jasa yang lebih terbuka pada tingkat regional, dan penyesuaian terhadap praktik terbaik (*best practices*) di tingkat internasional untuk penyelenggaraan, pengaturan, dan pengawasan industri perasuransian.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Berdasarkan mekanisme pengelolaan risikonya, lini usaha asuransi kesehatan dan lini usaha asuransi kecelakaan diri lebih tepat digolongkan sebagai Usaha Asuransi Umum. Namun, mengingat Objek Asuransi yang dipertanggungkan dalam kedua lini usaha dimaksud menyangkut diri manusia, lini usaha asuransi kesehatan dan lini usaha asuransi kecelakaan diri juga dapat digolongkan sebagai Usaha Asuransi Jiwa. Dalam praktiknya, kedua lini usaha asuransi tersebut telah diselenggarakan, baik oleh perusahaan asuransi umum maupun oleh perusahaan asuransi jiwa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Usaha asuransi syariah dan Usaha Reasuransi Syariah berbeda dari usaha asuransi konvensional dan usaha reasuransi konvensional. Usaha asuransi dan Usaha Reasuransi yang dikelola secara konvensional menerapkan konsep transfer risiko, sedangkan usaha asuransi syariah dan Usaha Reasuransi Syariah merupakan penerapan konsep berbagi risiko (*risk sharing*). Mengingat perbedaan konsepsi yang mendasari penyelenggaraan usahanya, usaha asuransi syariah dan Usaha Reasuransi Syariah yang saat ini diperkenankan dalam bentuk unit di dalam perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi konvensional akan didorong untuk diselenggarakan oleh entitas yang terpisah.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6**Ayat (1)**

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pihak yang bermaksud menyelenggarakan Usaha Asuransi Umum, Usaha Asuransi Jiwa, Usaha Asuransi Umum Syariah, atau Usaha Asuransi Jiwa Syariah dengan bentuk badan hukum usaha bersama setelah Undang-Undang ini diundangkan, didorong untuk menjadi berbentuk koperasi dengan pertimbangan kejelasan tata kelola dan prinsip usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Hal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah antara lain tata kelola, persyaratan dan tata cara perubahan menjadi badan

hukum perseroan terbatas atau koperasi, serta persyaratan dan tata cara pembubaran badan hukum usaha bersama.

Pasal 7

Ayat (1)

Dalam kehidupan perekonomian yang semakin terbuka dan berkembang cepat, dibutuhkan layanan jasa pertanggungan atau pengelolaan risiko yang semakin beragam dan berkualitas oleh Perusahaan Perasuransian yang sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif. Untuk itu, Perusahaan Perasuransian perlu dibangun dengan permodalan yang kuat, yang bersumber, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kepemilikan pihak asing pada Perusahaan Perasuransian dibatasi secara kualitatif. Pembatasan secara kualitatif dilakukan dengan mempersyaratkan bahwa pada saat pendirian Perusahaan Perasuransian, pihak asing yang dapat menjadi pemilik adalah badan hukum asing yang memiliki Usaha Perasuransian yang sejenis atau perusahaan induk yang salah satu anak perusahaannya bergerak di bidang Usaha Perasuransian yang sejenis. Persyaratan badan hukum asing harus mempunyai Usaha Perasuransian yang sejenis dimaksudkan agar mitra asing yang akan menjadi salah satu pemilik Perusahaan Perasuransian di Indonesia tersebut merupakan Perusahaan Perasuransian yang benar-benar mempunyai pengalaman usaha di bidangnya sehingga diharapkan terjadi transfer modal dan transfer pengetahuan dan teknologi kepada pihak Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan yang diatur dalam peraturan pemerintah antara lain mengenai pembatasan kepemilikan badan hukum asing secara kuantitatif. Pembatasan tersebut dapat berupa persentase maksimum kepemilikan asing pada Perusahaan Perasuransian.

Pembatasan secara kuantitatif membutuhkan fleksibilitas guna menyesuaikan dengan dinamika kebutuhan dan ketersediaan dana dalam negeri.

Batas kepemilikan badan hukum asing dalam Perusahaan Perasuransian dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perizinan usaha antara lain berupa persyaratan kompetensi atau keahlian di bidang Usaha Perasuransian sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan termasuk bagi pengurus dan tenaga ahli asing.

Pasal 9

Ayat (1)

Waktu 30 (tiga puluh) hari kerja mencakup waktu untuk mengklarifikasi data atau informasi dalam dokumen yang dipersyaratkan untuk mendapatkan izin usaha.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Pemenuhan persyaratan kemampuan dan kepatutan bagi anggota dewan pengawas syariah mencakup integritas dan kompetensi terkait tugas dan fungsi dewan pengawas syariah serta pengalaman dan keahlian di bidang usaha perasuransian syariah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13**Ayat (1)**

Penetapan Pengendali diperlukan agar Otoritas Jasa Keuangan dapat menentukan Pihak yang dimintai pertanggungjawaban, selain direksi dan komisaris, apabila terjadi kegagalan perusahaan untuk memenuhi kewajiban kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta akibat pengaruh Pihak tersebut dalam pengelolaan perusahaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Persetujuan ini diperlukan antara lain agar Pihak yang tidak lagi menjadi Pengendali dipastikan tidak lagi memiliki kewajiban untuk ikut bertanggung jawab atas kerugian Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang disebabkan oleh Pihak yang sebelumnya berada dalam pengendaliannya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengecualian dalam ketentuan ini dimaksudkan agar negara dapat memiliki dan/atau mengendalikan lebih dari satu perusahaan dengan usaha sejenis dalam rangka menyediakan jasa asuransi bagi kelompok masyarakat tertentu atau daerah tertentu, menjadi

perintis kegiatan usaha asuransi yang belum dapat dilaksanakan oleh pihak swasta, atau menyelenggarakan kemanfaatan umum lain yang strategis bagi masyarakat.

Ayat (3)

Hal yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan antara lain besar kepemilikan saham dan tata cara konsolidasi perusahaan.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Hal yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan antara lain mengenai jenis, jumlah, persyaratan, tugas, tanggung jawab, dan wewenang tenaga ahli dan aktuaris.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “standar seleksi” adalah persyaratan minimum bagi Pihak yang akan dijadikan mitra kerja sama oleh Perusahaan Perasuransian.

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah adanya keyakinan Perusahaan Perasuransian atas kemampuan dan pengalaman dari perusahaan yang diajak bekerja sama dan adanya kejelasan pertanggungjawaban oleh Perusahaan Perasuransian atas kegiatan atau fungsi yang dilaksanakan oleh pihak lain tersebut.

Ayat (4)

Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan antara lain mengenai jenis, nilai, dan jangka waktu pengalihan fungsi yang dapat dilakukan oleh Perusahaan Perasuransian, termasuk perusahaan penilai kerugian asuransi, kepada pihak lain terutama pihak asing.

Pasal 19**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan agar Dana Asuransi atau Dana *Tabarru'* dapat dikelola dengan baik, mengingat Dana Asuransi atau Dana *Tabarru'* dimaksud merupakan dana yang akan digunakan perusahaan untuk memenuhi kewajiban kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta. Kewajiban melakukan evaluasi atas Dana Asuransi atau Dana *Tabarru'* juga dilakukan di negara lain.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20**Ayat (1)**

Dana Jaminan dibentuk untuk memberikan jaminan atas penggantian sebagian atau seluruh hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta dalam hal perusahaan harus dilikuidasi. Dengan demikian, Dana Jaminan merupakan bagian dari upaya melindungi Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta.

Ayat (2)

Pada umumnya, perkembangan usaha mengakibatkan bertambahnya kewajiban perusahaan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta. Hal ini juga berarti bertambah pula besar hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta yang perlu dijamin pengembaliannya jika perusahaan dilikuidasi.

Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan agar penggunaan Dana Jaminan untuk mengembalikan sebagian atau seluruh hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta pada saat perusahaan dilikuidasi dapat dipastikan.

Ayat (4)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan Dana Jaminan.

Ayat (5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai Dana Jaminan meliputi pengaturan jenis aset yang dapat digunakan sebagai Dana Jaminan, jumlah Dana Jaminan minimum yang harus dimiliki perusahaan, penyesuaian besar Dana Jaminan berdasarkan volume usaha, tata cara pemindahan atau pencairan Dana Jaminan, dan penatausahaannya.

Pasal 21**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pemisahan kekayaan dan kewajiban dilaksanakan dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara pengembangan usaha dan perlindungan konsumen.

Pasal 22**Ayat (1)**

Laporan yang wajib disampaikan Perusahaan Perasuransian kepada Otoritas Jasa Keuangan antara lain laporan keuangan, laporan kegiatan usaha, dan laporan program dukungan reasuransi otomatis. Selain itu, dalam keadaan atau untuk tujuan tertentu, Perusahaan Perasuransian juga dapat diwajibkan menyampaikan laporan yang bersifat tematik misalnya profil risiko dan pelaksanaan tata kelola perusahaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Posisi keuangan, kinerja keuangan, dan kondisi kesehatan keuangan yang diumumkan paling sedikit meliputi rasio kesehatan keuangan sesuai dengan ketentuan mengenai kesehatan keuangan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah. Pengumuman melalui media elektronik dilakukan pada situs perusahaan dan situs Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan antara lain mengenai jenis, bentuk, dan susunan laporan atau pengumuman, serta jadwal dan batas waktu penyampaian laporan dan pengumuman.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Ketentuan mengenai standar perilaku usaha bagi Perusahaan Asuransi Syariah dan perusahaan reasuransi syariah mengacu pula pada Prinsip Syariah.

Ayat (2)

Pengaturan mengenai standar perilaku usaha dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan disesuaikan dengan jenis usaha Perusahaan Perasuransian masing-masing.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Imbalan jasa keperantaraan dapat dibayarkan langsung oleh Pemegang Polis atau menjadi bagian dari Premi. Dalam hal imbalan jasa keperantaraan merupakan bagian dari Premi, dalam polis atau dokumen yang merupakan kesatuan dengannya dimuat perincian mengenai bagian premi yang diteruskan kepada Perusahaan Asuransi dan imbalan jasa keperantaraan yang dibayarkan kepada Perusahaan Pialang Asuransi.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “cepat” adalah bahwa proses penanganan klaim dan keluhan dilakukan dengan segera, dalam waktu sesingkat-singkatnya, dan secara cekatan.

Yang dimaksud dengan “sederhana” adalah bahwa proses penanganan klaim dan keluhan bersifat lugas dan tidak rumit.

Yang dimaksud dengan “mudah diakses” adalah bahwa proses penanganan klaim dan keluhan diselenggarakan di kantor perusahaan atau tempat lain yang mudah dikunjungi, atau diselenggarakan dengan memanfaatkan teknologi yang memudahkan orang untuk menyampaikan klaim atau keluhan dan mendapatkan tanggapan.

Yang dimaksud dengan “adil” adalah bahwa proses penanganan klaim dan keluhan dilakukan dengan berpegang kepada kebenaran, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang.

Ayat (4)

Tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim antara lain:

- a. memperpanjang proses penyelesaian klaim dengan meminta penyerahan dokumen tertentu, yang kemudian diikuti dengan meminta penyerahan dokumen lain yang pada dasarnya berisi hal yang sama;
- b. menunda penyelesaian dan pembayaran klaim karena menunggu penyelesaian dan/atau pembayaran klaim reasuransinya;
- c. tidak melakukan penyelesaian klaim yang merupakan bagian dari penutupan asuransi karena alasan adanya keterkaitan dengan penyelesaian klaim yang merupakan bagian lain dari penutupan asuransi dalam 1 (satu) polis yang sama;
- d. memperlambat penunjukan perusahaan penilai kerugian asuransi, apabila jasa penilai kerugian asuransi dibutuhkan dalam proses penyelesaian klaim; dan
- e. menerapkan prosedur penyelesaian klaim yang tidak sesuai dengan praktik usaha asuransi yang berlaku umum.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Ketentuan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa koperasi atau usaha bersama memiliki keterbatasan kemampuan untuk menambah modal. Namun, di sisi lain koperasi atau usaha bersama tetap harus memastikan kemampuannya untuk memenuhi kewajiban kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta.

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan konsep pertanggungansan bersama dan berbagi risiko antaranggota, dan menghindari adanya anggota yang hanya menjadi pemodal bagi usaha asuransi yang dijalankan oleh Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c.

Ayat (3)

Ketentuan ini juga dimaksudkan untuk menegaskan konsep pertanggungansan bersama dan berbagi risiko antaranggota, dan menghindari adanya anggota yang hanya menjadi pemodal.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “persyaratan keuangan” antara lain besaran simpanan pokok dan simpanan wajib yang harus disetor oleh anggota.

Pasal 36

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendorong Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah agar benar-benar menjalankan fungsinya sebagai penanggung dan/atau penanggung ulang.

Optimalisasi pemanfaatan kapasitas reasuransi dalam negeri dilakukan dengan menempatkan sebanyak-banyaknya pertanggungansan ulang asuransi pada Perusahaan Asuransi dan/atau perusahaan reasuransi di dalam negeri, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan tetap memperhatikan prinsip manajemen risiko, terutama penyebaran risiko.

Pasal 37

Pemerintah dan/atau Otoritas Jasa Keuangan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dapat melakukan langkah-langkah, seperti:

- a. membentuk perusahaan reasuransi baru;
- b. menggabungkan beberapa badan usaha milik negara yang bergerak di bidang perasuransian dan menugaskan perusahaan hasil penggabungan tersebut menjadi perusahaan reasuransi;
- c. memberikan fasilitas untuk pembentukan *pool* atau konsorsium asuransi untuk risiko tertentu, misalnya risiko bencana alam; atau

d. menghindari pengenaan pajak berganda terhadap industri perasuransian.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Otoritas Jasa Keuangan harus menetapkan persyaratan bagi pihak yang akan menyelenggarakan Program Asuransi Wajib, misalnya besar modal dan ketersediaan infrastruktur usaha.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “manfaat tambahan” adalah besaran manfaat yang diberikan dan bukan tambahan jenis manfaat.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Perubahan kepemilikan mencakup antara lain perubahan komposisi saham, pengambilalihan, dan penambahan pemegang saham baru.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Hal yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan antara lain adanya transfer portofolio pertanggungan atau pengembalian hak Pemegang Polis atau Tertanggung sebelum Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi tersebut menghentikan kegiatan usahanya.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Likuidasi perusahaan yang telah dicabut izin usahanya perlu segera dilakukan untuk melindungi kepentingan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Hal yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan antara lain:

- a. mekanisme pembubaran badan hukum Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah;
- b. jumlah anggota tim likuidasi;
- c. penghasilan tim likuidasi;
- d. tata cara pelaksanaan likuidasi;
- e. jangka waktu likuidasi;
- f. pengawasan pelaksanaan likuidasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- g. tata cara pengalihan aset dan kewajiban Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah; dan
- h. pertanggungjawaban tim likuidasi.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Tagihan diajukan melalui Otoritas Jasa Keuangan dimaksudkan untuk memudahkan proses penagihan, tetapi Otoritas Jasa Keuangan tidak melakukan verifikasi terhadap tagihan tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Sejalan dengan ruang lingkup tugas Otoritas Jasa Keuangan yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, maka kewenangan pengajuan pailit terhadap Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah yang semula dilakukan oleh Menteri Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang beralih menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang ini.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Program penjaminan polis dimaksudkan untuk menjamin pengembalian sebagian atau seluruh hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang dicabut izin usahanya dan dilikuidasi.

Selain itu, keberadaan program penjaminan polis dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perasuransian pada umumnya sehingga diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan jasa asuransi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “independen” adalah tidak dipengaruhi oleh pihak lain.

Yang dimaksud dengan “imparsial” adalah tidak berpihak pada salah satu pihak yang bersengketa.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penilai” adalah penilai aset.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan ini didasarkan pertimbangan bahwa Usaha Perasuransian memiliki karakteristik yang khas sehingga profesi penyedia jasa bagi Perusahaan Perasuransian harus memenuhi kualifikasi tertentu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Pengaturan dan pengawasan kegiatan Usaha Perasuransian oleh Otoritas Jasa Keuangan antara lain aspek tata kelola, perilaku usaha, dan kesehatan keuangan.

Yang dimaksud dengan “pengawasan” antara lain analisis laporan, pemeriksaan, dan penyidikan.

Ayat (2)

Kebijakan umum dalam rangka pengembangan pemanfaatan asuransi dan reasuransi untuk mendukung perekonomian nasional meliputi hal kepemilikan asing atas Perusahaan Perasuransian, peningkatan kapasitas asuransi, asuransi syariah, reasuransi, dan reasuransi syariah dalam negeri, serta pemberian fasilitas fiskal kepada perseorangan, rumah tangga, dan/atau usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)**Huruf a**

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Yang dimaksud dengan produk asuransi tertentu yang dapat dihentikan pemasarannya adalah produk yang dapat merugikan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta, produk yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku di masyarakat, dan/atau produk yang dapat membahayakan keuangan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah.

Angka 6

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Pemeriksaan dapat dilakukan dengan cara pemeriksaan di kantor Perusahaan Perasuransian dan/atau pemeriksaan di kantor Otoritas Jasa Keuangan. Pemeriksaan di kantor Perusahaan Perasuransian dapat dilakukan terhadap seluruh aspek

penyelenggaraan kegiatan usaha Perusahaan Perasuransian dan/atau terhadap aspek tertentu dari penyelenggaraan kegiatan usaha Perusahaan Perasuransian. Sedangkan pemeriksaan di kantor Otoritas Jasa Keuangan dilakukan hanya terhadap aspek tertentu dari penyelenggaraan kegiatan usaha Perusahaan Perasuransian.

Pemeriksaan di kantor Otoritas Jasa Keuangan dapat ditindaklanjuti dengan pemeriksaan di kantor Perusahaan Perasuransian apabila:

- a. data, dokumen, dan/atau keterangan dari Perusahaan Perasuransian yang diperiksa tidak dapat memberikan dasar yang cukup bagi pegawai Otoritas Jasa Keuangan dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan yang melakukan pemeriksaan di kantor Otoritas Jasa Keuangan untuk membuat kesimpulan atas hasil pemeriksaan di kantor Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
- b. adanya tanggapan Perusahaan Perasuransian yang diperiksa terhadap kesimpulan hasil pemeriksaan di kantor Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah badan, lembaga, institusi, atau orang, baik dari dalam maupun luar Otoritas Jasa Keuangan. Pihak tersebut antara lain akuntan publik, konsultan aktuarial, penilai kerugian, pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan/atau pejabat penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kekayaan” antara lain surat berharga, tanah, gedung, dan kendaraan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ketentuan ini didasarkan bahwa direksi dan komisaris nonaktif Perusahaan Perasuransian dianggap pihak yang paling mengetahui keadaan keuangan dan operasional Perusahaan Perasuransian yang sedang diambil alih kepengurusannya oleh Pengelola Statuter.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “perintah tertulis” adalah perintah secara tertulis untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan kegiatan tertentu guna memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau mencegah dan mengurangi kerugian Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan ini didasarkan bahwa Pengendali mempunyai peranan penting, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dapat mempengaruhi pengelolaan atau kebijakan suatu Perusahaan Perasuransian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 67

Informasi yang dimiliki Otoritas Jasa Keuangan dapat berupa informasi yang sifatnya rahasia, antara lain informasi yang terkait dengan stabilitas perekonomian nasional dan informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan Usaha Perasuransian dari persaingan usaha tidak sehat. Informasi rahasia tersebut dapat diakses oleh pegawai Otoritas Jasa Keuangan atau pihak yang ditunjuk dan/atau diberi tugas oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 68

Ayat (1)

Pengaturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan peran asosiasi dalam mengatur para anggotanya (*self regulatory*) dan melancarkan koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Penugasan atau pendelegasian wewenang tertentu dari Otoritas Jasa Keuangan kepada asosiasi antara lain penyusunan standar etika usaha dan tata perilaku (*code of conduct*), pembentukan profil risiko dan tabel mortalita, serta pelaksanaan dan penetapan sertifikasi keagenan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh kondisi yang membahayakan kepentingan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta antara lain kondisi keuangan perusahaan memburuk secara drastis, pemegang saham tidak kooperatif, dan/atau direksi dan komisaris, atau yang setara dengan direksi dan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, tidak memiliki jalan keluar untuk mengatasi permasalahan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “izin” adalah izin di luar izin usaha. Contoh izin atau persetujuan antara lain izin untuk memasarkan produk asuransi dan persetujuan untuk *bancassurance*.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan antara lain mengenai kewajiban membuat rencana kerja dan kewajiban perusahaan menginformasikan rencana pemisahan kepada Pemegang Polis dan Peserta.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Ketentuan yang wajib disesuaikan termasuk ketentuan mengenai aspek Program Asuransi Wajib yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan mengenai dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang dan dana kecelakaan lalu lintas jalan.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR: 4/POJK.05/2013

TENTANG

PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI PIHAK UTAMA PADA
PERUSAHAAN PERASURANSIAN, DANA PENSIUN, PERUSAHAAN
PEMBIAYAAN, DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan industri keuangan non bank yang sehat dan mampu menyediakan pelayanan terbaik kepada masyarakat, industri keuangan non bank perlu dikelola oleh direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, badan perwakilan anggota, pemegang saham pengendali, tenaga ahli, dan tenaga kerja asing yang memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang baik, yang diperoleh melalui penilaian kemampuan dan kepatutan yang didukung oleh regulasi yang harmonis dan terintegrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, dan Perusahaan Penjaminan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun...

Tahun 1992 Nomor 13; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan;
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI PIHAK UTAMA PADA PERUSAHAAN PERASURANSIAN, DANA PENSIUN, PERUSAHAAN PEMBIAYAAN, DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan Perasuransian adalah badan usaha yang bergerak di sektor usaha perasuransian sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha perasuransian.
2. Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun.
3. Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan/atau usaha kartu kredit sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perusahaan pembiayaan.

4. Perusahaan...

4. Perusahaan Penjaminan adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha pokok melakukan penjaminan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perusahaan penjaminan.
5. Direksi:
 - a. bagi Perusahaan Perasuransian, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas;
 - b. bagi Perusahaan Pembiayaan atau Perusahaan Penjaminan berbentuk badan hukum koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perkoperasian;
 - c. bagi Dana Pensiun adalah pengurus dan/atau pelaksana tugas pengurus sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun;
 - d. bagi Perusahaan Perasuransian berbentuk badan hukum usaha bersama adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar perusahaan;
 - e. bagi Perusahaan Penjaminan berbentuk badan hukum perusahaan umum adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai badan usaha milik negara; dan
 - f. bagi Perusahaan Penjaminan berbentuk badan hukum perusahaan daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perusahaan daerah.
6. Dewan Komisaris:
 - a. bagi Perusahaan Perasuransian, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam

peraturan...

- peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas;
- b. bagi Perusahaan Pembiayaan atau Perusahaan Penjaminan berbentuk badan hukum koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perkoperasian;
 - c. bagi Dana Pensiun adalah dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun;
 - d. bagi Perusahaan Perasuransian berbentuk badan hukum usaha bersama adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar perusahaan;
 - e. bagi Perusahaan Penjaminan berbentuk badan hukum perusahaan umum adalah dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai badan usaha milik negara; dan
 - f. bagi Perusahaan Penjaminan berbentuk badan hukum perusahaan daerah adalah dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perusahaan daerah.
7. Dewan Pengawas Syariah adalah pengawas yang direkomendasikan oleh Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia yang ditempatkan di Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan atau unit syariah yang bertugas mengawasi kegiatan usaha perusahaan agar sesuai dengan prinsip syariah.
8. Badan Perwakilan Anggota adalah lembaga tertinggi di badan hukum yang berbentuk usaha bersama yang menentukan pokok-pokok kebijakan dalam badan hukum yang berbentuk usaha bersama dimaksud.
9. Pemegang Saham Pengendali adalah orang perseorangan, badan hukum, dan/atau kelompok usaha yang:

a. memiliki...

- a. memiliki saham atau modal pada Perusahaan Perasuransian, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara; atau
 - b. memiliki saham atau modal pada Perusahaan Perasuransian, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan kurang dari 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian pada Perusahaan Perasuransian, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
10. Tenaga Ahli adalah orang perseorangan yang memiliki kualifikasi dan/atau keahlian tertentu dan ditunjuk sebagai Tenaga Ahli pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan tempatnya bekerja.
11. Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan di Indonesia.
12. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat dengan RUPS:
- a. bagi Perusahaan Perasuransian, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas;
 - b. bagi Perusahaan Pembiayaan atau Perusahaan Penjaminan berbentuk badan hukum koperasi adalah rapat anggota sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perkoperasian;
 - c. bagi Dana Pensiun adalah pendiri sebagaimana

dimaksud...

- dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun;
- d. bagi Perusahaan Perasuransian berbentuk badan hukum usaha bersama adalah rapat anggota sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar perusahaan;
 - e. bagi Perusahaan Penjaminan berbentuk badan hukum perusahaan umum adalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai badan usaha milik negara; dan
 - f. bagi Perusahaan Penjaminan berbentuk badan hukum perusahaan daerah adalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perusahaan daerah.
13. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan-undangan mengenai otoritas jasa keuangan.

BAB II

PIHAK-PIHAK YANG DIPERSYARATKAN UNTUK MENGIKUTI PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN

Pasal 2

- (1) Penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan oleh OJK terhadap pihak-pihak yang mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan.
- (2) Pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang selanjutnya disebut Pihak Utama, meliputi:
 - a. anggota Direksi;
 - b. anggota Dewan Komisaris;
 - c. anggota Dewan Pengawas Syariah;
 - d. anggota...

- d. anggota Badan Perwakilan Anggota;
- e. Pemegang Saham Pengendali;
- f. Tenaga Ahli; atau
- g. Tenaga Kerja Asing.

Pasal 3

- (1) Pihak Utama harus lulus penilaian kemampuan dan kepatutan sebelum menjalankan tugas dan fungsinya.
- (2) Penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap Pihak Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
 - a. saat dicalonkan sebagai Pihak Utama;
 - b. saat berakhirnya jangka waktu berlakunya penetapan kelulusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan; atau
 - c. setiap waktu dalam rangka penilaian kembali kemampuan dan kepatutan.

Pasal 4

- (1) Penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilakukan terhadap pihak yang dicalonkan sebagai Pihak Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pihak yang akan menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, atau anggota Badan Perwakilan Anggota;
 - b. pihak yang akan menjadi Pemegang Saham Pengendali;
 - c. pihak yang akan menjadi Tenaga Ahli; dan
 - d. pihak yang akan menjadi Tenaga Kerja Asing.
- (2) Penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap Pihak Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dikecualikan bagi:
 - a. direktur utama di Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan yang akan diangkat kembali menjadi anggota Direksi di perusahaan yang sama;
 - b. anggota Direksi di Perusahaan Perasuransian, Dana

Pensiun...

Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan yang akan diangkat menjadi anggota Direksi di perusahaan yang sama;

- c. komisaris utama di Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan yang akan diangkat kembali menjadi anggota Dewan Komisaris di perusahaan yang sama; dan
- d. anggota Dewan Komisaris di Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan yang akan diangkat kembali menjadi anggota Dewan Komisaris di perusahaan yang sama.

Pasal 5

- (1) Dalam hal Pemegang Saham Pengendali berbentuk badan hukum, penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan dengan menilai badan hukum yang bersangkutan yang diwakili oleh direktur utama atau pejabat yang setingkat.
- (2) Pihak yang mewakili Pemegang Saham Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a.

BAB III

FAKTOR-FAKTOR PENILAIAN DALAM PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN

Pasal 6

- (1) Penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan untuk menilai bahwa Pihak Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) memenuhi persyaratan dengan faktor-faktor penilaian sebagai berikut:
 - a. bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota Badan Perwakilan Anggota, Tenaga Ahli, dan/atau Tenaga Kerja Asing meliputi:

1. kompetensi...

1. kompetensi;
 2. integritas; dan
 3. reputasi keuangan.
- b. bagi Pemegang Saham Pengendali meliputi:
1. integritas; dan
 2. reputasi keuangan.
- (2) Penilaian faktor kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 meliputi kriteria:
- a. pengetahuan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - b. pemahaman tentang peraturan perundang-undangan di bidang IKNB dan/atau peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
 - c. pengalaman dan keahlian di bidang IKNB dan/atau bidang lain yang relevan dengan jabatannya; dan
 - d. kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan usaha IKNB yang sehat.
- (3) Penilaian faktor integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dan huruf b angka 1 meliputi kriteria:
- a. tidak pernah melakukan perbuatan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian;
 - b. tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sebelum penilaian kemampuan dan keputusan;
 - c. tidak pernah melanggar komitmen yang telah disepakati dengan instansi pembina dan pengawas usaha jasa keuangan;
 - d. tidak pernah melakukan perbuatan yang memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Badan Perwakilan Anggota, pegawai dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi hak pemegang polis, konsumen

dan/atau...

dan/atau peserta;

- e. tidak pernah melanggar prinsip kehati-hatian di bidang usaha jasa keuangan;
- f. tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus (DTL) di sektor perbankan;
- g. tidak pernah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kewenangannya atau di luar kewenangannya;
- h. tidak pernah dinyatakan tidak mampu menjalankan kewenangannya; dan
- i. tidak pernah melanggar peraturan perundang-undangan di bidang IKNB.

(4) Penilaian faktor reputasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 meliputi kriteria:

- a. tidak memiliki kredit macet;
- b. tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Badan Perwakilan Anggota yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum penilaian kemampuan dan kepatutan; dan
- c. tidak pernah terlibat dalam tindak pidana pencucian uang.

(5) Penilaian faktor reputasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 meliputi kriteria:

- a. memiliki kemampuan keuangan yang dapat mendukung perkembangan bisnis;
- b. memiliki komitmen kesediaan untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila perusahaan menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas;
- c. tidak memiliki kredit macet;
- d. tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah

menjadi...

menjadi pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Badan Perwakilan Anggota yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum penilaian kemampuan dan kepatutan; dan

- e. tidak pernah terlibat dalam tindak pidana pencucian uang.

BAB IV

PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN

BAGI PIHAK UTAMA

Bagian Kesatu

Permohonan Penilaian

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap Pihak Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a harus berdasarkan permohonan tertulis dari Direksi kepada OJK.
- (2) Pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap Pihak Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b harus berdasarkan permohonan tertulis dari Direksi kepada OJK.
- (3) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku penetapan kelulusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan.
- (4) Pelaksanaan penilaian kembali kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dilakukan apabila berdasarkan hasil analisis dan/atau hasil pemeriksaan OJK, Pihak Utama diduga atau patut diduga tidak lagi memenuhi faktor-faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 8

Pengajuan permohonan tertulis penilaian kemampuan dan

kepatutan...

kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) harus mencantumkan jumlah Pihak Utama sesuai dengan jabatan yang akan diisi.

Pasal 9

- (1) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) harus menggunakan format sesuai dengan Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.
- (2) Bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau anggota Badan Perwakilan Anggota, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dokumen sebagai berikut:
 - a. daftar riwayat hidup sesuai dengan format dalam Lampiran II.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini, dilampiri dokumen:
 1. fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku;
 2. fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP);
 3. surat keterangan pengalaman bekerja; dan
 4. 2 (dua) lembar pas foto berwarna terbaru dengan ukuran 4x6 cm.
 - b. surat pernyataan dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau anggota Badan Perwakilan Anggota sesuai dengan format dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.
- (3) bagi anggota Dewan Pengawas Syariah, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dokumen sebagai berikut:
 - a. daftar riwayat hidup sesuai dengan format dalam Lampiran II.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini, dilampiri dokumen:
 1. fotokopi KTP atau paspor yang masih berlaku;
 2. fotokopi NPWP;
 3. fotokopi rekomendasi dari Dewan Syariah

Nasional Majelis Ulama Indonesia; dan

4. 2 (dua) lembar pas foto berwarna terbaru dengan ukuran 4x6 cm.

b. surat pernyataan dari anggota Dewan Pengawas Syariah sesuai dengan format dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.

(4) bagi Pemegang Saham Pengendali, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dokumen sebagai berikut:

a. Pemegang Saham Pengendali perseorangan:

1. daftar riwayat hidup sesuai dengan format dalam Lampiran II.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini dilampiri dokumen:

a) fotokopi KTP atau paspor yang masih berlaku;

b) fotokopi NPWP; dan

c) 2 (dua) lembar pas foto berwarna terbaru dengan ukuran 4x6 cm.

2. surat pernyataan dari Pemegang Saham Pengendali perseorangan sesuai dengan format dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.

b. Pemegang Saham Pengendali badan hukum atau kelompok usaha:

1. laporan keuangan tahunan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;

2. daftar isian perusahaan sesuai format dalam Lampiran II.b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini, dilampiri dokumen:

a) akta pendirian badan hukum, termasuk perubahan anggaran dasar terakhir yang disahkan instansi berwenang termasuk bagi badan usaha asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asal; dan

b) fotokopi...

- b) fotokopi NPWP badan hukum;
 - 3. surat pernyataan Direksi dari badan hukum Pemegang Saham Pengendali badan hukum atau kelompok usaha sesuai dengan format dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.
- (5) bagi Tenaga Ahli, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dokumen sebagai berikut:
- a. daftar riwayat hidup sesuai dengan format dalam Lampiran II.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini, dilampiri dokumen:
 - 1. fotokopi KTP atau paspor yang masih berlaku;
 - 2. fotokopi NPWP;
 - 3. surat keterangan pengalaman bekerja; dan
 - 4. 2 (dua) lembar pas foto berwarna terbaru dengan ukuran 4x6 cm.
 - b. surat pernyataan dari TA sesuai dengan format dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.
- (6) bagi Tenaga Kerja Asing, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dokumen sebagai berikut:
- a. daftar riwayat hidup sesuai dengan format dalam Lampiran II.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini, dilampiri dokumen:
 - 1. fotokopi paspor yang masih berlaku;
 - 2. surat keterangan pengalaman bekerja; dan
 - 3. 2 (dua) lembar pas foto berwarna terbaru dengan ukuran 4x6 cm.
 - b. surat pernyataan dari Tenaga Kerja Asing sesuai dengan format dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.

Bagian Kedua
Tata Cara Penilaian

Pasal 10

- (1) Penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap Pihak Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan cara:
 - a. penelaahan administratif; dan
 - b. wawancara.
- (2) Penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap Pihak Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan cara:
 - a. verifikasi data dan informasi; dan
 - b. wawancara.

Pasal 11

- (1) Pihak Utama harus menghadiri pelaksanaan wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b atau ayat (2) huruf b melalui tatap muka langsung di kantor OJK atau tempat lain yang ditetapkan oleh OJK.
- (2) Dalam hal Pemegang Saham Pengendali adalah Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, pelaksanaan wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dilakukan apabila dianggap perlu oleh OJK.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan diatur dalam Surat Edaran OJK.

Pasal 13

- (1) Penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan oleh tim penguji penilaian kemampuan dan kepatutan yang dibentuk oleh OJK.
- (2) Pembentukan tim penguji penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Dewan Komisiner OJK.

(3) Pedoman...

- (3) Pedoman penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Dewan Komisioner OJK.

Pasal 14

Dalam rangka pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, OJK dapat meminta informasi dan/atau surat rekomendasi atas Pihak Utama kepada pihak lain yang berwenang.

Pasal 15

- (1) OJK memberitahukan jadwal pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan kepada Pihak Utama, paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), atau ayat (6) diterima oleh OJK secara lengkap dan benar.
- (2) OJK memberitahukan jadwal pelaksanaan penilaian kembali kemampuan dan kepatutan kepada Pihak Utama, setelah hasil analisis dan/atau hasil pemeriksaan OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) ditetapkan.

Pasal 16

- (1) Wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b dilakukan dalam Bahasa Indonesia.
- (2) Pihak Utama yang tidak dapat berbahasa Indonesia harus menyediakan sendiri jasa penerjemah dalam pelaksanaan wawancara.

Pasal 17

- (1) Pihak Utama yang tidak dapat hadir pada wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) harus menyampaikan pemberitahuan tertulis disertai alasan yang layak kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan.

- (2) Berdasarkan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK dapat memberikan 1 (satu) kali kesempatan wawancara dan menyampaikan jadwal pelaksanaan wawancara yang baru kepada Pihak Utama.
- (3) Dalam hal berdasarkan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) OJK tidak memberi kesempatan wawancara kepada Pihak Utama atau Pihak Utama tidak hadir dalam pelaksanaan wawancara sesuai jadwal yang baru tanpa pemberitahuan, OJK membatalkan pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan Pihak Utama.
- (4) OJK menyampaikan pemberitahuan penolakan terhadap permohonan Pihak Utama apabila alasan ketidakhadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diterima atau Pihak Utama tidak menyampaikan pemberitahuan atas ketidakhadirannya dalam wawancara sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1).
- (5) Dalam hal Pihak Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dan huruf c tidak hadir dalam pelaksanaan wawancara tanpa disertai pemberitahuan atau disertai pemberitahuan namun alasan ketidakhadirannya tidak dapat diterima oleh OJK, maka OJK menetapkan Pihak Utama tidak lulus persyaratan kemampuan dan kepatutan.
- (6) Pihak Utama yang permohonannya ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dimohonkan kembali untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan paling cepat 1 (satu) tahun setelah tanggal pemberitahuan penolakan oleh OJK.

Bagian Ketiga

Hasil Penilaian dan Pelaksanaan Hasil Penilaian

Pasal 18

- (1) OJK menetapkan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10

dengan...

dengan 2 (dua) predikat, yaitu:

- a. lulus; atau
 - b. tidak lulus.
- (2) OJK menetapkan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 60 (enam puluh) hari setelah dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diterima secara lengkap dan benar.
 - (3) OJK memberitahukan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direksi yang mengajukan permohonan uji kemampuan dan kepatutan secara tertulis.
 - (4) Hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh OJK.
 - (5) Jangka waktu pemberlakuan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku bagi Pemegang Saham Pengendali.
 - (6) Direksi dari Pihak Utama yang memperoleh hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat mengajukan permohonan kembali paling cepat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya hasil penilaian kemampuan dan kepatutan oleh OJK.

Pasal 19

- (1) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota Badan Perwakilan Anggota, Tenaga Ahli atau Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, yang lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan wajib diangkat dalam jabatannya paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkannya hasil penilaian kemampuan dan kepatutan.

(2) Dalam...

- (2) Dalam hal setelah lewatnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak Utama yang lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan belum diangkat, maka Direksi wajib memberitahukan kepada OJK alasan belum diangkatnya Pihak Utama dimaksud.
- (3) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), OJK dapat mempertimbangkan untuk memperpanjang jangka waktu pengangkatan atau menentukan tindakan lain.
- (4) Dalam hal OJK memberikan perpanjangan jangka waktu pengangkatan atau menentukan tindakan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), OJK memberitahukan kepada Direksi.
- (5) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota Badan Perwakilan Anggota, Tenaga Ahli, atau Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dan huruf c, yang lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan dapat melanjutkan tugas dan fungsi dalam jabatannya.

Pasal 20

- (1) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota Badan Perwakilan Anggota, Tenaga Ahli, atau Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, yang tidak lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan dilarang diangkat dalam jabatannya.
- (2) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota Badan Perwakilan Anggota, Tenaga Ahli, atau Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dan huruf c, yang tidak lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan wajib diberhentikan dari jabatannya.
- (3) Pihak yang akan menjadi Pemegang Saham Pengendali pada Perusahaan Perasuransian, Perusahaan Pembiayaan, dan Perusahaan Penjaminan sebagaimana

dimaksud...

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a yang tidak lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan tidak dapat menjadi Pemegang Saham Pengendali.

(4) Pemegang Saham Pengendali pada Perusahaan Perasuransian, Perusahaan Pembiayaan, dan Perusahaan Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf c, yang tidak lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan berlaku ketentuan:

- a. dilarang melakukan tindakan sebagai Pemegang Saham Pengendali pada Perusahaan Perasuransian, Perusahaan Pembiayaan, dan/atau Perusahaan Penjaminan;
- b. mengalihkan sebagian sahamnya kepada pihak lain sehingga tidak lagi memenuhi kriteria sebagai Pemegang Saham Pengendali dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya hasil penilaian kemampuan dan kepatutan.

BAB V

SYARAT KEBERLANJUTAN

Pasal 21

- (1) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota Badan Perwakilan Anggota, Tenaga Ahli atau Tenaga Kerja Asing pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, dan/atau Perusahaan Penjaminan yang lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan wajib memenuhi syarat keberlanjutan paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Pemenuhan syarat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan dengan cara:
 - a. mengikuti seminar, *workshop*, atau kegiatan lain yang sejenis;
 - b. mengikuti kursus, pelatihan, atau program pendidikan sejenis;

c. menulis...

- c. menulis makalah, artikel, atau karya tulis lain yang dipublikasikan; atau
 - d. menjadi pembicara dalam kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, menjadi pengajar atau menjadi instruktur dalam kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- (3) Materi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus di bidang industri keuangan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d, harus yang diselenggarakan oleh:
- a. lembaga pengawas jasa keuangan di dalam dan luar negeri;
 - b. asosiasi lembaga jasa keuangan di dalam dan luar negeri;
 - c. perguruan tinggi di dalam dan luar negeri; atau
 - d. lembaga pelatihan yang memperoleh izin dari instansi berwenang.
- (5) Bukti sertifikat atau bukti lain yang menunjukkan bahwa Pihak Utama telah memenuhi syarat keberlanjutan wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 1 (satu) bulan setelah periode tahunan berakhir.
- (6) Dalam hal setelah periode tahunan berakhir syarat keberlanjutan tidak dapat dipenuhi oleh Pihak Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemenuhan ketentuan syarat keberlanjutan sebagaimana diatur pada ayat (2) wajib dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali pada tahun berikutnya.
- (7) Dalam hal Pihak Utama tidak memenuhi syarat keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (6) maka wajib mengikuti proses penilaian kembali kemampuan dan kepatutan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

- (1) Hasil penilaian kemampuan dan kepatutan bersifat rahasia dan ditatausahakan serta digunakan oleh OJK dalam rangka pelaksanaan tugas pengaturan dan pengawasan Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan.
- (2) Dalam hal Pihak Utama memberitahukan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan kepada pihak lain maka segala akibat hukum yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.

Pasal 23

- (1) Bagi Pihak Utama yang telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan sebelum berlakunya Peraturan OJK ini, dan masih menjabat atau bekerja pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, atau Perusahaan Pembiayaan pada saat mulai berlakunya Peraturan OJK ini, hasil penilaian kemampuan dan kepatutan Pihak Utama tersebut dinyatakan masih berlaku.
- (2) Pihak Utama yang meliputi:
 - a. anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota Badan Perwakilan Anggota, Pemegang Saham Pengendali, Tenaga Ahli, atau Tenaga Kerja Asing pada Perusahaan Perasuransian;
 - b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada Dana Pensiun;
 - c. anggota Dewan Pengawas Syariah, Pemegang Saham Pengendali, atau Tenaga Kerja Asing pada Perusahaan Pembiayaan; dan
 - d. anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, atau Pemegang Saham Pengendali pada Perusahaan Penjaminan;

yang...

yang masih menjabat atau bekerja pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan dan belum pernah mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan pada saat mulai berlakunya Peraturan OJK ini, dinyatakan telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan terhitung sejak berlakunya Peraturan OJK ini.

- (3) Direksi Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan harus menyampaikan surat permohonan penetapan kelulusan disertai risalah RUPS dan/atau surat pengangkatan sebagai Pihak Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada OJK paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan OJK ini.
- (4) OJK harus mengeluarkan penetapan kelulusan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi Pihak Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya surat permohonan dari Direksi.
- (5) Kelulusan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi Pihak Utama kecuali Pemegang Saham Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan OJK ini.

Pasal 24

Permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan yang telah diajukan kepada OJK sebelum berlakunya Peraturan OJK ini dan belum diproses, mengikuti ketentuan dalam Peraturan OJK ini.

BAB VII

SANKSI

Pasal 25

- (1) Perusahaan Perasuransian, Perusahaan Pembiayaan atau Perusahaan Penjaminan yang melakukan pelanggaran...

pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), Pasal 20, dan/atau Pasal 21 ayat (5) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembekuan kegiatan usaha; atau
- c. pencabutan izin usaha.

- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a berlaku masing-masing untuk jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak surat peringatan tertulis ditetapkan.
- (3) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan Perasuransian, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan telah memenuhi ketentuan maka peringatan tertulis berakhir dengan sendirinya.
- (4) Dalam hal setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut Perusahaan Perasuransian, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan tetap tidak memenuhi ketentuan maka OJK menetapkan sanksi pembekuan kegiatan usaha.
- (5) Pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan secara tertulis dan berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan sejak surat pembekuan kegiatan usaha ditetapkan.
- (6) Selama masa pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perusahaan Perasuransian, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan:
 - a. dilarang mengeluarkan produk dan/atau layanan baru; dan
 - b. bertanggung jawab untuk menyelesaikan segala kewajiban yang telah dilakukan.
- (7) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perusahaan Perasuransiaan, Perusahaan

Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan telah memenuhi ketentuan maka OJK mencabut sanksi pembekuan kegiatan usaha.

- (8) Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perusahaan Perasuransian, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan tetap tidak memenuhi ketentuan maka OJK mencabut izin usaha Perusahaan Perasuransian, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan.

Pasal 26

- (1) Dana Pensiun yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), Pasal 20, dan/atau Pasal 21 ayat (5) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis; atau
 - b. pemberian perintah tertulis kepada Pendiri untuk mengganti Direksi.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a berlaku masing-masing untuk jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak surat peringatan tertulis ditetapkan.
- (3) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dana Pensiun telah memenuhi ketentuan maka peringatan tertulis berakhir dengan sendirinya.
- (4) Dalam hal setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut Dana Pensiun tetap tidak memenuhi ketentuan maka OJK memberikan perintah tertulis kepada Pendiri untuk mengganti Direksi.

Pasal 27

Pada saat Peraturan OJK ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan tunduk pada Peraturan OJK ini.

Pasal 28

Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan OJK ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 November 2013

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Ttd.

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 231

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN BANTUAN HUKUM
DIREKTORAT HUKUM,

Ttd.

MUFLI ASMAWIDJAJA



LAMPIRAN I
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR: 4/POJK.05/2013

TENTANG
PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI PIHAK UTAMA PADA
PERUSAHAAN PERASURANSIAN, DANA PENSIUN, PERUSAHAAN
PEMBIAYAAN, DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN

CONTOH FORMAT PERMOHONAN PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN

Nomor : (tanggal/ bulan/ tahun)
Lampiran :
Hal : Permohonan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Anggota
Direksi/Anggota Dewan Komisaris/Anggota Dewan Pengawas
Syariah /Anggota Badan Perwakilan Anggota/ Pemegang Saham
Pengendali/ Tenaga Ahli/ Tenaga Kerja Asing*)
Perusahaan Perasuransian/Dana Pensiun/Perusahaan
Pembiayaan/Perusahaan Penjaminan*) (nama perusahaan)

Yth. Kepala Eksekutif Pengawas IKNB
Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur 1-4
Jakarta 10710

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk mengikuti
penilaian/penilaian kembali*) kemampuan dan kepatutan atas:

1. Nama :
Posisi : Sebagai Anggota Direksi/Anggota Dewan
Komisaris/Anggota Dewan Pengawas Syariah/Anggota
Badan Perwakilan Anggota/Pemegang Saham
Pengendali/Tenaga Ahli/Tenaga Kerja Asing *)
2. Nama :
Posisi : Sebagai Anggota Direksi/Anggota Dewan
Komisaris/Anggota Dewan Pengawas Syariah/Anggota
Badan Perwakilan Anggota/Pemegang Saham
Pengendali/Tenaga Ahli/Tenaga Kerja Asing *)
3. ... dst :

Untuk melengkapi permohonan dimaksud, terlampir kami
sampaikan dokumen sebagai berikut:

1. daftar riwayat hidup/daftar isian perusahaan *);
2. fotokopi rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama
Indonesia bagi anggota Dewan Pengawas Syariah;
3. surat pernyataan dengan meterai **); dan
4. laporan keuangan tahunan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan
publik bagi Pemegang Saham Pengendali badan hukum.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu*) kami ucapkan terima kasih.

Direksi Perusahaan Perasuransian/
Dana Pensiun/Perusahaan Pembiayaan/
Perusahaan Penjaminan*)

(tanda tangan)

(nama lengkap)

Tembusan:

Direktur Kelembagaan dan Informasi IKNB.

*) pilih salah satu

**) sesuai dengan contoh lampiran III

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 November 2013

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Ttd.

MULIAMAN D. HADAD

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN BANTUAN HUKUM
DIREKTORAT HUKUM,

Ttd.

MUFLI ASMAWIDJAJA



LAMPIRAN II.a


PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR: 4/POJK.05/2013

TENTANG

PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI PIHAK UTAMA PADA
PERUSAHAAN PERASURANSIAN, DANA PENSIUN, PERUSAHAAN
PEMBIAYAAN, DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN

CONTOH FORMAT DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

(untuk diisi oleh Anggota Direksi/ Anggota Dewan Komisaris/ Anggota Dewan Pengawas Syariah/ Anggota Badan Perwakilan Anggota/ Pemegang Saham Pengendali/ Tenaga Ahli/ Tenaga Kerja Asing*)

I. Data Pribadi

1.	Nama	:
2.	Jenis Kelamin	:
3.	Tempat/ Tanggal Lahir	:
4.	Kewarganegaraan	:
5.	Alamat Rumah	:
6.	Alamat Kantor	:
7.	Nomor KTP/ Paspor	:
8.	NPWP	:
9.	Rekomendasi DSN MUI, bagi DPS	:	No.
10	Telp. Kantor/ Selular	:
11	Email	:

II. Riwayat Pendidikan Formal

No	Tahun	Institusi	Jurusan/ Program
1.	Dari...s.d ...		
2.	dst.		

III. Pelatihan dan Seminar yang Pernah Diikuti

No	Tahun	Penyelenggara	Topik dan Uraian Singkat
1.	Dari...s.d ...		
2.	dst.		

IV. Riwayat Pekerjaan **)

No.	Riwayat Pekerjaan	Uraian Pekerjaan
1.	Tahun PT (Jabatan)	
2.	dst.	

V. Uraian Penghargaan Yang Pernah Dicapai dan Relevan Dengan Sektor Jasa Keuangan

No.	Jenis Penghargaan	Tahun	Keterangan
1.			
2.			

VI. Uraian Keterampilan Yang dikuasai dan Penguasaan Bahasa Asing

No.	Jenis Keterampilan	Tingkat Penguasaan	Keterangan
1.			
2.			

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

(tanggal/ bulan/ tahun)

(tanda tangan)

(nama lengkap)

Keterangan:

*) pilih salah satu

**) dilampiri dengan bukti surat keterangan pengalaman bekerja

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 November 2013
KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN BANTUAN HUKUM
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Ttd.

MUFLI ASMAWIDJAJA

Ttd.
MULIAMAN D. HADAD



LAMPIRAN II.b

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR: 4/POJK.05/2013

TENTANG

PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI PIHAK UTAMA PADA
PERUSAHAAN PERASURANSIAN, DANA PENSIUN, PERUSAHAAN
PEMBIAYAAN, DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN

CONTOH FORMAT DAFTAR ISIAN

DAFTAR ISIAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI BADAN HUKUM

1.	Nama perusahaan	:
2.	Alamat lengkap perusahaan	:
3.	Nomor Telepon Kantor	:
4.	Tempat dan tanggal perusahaan didirikan	:
5.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	:
6.	Nama lengkap (pihak yang mewakili perusahaan)	:
7.	Jabatan dalam perusahaan	:
8.	Kewajiban dan tanggung jawab Saudara sebagai pihak yang mewakili perusahaan	:

Demikian Daftar Isian Pemegang Saham Pengendali Badan Hukum ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

(tanggal/bulan/tahun)

(tanda tangan)

(nama lengkap)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 November 2013
KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN BANTUAN HUKUM
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Ttd.

Ttd.

MULIAMAN D. HADAD

MUFLI ASMAWIDJAJA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR: 4/POJK.05/2013
TENTANG
PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI PIHAK UTAMA PADA
PERUSAHAAN PERASURANSIAN, DANA PENSIUN, PERUSAHAAN
PEMBIAYAAN, DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN

I. UMUM

Dalam rangka membangun Industri Keuangan Non Bank (IKNB) yang sehat dan mampu menyediakan pelayanan terbaik kepada masyarakat, Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, dan Perusahaan Penjaminan perlu dikelola oleh Pihak Utama yang memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang baik. Untuk memperoleh Pihak Utama yang meliputi Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Badan Perwakilan Anggota, Pemegang Saham Pengendali, Tenaga Ahli, dan Tenaga Kerja asing yang memenuhi integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang baik seperti yang diharapkan maka perlu dilakukan proses penilaian kemampuan dan kepatutan melalui penelitian administratif yang lebih efektif dan proses wawancara yang lebih efisien, dengan tetap memperhatikan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan.

Sebagai pelaksanaan tugas pengawasan yang berkesinambungan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas IKNB perlu menjaga kualitas Pihak Utama dengan melakukan penilaian kembali kemampuan dan kepatutan (setiap waktu) dan kewajiban memenuhi syarat berkelanjutan paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dalam bentuk keikutsertaan dalam seminar, *workshop*, penulisan makalah, artikel atau menjadi pembicara di bidang industri keuangan.

Saat...

Saat ini, penilaian kemampuan dan kepatutan Pihak Utama pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun dan Perusahaan Pembiayaan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berbeda sedangkan penilaian kemampuan dan kepatutan Pihak Utama pada Perusahaan Penjaminan belum diatur. Tata cara penilaian, pihak yang dinilai, dan materi pengujian penilaian kemampuan dan kepatutan yang diatur dalam peraturan perundangan tersebut memiliki standar yang berbeda. Kedepan, peraturan perundang-undangan ini juga akan mengatur ketentuan mengenai kewajiban penilaian kemampuan dan kepatutan bagi Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota Badan Perwakilan Anggota, Tenaga Ahli, dan Tenaga Kerja Asing selaku pihak yang mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keberlangsungan dan keberhasilan usaha IKNB agar diperoleh Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota Badan Perwakilan Anggota, Tenaga Ahli, dan Tenaga Kerja Asing yang memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang baik.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dalam rangka penyelenggaraan pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi sesuai amanat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan perlu diatur kembali dalam suatu ketentuan tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan IKNB.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Tenaga Ahli antara lain:

a. Bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi

1) Aktuaris;

2) Ahli Asuransi Indonesia Jiwa (AAIJ);

3) Ahli...

- 3) Ahli Asuransi Indonesia Kerugian (AAIK);
 - 4) Ahli Asuransi Indonesia Syariah (AAIS); dan
 - 5) Wakil Manajer Investasi (WMI).
- b. Bagi perusahaan pialang asuransi;
- 1) Ajun Ahli Asuransi Indonesia Jiwa (AAAIJ);
 - 2) Ajun Ahli Asuransi Indonesia Kerugian (AAAIK); dan
 - 3) Ajun Ahli Asuransi Indonesia Syariah (AAAIS).
- c. Bagi perusahaan pialang reasuransi
- 1) Ahli Asuransi Indonesia Jiwa (AAIJ);
 - 2) Ahli Asuransi Indonesia Kerugian (AAIK); dan
 - 3) Ahli Asuransi Indonesia Syariah (AAIS).

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jangka waktu berlakunya penetapan kelulusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan” adalah periode 5 (lima) tahun terhitung sejak kelulusan, misalnya seorang direksi dinyatakan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan pada tanggal 1 Januari 2013, maka periode 5 (lima) tahun akan berakhir pada tanggal 1 Januari 2018.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “setiap waktu” adalah jangka waktu sejak mulai berlakunya kelulusan sampai dengan berakhirnya periode 5 (lima) tahun kelulusan.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf...

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pihak yang akan menjadi Anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas Syariah, atau anggota Badan Perwakilan Anggota” meliputi:

1. orang perseorangan yang belum pernah menjadi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas Syariah, atau anggota Badan Perwakilan Anggota pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan, yang dicalonkan menjadi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas Syariah, atau anggota Badan Perwakilan Anggota pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan;
2. orang perseorangan yang sedang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas Syariah, atau anggota Badan Perwakilan Anggota pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan, yang dicalonkan menjadi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas Syariah, atau anggota Badan Perwakilan Anggota, pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan lainnya;
3. orang perseorangan yang pernah menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas Syariah, atau anggota Badan Perwakilan Anggota pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan, yang dicalonkan menjadi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas Syariah, atau anggota Badan Perwakilan Anggota pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau

Perusahaan...

Perusahaan Penjaminan yang sama atau pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan lainnya;

4. anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan yang akan beralih jabatan menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Pengawas Syariah pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan yang sama;
5. anggota Direksi pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan yang akan beralih jabatan menjadi anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas Syariah pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan yang sama;
6. anggota Dewan Pengawas Syariah pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan yang akan beralih jabatan menjadi anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan yang sama;
7. anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan yang akan beralih jabatan ke jabatan yang lebih tinggi pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan yang sama, antara lain meliputi:
 - a) anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan yang akan diangkat menjadi komisaris utama atau yang setara pada Perusahaan Perasuransian, Dana

- Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan yang sama;
- b) anggota Direksi pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan yang akan diangkat menjadi direktur utama atau yang setara pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan yang sama;
8. orang perseorangan yang akan menjadi anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi pada IKNB hasil penggabungan yang berasal dari Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan yang menggabungkan diri dan/atau Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan yang menerima penggabungan termasuk perpanjangan jabatan;
9. orang perseorangan yang akan menjadi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas Syariah pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan hasil peleburan;

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pihak yang akan menjadi Pemegang Saham Pengendali” meliputi:

1. orang perseorangan, badan hukum, dan/atau kelompok usaha yang belum menjadi pemegang saham Perusahaan Perasuransian, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan yang akan melakukan pembelian, menerima hibah, menerima hak waris, atau bentuk lain pengalihan hak atas saham Perusahaan Perasuransian, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan sehingga menjadi Pemegang Saham Pengendali;

2. orang...

2. orang perseorangan, badan hukum, dan/atau kelompok usaha yang telah menjadi pemegang saham Perusahaan Perasuransian, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan yang tidak tergolong sebagai Pemegang Saham Pengendali (non Pemegang Saham Pengendali), yang akan melakukan pembelian, menerima hibah, menerima hak waris, melakukan penambahan setoran modal, atau bentuk lain pengalihan hak atas saham Perusahaan Perasuransian, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan sehingga menjadi Pemegang Saham Pengendali;
3. orang perseorangan, badan hukum, dan/atau kelompok usaha yang digolongkan sebagai pengendali Perusahaan Perasuransian, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan karena adanya perubahan struktur kelompok usaha Perusahaan Perasuransian, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan;
4. orang perseorangan, badan hukum, dan/atau kelompok usaha yang akan menjadi Pemegang Saham Pengendali pada Perusahaan Perasuransian, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan hasil penggabungan;
5. orang perseorangan, badan hukum, dan/atau kelompok usaha yang akan menjadi Pemegang Saham Pengendali pada Perusahaan Perasuransian, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan hasil peleburan;

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pihak yang akan menjadi Tenaga Ahli” meliputi:

1. orang perseorangan yang belum pernah menjadi Tenaga Ahli yang dicalonkan menjadi Tenaga Ahli pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun,

Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan;

2. orang perseorangan yang sedang bekerja sebagai Tenaga Ahli pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan, yang dicalonkan menjadi Tenaga Ahli pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan lainnya;
3. orang perseorangan yang akan menjadi Tenaga Ahli pada IKNB hasil penggabungan yang berasal dari Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan yang menggabungkan diri dan/atau Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan yang menerima penggabungan termasuk perpanjangan jabatan;
4. orang perseorangan yang akan menjadi Tenaga Ahli pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan hasil peleburan;

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pihak yang akan menjadi Tenaga Kerja Asing” meliputi:

1. warga negara asing yang belum pernah dipekerjakan menjadi Tenaga Kerja Asing pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan;
2. warga negara asing yang sedang bekerja sebagai Tenaga Kerja Asing pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan yang dicalonkan menjadi Tenaga Kerja Asing pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan lainnya;

3. warga...

3. warga negara asing yang akan menjadi Tenaga Kerja Asing pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan hasil penggabungan yang berasal dari Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan yang menggabungkan diri dan/atau Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan yang menerima penggabungan;
4. orang perseorangan yang akan menjadi Tenaga Kerja Asing pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan hasil peleburan;
5. warga negara asing yang akan menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau anggota Dewan Pengawas Syariah berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan
6. warga negara asing yang akan bekerja sebagai Tenaga Ahli pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “menilai badan hukum” adalah penilaian terhadap kemampuan keuangan dan proyeksi ke depan badan hukum yang bersangkutan pada saat dicalonkan menjadi Pihak Utama.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “persyaratan administratif” adalah dokumen yang dilengkapi pada permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan Pemegang Saham Pengendali sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III Peraturan OJK ini.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “instansi pembina dan pengawas usaha jasa keuangan” adalah:

1. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, sebelum fungsi, tugas, dan wewenang Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan beralih ke OJK; atau
2. OJK, setelah beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Jangka waktu 3 (tiga) bulan untuk menyampaikan permohonan berlaku bagi Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan yang telah mempunyai izin usaha dan bermaksud akan melakukan pengangkatan Pihak Utama untuk periode berikutnya. Bagi Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan yang bermaksud mengajukan permohonan izin usaha, permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan diajukan setelah permohonan izin usaha diterima secara lengkap oleh OJK.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

huruf a

Penelaahan administratif bagi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota Badan Perwakilan Anggota, Tenaga Ahli, dan Tenaga Kerja Asing berupa pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen permohonan dan reputasi keuangan. Adapun penelaahan administratif bagi calon Pemegang Saham Pengendali berupa penelitian kemampuan dan

kelayakan...

kelayakan keuangan serta struktur kepemilikan calon Pemegang Saham Pengendali pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan, termasuk penelaahan terhadap Pihak Utama yang pernah mendapat predikat Tidak Lulus, namun pada saat pengajuan permohonan dalam penilaian kembali dinilai telah memenuhi persyaratan untuk kembali menjadi Pihak Utama.

huruf b

Wawancara terhadap Pihak Utama dilakukan dalam rangka menggali informasi lebih lanjut dari pihak yang diuji untuk memperoleh keyakinan atas terpenuhinya persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan.

Ayat (2)

huruf a

Verifikasi data dan informasi terhadap Pihak Utama berupa pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran hasil analisis dan/atau hasil pemeriksaan OJK dalam rangka memastikan Pihak Utama diduga tidak lagi memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan.

huruf b

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan “pihak lain yang berwenang” antara lain Bank Indonesia (BI), Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), lembaga peradilan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian Negara Republik Indonesia, asosiasi perusahaan

perasuransian...

perasuransian, asosiasi dana pensiun, asosiasi perusahaan pembiayaan, dan asosiasi perusahaan penjaminan.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “alasan yang layak” antara lain:

- a) Yang bersangkutan sakit atau mendampingi keluarga inti yang sedang sakit dan memerlukan perawatan dokter dengan menyampaikan bukti keterangan dokter.
- b) Dalam waktu yang bersamaan menghadiri panggilan dari instansi pemerintah terkait persidangan, atau pemeriksaan oleh penyidik yang disertai dengan bukti pemanggilan.
- c) Adanya keluarga inti yang meninggal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Ketentuan ini berlaku bagi Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota Badan Perwakilan Anggota, Tenaga Ahli, atau Tenaga Kerja Asing yang belum menjabat dan dicalonkan sebagai Pihak Utama pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan.

Ayat (2)

Ketentuan ini berlaku bagi Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota Badan Perwakilan Anggota, Tenaga Ahli, atau Tenaga Kerja Asing yang sedang menjabat dan dicalonkan kembali sebagai Pihak Utama pada IKNB atau dalam rangka penilaian kembali setiap waktu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5474

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 81 TAHUN 2008
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 73 TAHUN
1992 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERASURANSIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa mencermati perkembangan industri perasuransian nasional dan dalam rangka mengantisipasi krisis ekonomi global yang melanda dunia pada saat ini, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan pentahapan pemenuhan modal sendiri bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3506) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4856);

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 73 TAHUN 1992 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERASURANSIAN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 6B Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3506) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah:

- a. Nomor 63 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3861);
- b. Nomor 39 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4856);

diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6B

- (1) Perusahaan Asuransi harus memiliki modal sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A ayat (1) dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. paling sedikit sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2010;
 - b. paling sedikit sebesar Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2012;
 - c. paling sedikit sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2014.
- (2) Perusahaan Reasuransi harus memiliki modal sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A ayat (1) dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. paling sedikit sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2010;
 - b. paling sedikit ...

- b. paling sedikit sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2012;
- c. paling sedikit sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2014.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, izin pembukaan kantor cabang dengan prinsip syariah yang dimiliki Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang telah ada dinyatakan berlaku sebagai izin untuk Unit Syariah.
2. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, untuk Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang telah memiliki izin usaha berlaku ketentuan:
 - a. modal dalam perhitungan dana jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), sampai dengan tanggal 31 Desember 2010, adalah modal disetor minimum yang dipersyaratkan dalam Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian yang mendasari pendirian Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi tersebut.
 - b. dalam hal memiliki Unit Syariah, modal dalam perhitungan dana jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), sampai dengan tanggal 31 Desember 2010, adalah modal disetor minimum yang dipersyaratkan dalam Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian yang mendasari pendirian Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi tersebut ditambah modal kerja minimum Unit Syariah sesuai dengan pentahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6E.
 - c. modal dalam perhitungan dana jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), setelah batas waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b lewat, adalah modal sendiri minimum sesuai dengan pentahapan pemenuhan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6B ditambah modal kerja minimum Unit Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6D.
3. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 212

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Perekonomian dan Industri,

SETIO SAPTO NUGROHO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 81 TAHUN 2008
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 73 TAHUN
1992 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERASURANSIAN

I. UMUM

Industri asuransi yang sehat, dapat diandalkan, dan kompetitif sangat diperlukan dalam perekonomian nasional. Untuk mewujudkan industri asuransi seperti itu perlu dilakukan penyempurnaan struktur permodalan dan tata kelola (*governance*) dari para pelaku usaha perasuransian. Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan sebagai landasan hukum untuk penyempurnaan tersebut.

Penyempurnaan ketentuan mengenai struktur permodalan dilakukan dengan menetapkan jumlah modal disetor yang cukup besar bagi pendirian baru Perusahaan Perasuransian dan keharusan menyesuaikan modal sendiri bagi Perusahaan Perasuransian yang telah mendapat izin usaha sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini. Hal ini dimaksudkan agar pelaku usaha perasuransian memiliki permodalan dan kondisi keuangan yang kuat dalam memberikan jasa perlindungan dan/atau pelayanan kepada masyarakat dan mampu berkompetisi secara sehat baik di tingkat nasional, regional, maupun global.

Mencermati perkembangan yang terjadi dalam industri perasuransian nasional dan dalam rangka mengantisipasi krisis ekonomi global yang melanda dunia pada saat ini, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai jangka waktu pentahapan pemenuhan modal sendiri bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 6B

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4954